

**MAKNA KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK IMPORTIR
(SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI)**

T E S I S

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister**



Disusun Oleh:

Dwika Tirta Mitrawan

NIM. 166020301111026

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

TESIS


MAKNA KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK IMPORTIR

Oleh :

DWIKA TIRTA MITRAWAN
166020301111026

Dipertahankan didepan penguji
pada tanggal : **17 Juni 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,




Dr. Zaki Baridwan, SE., M.Si., Ak
Ketua



Yeney Widya P., SE., Ak., MSA., DBA
Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul :MAKNA KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK
IMPORTIR

Nama Mahasiswa : DWIKA TIRTA MITRAWAN

Program Studi : AKUNTANSI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Dr. Zaki Baridwan, SE.,M.Si.,Ak

Pembimbing 2 : Yeney Widya P, SE.,Ak.,MSA., DBA

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak

Dosen Penguji 2 : Abdul Ghofar, SE., M.Si.,DBA.,Ak.

Tanggal Yudisium : 17 Juni 2019

a.n Dekan

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS dengan judul:

"MAKNA KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK IMPORTIR"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 17 Juni 2019

Mahasiswa,



NAMA : DWIKA TIRTA MITRAWAN
NIM : 166020301111026
PS : MAGISTER AKUNTANSI
PPS FEB UB

RIWAYAT HIDUP

Dwika Tirta Mitrawan, lahir di Ujung Pandang (sekarang Makassar), 09 Juli 1993. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Warsono dan Ibu Yuniarti Sukarni. Dwika Tirta Mitrawan menyelesaikan pendidikan formal di SDN Tunjungsekar 1 Malang (2005), SMPN 18 Malang (2008), SMAN 7 Malang (2011), dan menyelesaikan pendidikan tingkat Diploma 4 (D4) Program Studi Akuntansi Manajemen di Politeknik Negeri Malang dengan gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST).

Dwika Tirta Mitrawan memiliki pengalaman kerja sebagai Auditor Internal di salah satu perusahaan rokok di Pandaan pada tahun 2016 selama kurang lebih 8 bulan, hingga pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi S2.

Malang, 17 Mei 2019

Dwika Tirta Mitrawan



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat serta hidayahnya tesis ini pada akhirnya dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat untuk membantu penulis di dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis ingin mengungkapkan beberapa apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat untuk membantu penulis selama ini, mereka adalah:

- Dr. Zaki Baridwan, SE., M.Si., Ak selaku ketua komisi pembimbing yang selalu memberikan arahan kepada penulis tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya agar tesis ini dapat cepat selesai namun tetap dengan kesungguhan dan ketelitian agar tesis ini menjadi baik dan menarik.
- Yeney Widya Prihatiningtias, SE., MSA., Ak., DBA selaku anggota komisi pembimbing yang selalu memberikan masukan serta arahan yang sangat detail terkait tesis ini. Beliau juga selalu berusaha memberikan masukan serta arahan yang terbaik agar tesis ini nantinya akan menjadi tesis yang bukan hanya sekadar tesis pada umumnya.
- Abdul Ghofar, SE., M.Si., Ak., DBA dan Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran yang sangat berguna untuk menjadikan tesis ini lebih baik dan sempurna.
- Warsono dan Yuniarti Sukarni selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis agar tesis ini dapat segera diselesaikan.
- Anak Agung Istri Pradnyarani Dewi selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan baik berupa ide, semangat, kasih sayang yang tiada dua, selalu menemani setiap saat, dan selalu berusaha bersama untuk menyelesaikan studi ini agar masa depan yang cerah dapat tercapai.

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“MAKNA KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK IMPORTIR (SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI)”**.

Tulisan ini menyajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana pengalaman buruk yang dialami importir dan adanya praktik pajak borongan menjadi dua tema besar yang melatarbelakangi perilaku ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak importir terhadap kewajiban pajak impornya. Penulis kemudian melakukan wawancara secara mendalam kepada lima informan yang ditetapkan hingga mencapai titik jenuh untuk menemukan makna berdasarkan pengalaman yang dialami masing-masing informan.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan di dalam tesis ini, walaupun penulis sendiri telah mengerahkan segala kemampuan dan usaha yang maksimal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran-saran yang membangun dari pembaca, agar tesis ini menjadi lebih sempurna dan dapat bermanfaat bagi para pembaca atau pihak yang membutuhkan.

Malang, 17 Mei 2019

Dwika Tirta Mitrawan

ABSTRAK

Dwika Tirta Mitrawan. Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2019. **Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir (Sebuah Studi Fenomenologi)**. Ketua Pembimbing: Zaki Baridwan, Komisi Pembimbing: Yenedy Widya Prihatiningtias.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui makna ketidakpatuhan wajib pajak importir terhadap kewajiban pajak impor mereka. Metode di dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi transendental. Wawancara dilakukan kepada lima wajib pajak importir yang tidak patuh untuk berusaha menemukan makna ketidakpatuhan berdasarkan pengalaman dan sesuai kesadaran mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman buruk yang dialami importir terhadap perpajakan dan adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar menjadi dua alasan utama mengapa importir tidak patuh. Berawal dari pengalaman buruk yang dialami informan, hingga pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan lagi terhadap oknum yang bekerja di otoritas pajak. Adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar juga menjadi alasan utama perilaku ketidakpatuhan importir. Banyak alasan yang dikatakan informan mengapa mereka pada akhirnya melakukan praktik ini, seperti adanya bantuan dari PPJK yang memudahkan praktik ini, adanya celah di sektor ekspor dan impor, suatu bentuk mencari keadilan, tidak adanya keuntungan secara langsung dan nyata di dalam membayar pajak, dan yang terakhir mereka juga mempertimbangkan aspek kesejahteraan karyawan. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini untuk mengembangkan Teori Psikologi Fiskal Schmolders (1959), Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1968), Teori *Cost Benefit Model* Jules Dupuit (1844), dan Teori Perilaku Terencana Ajzen (1985). Implikasi praktis dari hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan otoritas Bea Cukai dalam mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terjadi untuk segera diperbaiki. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang baru.


Kata kunci: Pajak Impor, Fenomenologi Transendental, Epoche, Praktik Pajak Borongan

ABSTRACT

Mitrawan, Dwika Tirta. Master Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. 2019. **The Meaning of Importer's Tax Noncompliance**. Supervisor: Zaki Baridwan, Co-Supervisor: Yenedy Widya Prihatiningtias.

The purpose of this study is to identify how importers define tax noncompliant behavior in regards to their import tax obligations using transcendental phenomenology. Interviews were conducted to five noncompliant import taxpayers to find the meaning of noncompliance based on their experience and awareness. This study finds that their bad experience with tax and the practice of all-in-one tax to gain more profit are the main reasons for their noncompliance. The bad experience makes them disappointed and question the credibility of tax authorities. The practice of all-in-one tax for more profit also encourages their noncompliance, not to mention the services from Customs Clearance Service Company (PPJK), loopholes in export and import system, injustice, absence of direct and tangible benefits from paying tax, and consideration on employee's welfare. The theoretical implications of this study develops Schmolders' Fiscal Psychology Theory (1959), Maslow's Hierarchy of Needs Theory (1968), Jules Dupuit's Cost-Benefit Model (1844), and Ajzen's Planned Behavior Theory (1985). This study suggests that customs authorities should evaluate the weaknesses in their system. Furthermore, this study can be used by the government as a reference for making new taxation policies particularly in export and import.

Keywords: import tax, transcendental phenomenology, epoche, the practice of all-in-one tax



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR IDENTITAS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Motivasi Penelitian	14
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan Penelitian	16
1.5. Kontribusi Penelitian	16
1.5.1. Teoritis	16
1.5.2. Praktis	17
1.5.3. Kebijakan	18

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pengantar	19
2.2. Fenomenologi Sebagai Pendekatan Penelitian	20
2.3. Fenomenologi Transendental Edmund Husserl	22
2.4. Proses Penelitian	25
2.4.1. Pemilihan dan Penentuan Para Informan	26
2.4.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	29
2.4.3. Teknik Analisis Data Fenomenologi Transendental Edmund Husserl	33

BAB III PENGALAMAN BURUK IMPORTIR TERHADAP PERPAJAKAN

3.1. Pengantar	37
3.2. Perjalanan Informan Menjadi Seorang Importir	39
3.3. Alasan Perilaku Ketidapatuhan	45
3.3.1. Pengalaman Buruk Importir Terhadap Perpajakan	45
3.3.2. Kekecewaan Importir Kepada Otoritas Pajak	49
3.3.3. Ketidakpercayaan Terhadap Oknum Yang Bekerja Di Otoritas Pajak	53
3.4. Ringkasan	55

BAB IV ADANYA PRAKTEK PAJAK BORONGAN SEBAGAI WADAH UNTUK MERAUP KEUNTUNGAN BESAR

4.1. Pengantar	57
4.2. Proses Impor: Langkah Awal Menuju Alasan Perilaku Ketidapatuhan Importir	59

4.3.	Menyibak Praktek Pajak Borongan	64
4.4.	Jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) Sebagai Bejana Untuk Melakukan Praktek Pajak Borongan	68
4.5.	Adanya Celah Di Sektor Ekspor dan Impor	75
4.6.	Suatu Bentuk Mencari Keadilan	79
4.7.	Tidak Adanya Keuntungan Secara Langsung Dan Nyata Di Dalam Membayar Pajak	83
4.8.	Kesejahteraan Karyawan	86
4.9.	Ringkasan	88

BAB V REFLEKSI PERILAKU KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK IMPORTIR TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK IMPOR

5.1.	Pengantar	90
5.2.	Interpretasi Alasan Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir	91
5.2.1.	Interpretasi Pengalaman Buruk Importir Terhadap Perpajakan	91
5.2.2.	Interpretasi Adanya Praktik Pajak Borongan Sebagai Wadah Untuk Meraup Keuntungan Besar	93
5.3.	Solusi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir Terhadap Kewajiban Pajak Impor	97

BAB VI PENUTUP

6.1.	Kesimpulan	101
6.2.	Implikasi Penelitian	103
6.2.1.	Teoritis	103
6.2.2.	Praktis	104
6.2.3.	Kebijakan	105
6.3.	Keterbatasan Penelitian & Saran Untuk Penelitian Berikutnya.....	105
6.3.1.	Keterbatasan Penelitian	105
6.3.2.	Saran Penelitian	106

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	112
-----------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Informan Penelitian 28





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Sistematis Penelitian 36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara Bapak W.....	112
Lampiran 2	Transkrip Wawancara Bapak ES.....	119
Lampiran 3	Transkrip Wawancara Bapak Y.....	124
Lampiran 4	Transkrip Wawancara Bapak AZ.....	128
Lampiran 5	Transkrip Wawancara Bapak S.....	134



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber dana utama suatu negara untuk melakukan kegiatan pembiayaan negara. Semakin besar jumlah penerimaan pajak suatu negara, maka akan semakin baik pula kondisi keuangan suatu negara tersebut.

Pemerintah mengatakan realisasi penerimaan pajak tahun 2017 lalu sebesar Rp 1.399,8 triliun atau sekitar 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi penerimaan pajak pada tahun ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin yang hanya 83,5% dari target APBNP tahun 2016, dan jika di lihat dari sisi nominal, penerimaan perpajakan pada tahun 2017 juga tumbuh sebesar 4,3% di banding dengan tahun sebelumnya (Harjanto, 2018).

Realisasi penerimaan pajak tersebut diperoleh dari berbagai macam sektor, salah satunya adalah sektor ekspor dan impor. Tercatat penerimaan bea dan cukai pada tahun 2017 sebesar Rp 192,3 triliun dari target Rp 189,1 triliun (101,7%). Penerimaan pajak tersebut diperoleh dari cukai sebesar Rp 153,3 triliun dari target Rp 153,2 triliun (100,1%), bea masuk Rp 35,0 triliun dari target Rp 33,3 triliun (105,1%), dan bea keluar sebesar Rp 4,0 triliun dari target Rp 2,7 triliun (149,9%). Sri Mulyani juga menyatakan bahwa ini merupakan pencapaian pertama yang melebihi target APBN sejak 3 tahun yang lalu, sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan pencapaian yang cukup membanggakan (Kusuma, 2018).

Realisasi penerimaan negara yang semakin tahun semakin meningkat ini merupakan hal yang membanggakan bagi negara, karena pajak sebagai sumber dana utama suatu negara untuk kegiatan pembiayaan berhasil diselamatkan. Meskipun target penerimaan pajak dalam sektor ekspor dan impor telah melebihi

target, bisa jadi kepedulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya tidak seperti apa yang diharapkan pemerintah. Sekarang ini banyak wajib pajak yang merasa tidak bangga membayar pajak, dan itu semua tergantung pada pengalaman masing-masing dari wajib pajak.

Jika ditelaah lebih lanjut, meskipun penerimaan pajak di sektor ekspor dan impor telah melebihi target, namun dalam praktiknya masih banyak para importir yang tidak patuh untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Ketidapatuhan inilah yang membuat penerimaan pajak di Indonesia tidak dapat maksimal dan hanya mencapai 91% dari segala sektor (Harjanto, 2018). Beberapa penelitian terdahulu juga telah dilakukan terkait dengan isu ketidapatuhan yang dilakukan wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut terdiri dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, namun penelitian kuantitatif masih mendominasi di antara penelitian yang meneliti isu ketidapatuhan pajak.

Penelitian kuantitatif yang meneliti tentang isu ketidapatuhan pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Wanarta & Mangoting (2014), Spicer & Lundstedt (1976), Musadieg & Nurtjahjono (2015), Mahardika (2015), Susmita & Supadmi (2016), Mas'ud, Manaf, & Saad (2014), Davis, Hecht, & Perkins (2003), Adibuddin (2015), Mustikasari (2007), Laksono (2011), Agustiantono (2012), Ernawati & Purnomosidhi (2011), Anjani & Restuti (2016), Murphy & Tyler (2008), Faizal, Palil, Maelah, & Ramli (2017), Hartner, Rechberger, Kirchler, & Schabmann (2008), Damayanti, Sutrisno, Subekti, & Baridwan (2015), Jimenez & Iyer (2016), dan Suryani (2017), sedangkan untuk penelitian kualitatif yang meneliti tentang isu ketidapatuhan pajak adalah penelitian yang dilakukan Saad (2012), Wallschutzky (1985), Supadmi (2009), Gangl, Hofmann, & Kirchler (2015), Worsham (1996), Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Waharta dan Mangoting (2014) meneliti dengan melakukan analisa pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian dari Spicer & Lundstedt (1976) yang dilakukan di Amerika Serikat dengan meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak di Amerika Serikat terhadap penggelapan pajak dan perilaku penggelapan yang dilaporkan sendiri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian kuantitatif yang dilakukan Musadieg & Nurtjahjono (2015) meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepuasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana kualitas pelayanan terdiri dari keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik.

Penelitian kuantitatif dari Mahardika (2015) yang meneliti untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan KPP Pratama Singaraja dan sikap wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Susmita & Supadmi (2016) yang meneliti untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Mas'ud, Manaf, & Saad (2014) melakukan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Malaysia dengan menguji asumsi dari Slippery Slope Framework dengan menggunakan data antar negara. Beberapa penelitian di negara terkait telah menguji asumsi dari kerangka dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei dengan murid atau wajib pajak sebagai subjek, sehingga penelitian ini menguji asumsi-asumsi ini dengan menggunakan data statistik yang dihasilkan dari database institusional. Hasil empirik dari sampel penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian dari Davis, Hecht, & Perkins (2003) yang dilakukan di Amerika Serikat meneliti tentang pengaruh norma sosial, enforcement terhadap dinamika kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa lingkungan sekitar dan rekan kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan pajak, karena mereka dapat mendesak seorang wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan

Penelitian yang dilakukan oleh Adibuddin (2015) bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan secara tidak langsung pada kepatuhan pajak dengan niat sebagai perantara dan menganalisis pengaruh secara langsung kontrol berperilaku yang dipersepsikan pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara tidak langsung berpengaruh pada kepatuhan pajak dengan niat sebagai perantara, sementara kontrol keperilakuan yang dipersepsikan tidak berpengaruh secara langsung pada kepatuhan pajak.

Penelitian kuantitatif yang dilakukan Mustikasari (2007) meneliti tentang kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri pengolahan kelas menengah dan besar di Surabaya. Mustikasari menguji pengaruh faktor-faktor dalam Teori Perilaku Terencana terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan dengan menambahkan variabel kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim keorganisasian. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki tax professional maka akan mendorong tax professional tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya.

Penelitian kuantitatif dari Laksono (2011) yang menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak badan, khususnya perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar yang ada di Semarang dengan menggunakan sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak badan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agustiantono (2012) yang menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di kabupaten Pati. Variabel eksogen yang dilibatkan adalah sikap terhadap peraturan perpajakan, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kewajiban moral, persepsi kondisi keuangan pribadi, persepsi fasilitas tempat kerja, dan persepsi iklim keorganisasian,

sedangkan variabel endogen yang digunakan dalam penelitian yaitu niat wajib pajak orang pribadi, serta ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berperilaku dan kontrol perilaku yang dipersepsikan juga berpengaruh langsung terhadap ketidakpatuhan pajak.

Ernawati dan Purnomosidhi (2011) yang melakukan penelitian dengan menganalisis pengaruh variabel-variabel yang terdapat dalam Teori Perilaku Terencana, yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel intervening.

Penelitian ini juga menguji apakah Sunset Policy mempengaruhi niat terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, selain itu juga kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, dan niat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjani & Restuti (2016) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis interaksi antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat untuk berperilaku patuh, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berperilaku patuh, kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak; dan niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian dari Murphy & Tyler (2008) yang dilakukan di Australia meneliti tentang pengaruh keadilan yang dilakukan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak akan cenderung untuk patuh jika mereka merasa diperlakukan dengan adil oleh otoritas pajak.

Penelitian kuantitatif yang dilakukan Faizal, Palil, Maelah, dan Ramli (2017) di Malaysia meneliti hubungan antara keadilan dan kepercayaan dengan perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan kepercayaan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, namun kepercayaan tidak memediasi hubungan antara keadilan dan kepatuhan. Wajib pajak diperlakukan secara baik dan adil oleh otoritas pajak, mereka akan cenderung patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, yang secara otomatis akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian kuantitatif dari Hartner, Rechberger, Kirchler, & Schabmann (2008) yang dilakukan di Austria meneliti tentang hubungan antara perlakuan dari otoritas pajak kepada wajib pajak dengan ketidakpatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi wajib pajak, perlakuan yang adil serta rasa hormat akan meningkatkan perilaku patuh dari wajib pajak. Wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh jika dirasa bahwa perlakuan dan proses keputusan yang tidak adil mereka rasakan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Damayanti, Sutrisno, Subekti, dan Baridwan (2015) yang dilakukan untuk menganalisis perilaku wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak. Isi dari penelitian ini mengembangkan Teori Psikologi Fiskal dan norma subyektif untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian memberikan bukti empirik bahwa Teori Psikologi Fiskal dan norma subyektif dapat menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa

perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk mematuhi, sedangkan niat untuk mematuhi dipengaruhi oleh norma subjektif dan persepsi wajib pajak terhadap pemerintah.

Jimenez dan Iyer (2016) melakukan penelitian di Amerika Serikat untuk menguji pengaruh norma sosial, kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma sosial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak, selain itu kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan untuk patuh.

Penelitian dari Suryani (2017) dilakukan untuk berusaha mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan niat mematuhi pajak sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sikap dan norma subjektif yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di DIY. Norma subjektif di dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku.

Penelitian kualitatif dari Saad (2012) di Malaysia dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengetahui alasan yang mendasari perilaku tidak patuh di antara wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan, sikap, kontrol perilaku yang dipersepsikan, pengetahuan tentang perpajakan, kompleksitas perpajakan, persepsi keadilan berkontribusi terhadap perilaku tidak patuh dari wajib pajak.

Penelitian kualitatif yang dilakukan Wallschutzky (1985) meneliti tentang sikap wajib pajak Australia terhadap penghindaran dan penggelapan pajak.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa 86% dari responden menganggap bahwa pengalaman buruk menjadi alasan utama tingginya tingkat penggelapan pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Supadmi (2009) yang meneliti tentang cara meningkatkan kepatuhan pajak melalui kualitas pelayanan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Gangl, Hofmann & Kirchler (2015) melakukan penelitian di Austria yang merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Slippery Slope Framework. Berdasarkan Slippery Slope Framework, kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kekuatan dari otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika otoritas pajak dapat memanfaatkan kekuatannya secara baik, sehingga pada akhirnya dapat membangun kepercayaan di diri wajib pajak, maka wajib pajak akan memiliki perilaku yang cenderung untuk patuh. Otoritas pajak dapat memanfaatkan kekuatannya untuk mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak dengan cara pencapaian tujuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian dari Worsham (1996) yang dilakukan di Amerika Serikat berusaha meneliti tentang bagaimana wajib pajak akan merespon terhadap perlakuan tidak adil yang dilakukan otoritas pajak. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketika wajib pajak mendapat perlakuan tidak adil dari otoritas pajak, tingkat ketidakpatuhan akan semakin meningkat.

Penelitian kualitatif dari Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015) yang mengkritisi penerapan pajak penghasilan 1% bagi UMKM yang beromzet di bawah 4,8M per tahun. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dua hasil, yang pertama PP 46 tahun 2013 tidak sesuai dengan asas keadilan perpajakan, dan yang kedua kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dengan dua teori, yakni Teori Psikologi Fiskal dan Slippery Slope Framework. Teori Psikologi Fiskal di dalam penelitian tersebut menekankan pada hilangnya motivasi dari wajib pajak untuk membayar pajak disebabkan oleh tidak adanya keuntungan secara langsung dan nyata di dalam membayar pajak.

Beberapa penelitian terdahulu terkait isu ketidakpatuhan di atas memberikan kesimpulan bahwa memang isu ketidakpatuhan memang masih menjadi masalah yang susah untuk diselesaikan di berbagai negara, khususnya Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini juga dapat dilihat dari *tax ratio* di Indonesia yang masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara yang memiliki penduduk dengan tingkat penghasilan menengah, dan bahkan dapat dikatakan tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* di negara-negara maju. Dalam sepuluh tahun terakhir saja, *tax ratio* di Indonesia hanya berada dalam kisaran 11%-13%, sedangkan untuk negara maju berada di kisaran 24%, dan di beberapa negara yang memiliki penduduk dengan berpenghasilan menengah berada di kisaran 16%-18% (Aeny, 2017).

Tax ratio merupakan suatu alat ukur untuk kinerja penerimaan pajak di dalam suatu negara, sehingga *tax ratio* dapat menggambarkan sejauh mana peran penerimaan pajak negara terhadap perekonomian suatu negara. Langkah untuk mengukur *tax ratio* dari suatu negara dapat diperoleh dengan cara perbandingan antara penerimaan pajak suatu negara pada masa suatu pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara di masa yang sama. Meskipun *tax ratio* bukan merupakan satu-satunya indikator yang digunakan di dalam

mengukur kinerja pajak, tetapi tetap hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara (Aeny, 2017).

Jika berbicara tentang penerimaan pajak di sektor ekspor dan impor, importir memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan penerimaan pajak dari sektor ekspor dan impor, bea masuk memiliki kontribusi sekitar 20% dari total. Pajak impor dibebankan sesuai dengan jenis komoditi barang yang telah dibeli importir dari luar negeri. Aspek pajak impor terdiri dari bermacam-macam, seperti bea masuk, dan jenis pajak lainnya. Tarif bea masuk ini pun bervariasi tergantung jenis barang yang ingin diimpor, belum lagi digabung dengan aspek pajak lain seperti PPN dan PPh misalnya sebagai komponen dari pajak impor itu sendiri (Oktavianus, 2016).

Ketidakpatuhan para importir dalam membayar pajak ini juga dapat dilihat dari tindakan Bea Cukai yang sudah memblokir 676 importir. Pelanggaran yang dilakukan importir ini diantaranya tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak mereka. Pemblokiran ini merupakan tahap pertama yang dilakukan Bea Cukai terhadap ketidakpatuhan yang dilakukan para importir. Fokus tahap pertama ini adalah rekonsiliasi antara Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini merupakan hasil peningkatan sinergi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selain memblokir 676 importir, Bea Cukai juga telah memblokir izin 6.568 perusahaan yang tidak melakukan impor selama 12 bulan, mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat, dan 88 penerima fasilitas kawasan berikat. DJBC dan DJP sekarang ini juga sedang memeriksa tentang kepatuhan pajak dari 725 importir lainnya untuk tahap kedua. Fokus tahap kedua ini terletak pada rekonsiliasi atau perbandingan antara PIB dengan faktur (Sukmana, 2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini kedua direktorat jenderal di bawahnya telah melakukan peningkatan sinergi sebagai bagian dari penguatan reformasi perpajakan serta kepabeanan dan cukai. DJBC telah melakukan *joint analysis* dan *business process* dengan DJP, dimana kedua instansi tersebut melakukan pertukaran data pemberitahuan pabean dan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan untuk menyasar tingkat kepatuhan pengguna jasa. Upaya penertiban ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan jasa dan mengamankan fasilitas fiskal yang diberikan, sehingga diharapkan akan berdampak pada optimalisasi penerimaan DJBC, perbaikan data statistik impor (devisa) dan perbaikan waktu layanan yaitu *dwelling time* (Deny, 2017).

Pemerintah juga tidak menutup pintu terkait dengan importir yang memang ingin melakukan perbaikan, seperti importir yang sebelumnya tidak menyerahkan SPT namun di tahap selanjutnya mereka berkeinginan untuk menyerahkannya. Pemerintah akan melihat lebih lanjut terkait mereka yang berniat untuk melakukan perbaikan, tidak menutup kemungkinan juga Pemerintah akan melakukan pembebasan blokir jika memang nanti memungkinkan. Jika memang ada suatu kondisi dimana importir yang bersangkutan benar-benar bermasalah, maka blokir akan terus berlanjut hingga masalah tersebut diselesaikan (Kusuma, 2017).

Berbagai macam alasan seperti *tax ratio* negara Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, dan pemblokiran yang dilakukan pemerintah melalui Bea Cukai terhadap beberapa importir membuat peneliti pada akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian terkait apa alasan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak importir terhadap kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini nantinya akan menggunakan penelitian kualitatif. Alasan mengapa pada akhirnya peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini mengharuskan peneliti untuk melakukan wawancara langsung kepada para informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan tujuan agar peneliti bisa mendapatkan informasi berdasarkan perspektif informan secara mendalam yang tidak akan diperoleh jika dilakukan dengan penelitian kuantitatif.

Alasan lainnya adalah karena beberapa penelitian terdahulu terkait dengan isu ketidakpatuhan masih banyak yang menggunakan penelitian kuantitatif. Pemilihan penelitian kualitatif ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk memperlengkap dan memperkaya hasil dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian yang membahas isu ketidakpatuhan akan semakin variatif dan lengkap. Keterbaruan dari penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian kualitatif untuk meneliti isu ketidakpatuhan di sektor ekspor dan impor dan melakukan wawancara terhadap para importir. Selain itu belum terdapat penelitian yang berusaha untuk menggali kesadaran atas pertanggungjawaban kewajiban pajak dari pemilik usaha importir.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi transendental. Alasannya adalah karena peneliti ingin mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak importir terhadap kewajiban pajak impornya dengan cara menggali pengalaman dari pemilik usaha bisnis importir. Fenomenologi transendental bertugas untuk

menjelaskan *things in themselves*, atau untuk memahami makna dan esensi dalam suatu fakta (Kuswarno, 2009). Peneliti berpendapat bahwa dengan menggunakan fenomenologi transendental, para informan nantinya akan memberikan data yang diperlukan di dalam penelitian ini berdasarkan pengalamannya dan dengan kesadaran mereka. Sehingga nantinya dari informasi tersebut, peneliti akan menemukan esensi serta mengetahui apa alasan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak importir terhadap kewajiban perpajakannya.

1.2. Motivasi Penelitian

Pemerintah menyebutkan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 lalu sebesar Rp 1.399,8 triliun atau sekitar 91% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 (Harjanto, 2018). Dari hasil pencapaian ini, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak masih belum terpenuhi di tahun 2017, Pemerintah masih menghadapi masalah yang dari dulu memang susah untuk diatasi yaitu masalah ketidakpatuhan dari para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Isu ketidakpatuhan juga dapat dilihat dari *tax ratio* di Indonesia yang masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara yang memiliki penduduk dengan tingkat penghasilan menengah, dan bahkan dapat dikatakan tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* di negara-negara maju. Dalam sepuluh tahun terakhir saja, *tax ratio* di Indonesia hanya berada dalam kisaran 11%-13%, sedangkan untuk negara maju berada di kisaran 24%, dan di beberapa negara yang memiliki penduduk dengan berpenghasilan menengah berada di kisaran 16%-18% (Aeny, 2017).

Salah satu tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk menangani isu ketidakpatuhan wajib pajak khususnya dalam sektor ekspor impor adalah dengan memblokir 676 importir dikarenakan para importir tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak mereka, selain memblokir 676 importir, Bea Cukai juga telah memblokir izin 6.568 perusahaan yang tidak melakukan impor selama 12 bulan, mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat, dan 88 penerima fasilitas kawasan berikat. DJBC dan DJP sekarang ini juga sedang memeriksa tentang kepatuhan pajak dari 725 importir lainnya untuk tahap kedua (Sukmana, 2017).

Satu hal yang pada akhirnya menjadi motivasi peneliti di dalam memutuskan untuk memilih judul ini adalah peneliti ingin mengetahui makna ketidakpatuhan wajib pajak importir. Makna yang didapat nantinya akan digunakan untuk mengungkap realitas kesadaran importir terhadap pertanggungjawaban kewajiban perpajakannya dengan cara menggali pengalaman dari para importir.

1.3. Rumusan Masalah

Isu ketidakpatuhan dari wajib pajak importir yang menjadi latar belakang Bea Cukai melakukan pemblokiran terhadap 676 importir pada tahap pertama. Pemblokiran pun akan berlanjut dengan melakukan pemeriksaan terhadap 725 importir lainnya yang dilakukan pada tahap kedua (Sukmana, 2017). Tentu saja di balik munculnya isu ketidakpatuhan yang dilakukan para wajib pajak importir, pasti ada alasan mengapa para importir cenderung tidak patuh terkait kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apa makna ketidakpatuhan wajib pajak importir?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui makna ketidakpatuhan wajib pajak importir.

1.5. Kontribusi Penelitian

1.5.1. Teoritis

Hasil penelitian ini berkontribusi pada:

1. Teori Psikologi Fiskal Schmolders (1959)

Teori Psikologi Fiskal Schmolders (1959) menjelaskan bahwa kurangnya motivasi dari wajib pajak importir untuk mematuhi kewajiban perpajakan impornya dikarenakan tidak ada keuntungan secara langsung ataupun nyata dari manfaat mereka membayar pajak. Persepsi wajib pajak importir kepada otoritas Bea Cukai mempengaruhi perilaku mereka untuk tidak patuh. Para wajib pajak importir bahkan mengatakan justru ketika mereka melakukan praktik pajak borongan, mereka lebih diprioritaskan daripada ketika mereka patuh. Hal ini yang membuat mereka cenderung untuk melakukan tindakan ketidakpatuhan.

2. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1968)

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1968) menjelaskan beberapa macam motivasi yang dimiliki manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alasan wajib pajak importir pada akhirnya memilih untuk menjadi importir karena kebutuhan hidup mereka.

3. Teori *Cost Benefit Model* Jules Dupuit (1844)

Teori *Cost Benefit Model* Jules Dupuit (1844) menjelaskan bahwa inti dari *Cost Benefit Model* adalah suatu cara untuk menganalisis biaya (resiko) dan manfaat (keuntungan) yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif yang akan dilakukan. Jika seorang individu berpikir keuntungan yang didapat dari suatu tindakan yang akan dilakukan lebih besar dari resiko, maka individu tersebut akan cenderung untuk melakukan hal tersebut. Para oknum yang bekerja di Bea Cukai menganggap keuntungan yang mereka peroleh dengan membantu importir untuk melakukan praktik pajak borongan lebih besar dari resiko yang mereka dapat, sehingga praktik pajak borongan dapat terjadi.

4. Teori Perilaku Terencana Ajzen (1985)

Teori Perilaku Terencana Ajzen (1985) menjelaskan bahwa perilaku yang akan dilakukan oleh individu itu dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat sendiri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ketiga faktor tersebut memang menjadi alasan yang membuat importir tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

1.5.2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai alasan wajib pajak importir tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Alasan ini nantinya akan menjadi pertimbangan kepada otoritas Bea Cukai untuk menjadi tugas mereka untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terjadi, sehingga nanti kelemahan ini akan diperbaiki oleh otoritas Bea Cukai dan para importir akan menjadi sadar bahwa pajak merupakan komponen yang sangat penting untuk pembangunan negara, sehingga wajib pajak importir akan cenderung untuk lebih patuh di dalam kewajiban untuk membayar pajaknya.

1.5.3. Kebijakan

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang baru khususnya terkait dengan aspek pajak ekspor dan impor. Tidak hanya sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan baru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di sektor ekspor dan impor sehingga nantinya para importir akan lebih sadar dan tidak akan merasakan keberatan lagi dalam membayar pajak.



BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pengantar

Metodologi memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu penelitian, karena berperan sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman berbasis pertanyaan yang akan digunakan di dalam suatu penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman serta langkah awal di dalam memahami suatu fenomena yang terjadi. Metodologi Penelitian biasanya berisi tentang bagaimana struktur dari suatu penelitian dan bagaimana suatu permasalahan di dalam penelitian akan dijawab. Saat ini terdapat dua metodologi penelitian yang dikenal oleh masyarakat luas, yakni kualitatif (non-positivistik) dan kuantitatif (positivistik). Kedua metodologi tersebut biasa digunakan oleh para peneliti di dalam penelitian ilmu alam dan ilmu sosial (Indriantoro & Supomo, 2009).

Beberapa penelitian ilmu sosial selama ini memang identik dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, namun beberapa dekade terakhir ini sudah mulai banyak perubahan. Para peneliti ilmu sosial sekarang ini sudah mulai banyak yang menggunakan pendekatan kualitatif (non-positivistik), salah satunya digunakan di dalam penelitian khususnya pada bidang akuntansi. Penelitian di bidang akuntansi dewasa ini telah mengalami perubahan yang cukup besar, dari yang semula para peneliti lebih cenderung menggunakan pendekatan obyektif (positivistik) yang mendominasi di dalam penelitian ilmu sosial perlahan-lahan mulai muncul beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan subyektif (non-positivistik) (Setiawan, 2012).

2.2. Fenomenologi Sebagai Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif (non-positivistik) yang bertujuan untuk menemukan fakta sosial terkait dengan makna ketidakpatuhan wajib pajak importir. Penelitian ini juga sarat akan nilai-nilai subjektivitas, oleh karena itu paradigma dan pendekatan yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian positivistik pada umumnya. Pandangan penelitian positivistik lebih mengedepankan objektivitas yang beranggapan bahwa dunia ini telah memiliki keteraturan yang menunggu untuk ditemukan, sehingga penentuan terhadap variabel-variabel, teknik analisis, serta rancangan instrumen yang akan diteliti merupakan komponen yang sangat penting.

Penelitian kualitatif (non-positivistik) lebih mengedepankan subjektivitas yang menganggap bahwa pengetahuan itu tidak memiliki sifat objektif namun bersifat interpretif. Jadi meskipun beberapa penelitian yang merupakan penelitian kualitatif juga mencari kebenaran, namun mereka tetap meragukan adanya realitas objektif (Mulyana, 2007). Pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami makna dari perilaku informan dan fenomena yang terjadi, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada proses memahami suatu fenomena sosial melalui perspektif dalam (*inner perspective*) dilihat dari masing-masing informan.

Peneliti sendiri yang akan bertindak sebagai instrumen utama di dalam penelitian ini, sehingga metode kualitatif diharapkan mampu untuk menyajikan hasil analisa yang lebih mendalam sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan karena relatif lebih fleksibel dan leluasa. Alasan itulah yang pada akhirnya membuat peneliti berpendapat bahwa salah satu metode yang biasa digunakan di dalam penelitian kualitatif yaitu fenomenologi akan digunakan di dalam penelitian ini untuk menggali berbagai macam informasi untuk mengetahui makna ketidakpatuhan wajib pajak importir.

Fenomenologi yang digunakan di dalam penelitian ini membuat peneliti diharuskan untuk masuk ke dalam sudut pandang informan, dan berusaha untuk memahami dengan apa yang mereka sampaikan serta memahami mengapa mereka demikian (Mudjiyanto dan Kenda, 2011). Penelitian fenomenologi merupakan suatu studi tentang pengalaman kesadaran yang berhubungan tentang pertanyaan bagaimana pembagian antara sebuah subjek (ego) dengan suatu objek (dunia) muncul (Moleong, 2010). Creswell (2012) mengelompokkan tipe fenomenologi ke dalam dua kategori, yaitu fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi imperikal transendental atau psikologi.

Fenomenologi digunakan di dalam penelitian ini sebagai pedoman atau petunjuk untuk mengkaji makna ketidakpatuhan wajib pajak importir. Tujuan dari studi fenomenologi adalah mengungkap bagaimana suatu fenomena sebagai sebuah pengalaman dalam kesadaran serta memahami bagaimana seseorang membangun sebuah makna sebagai suatu konsep utama intersubjektif yaitu mengungkap pengalaman hidup dengan peran orang lain (Wilson, 2002).

Pemilihan pendekatan fenomenologi didasari atas sebuah konsep yang berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami sebuah fenomena beserta konteks yang khas dan unik di dalamnya yang dialami oleh individu sampai tataran “keyakinan” seorang individu yang bersangkutan (Hardiansyah, 2011), apa yang dihayati oleh kesadaran atas sesuatu yang tampak (Bertens, 2013), mengandung objek eksperensial (yang bersifat pengalaman) atas kesadaran manusia yang aktif (Denzin & Lincoln, 2009), dan mencoba menepis segala macam asumsi yang dapat mengontaminasi pengalaman manusia yang kongkret. Cara menepis asumsi adalah dengan tidak memaksakan segala macam konstruksi dan penjelasan yang dipasang sebelum mengarahkannya kepada informan, sehingga peneliti membiarkan pengalaman menjelaskan dengan sendirinya (Adian, 2010).

Fenomena sosial beserta masalah manusia yang terjadi di dalam suatu kompleksitasnya merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu metode penelitian kualitatif layak dipilih dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengungkap fenomena sosial tersebut. Pendekatan fenomenologi mengakui adanya sebuah kebenaran empiris etik yang memerlukan sebuah akal budi untuk menjelaskan dan melacak serta berargumentasi.

Muhadjir (2000) menyatakan akal budi memiliki pengertian makna bahwa kita perlu menggunakan sebuah kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar benar atau salah. Salah satu cara agar esensi fenomenologi dapat terumuskan dengan jernih adalah dengan berkonsentrasi atas apa yang tampak dalam pengalaman dan semua penjelasan tidak boleh dipaksakan. Hal inilah yang menjadi perbedaan pandangan fenomenologi Edmund Husserl dengan pandangan fenomenologi dari Hegel dan Kant.

2.3. Fenomenologi Transendental Edmund Husserl

Fenomenologi transendental dicetuskan pertama kali oleh Edmund Husserl (1859-1938) yang merupakan seorang ahli matematika dan fisikawan. Fenomenologi transendental dituliskan di dalam karya besarnya yang berjudul *Logical Investigation* (1900). Edmund Husserl pada akhirnya memfokuskan diri terhadap isu-isu fundamental mengenai bagaimana kita dapat mengetahui dunia melalui riset yang dijalannya selama sepuluh tahun. Fokus perhatiannya terletak pada tesis bahwa keseharian hidup manusia, pengalaman serta esensi dari objek menjadi kabur karena berbagai macam konsep hanya diterima begitu saja yang kemudian menjadi sebuah kebenaran umum (Ardianto dan Anees, 2007).

Fenomenologi transendental Husserl mengadopsi filsafat transendental yang dapat diartikan sebagai pola berfilsafat yang bukan lagi membahas tentang sumber dan kodrat tentang pengetahuan. Fenomenologi transendental lebih berfokus kepada syarat-syarat sebuah pengetahuan yang tidak ditemukan di dalam pengetahuan tetapi diandaikan. Berdasarkan pada pola berfilsafat ini, fenomenologi yang dicetus oleh Husserl ini mengharuskan peneliti agar mengeksplorasi tidak hanya pada struktur esensial kesadaran, tetapi juga berakar pada ranah transendental dan juga sebuah ego transendental sebagai sumber absolut (Adian, 2010).

Husserl percaya bahwa inti dari penelitian fenomenologi transendental adalah memurnikan sikap alamiah di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk tujuan menerjemahkannya sebagai suatu objek yang nantinya digunakan untuk penelitian filsafat secara cermat dan dalam rangka menggambarkan serta memperhitungkan struktur esensialnya (Ardianto dan Anees, 2007). Husserl berpendapat bahwa dengan menggunakan fenomenologi, manusia dapat mempelajari segala macam bentuk pengalaman melalui sudut pandang orang-orang yang telah mengalaminya secara langsung, sehingga peneliti seolah-olah mengalaminya sendiri (Kuswarno, 2009).

Inti dari menggunakan pendekatan fenomenologi transendental secara ringkasnya kita berusaha untuk membuat sebuah makna menyingkap dirinya sendiri, tanpa perlu kita berusaha untuk ikut campur tangan terhadap makna tersebut. Penelitian fenomenologi transendental pada dasarnya digunakan untuk mencari esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek. Demi tercapainya kemurnian dan esensi itu maka diperlukan sebuah metode untuk menemukan langkah-langkah agar realitas bisa berbicara atas namanya sendiri.

Husserl mengemukakan istilah *epoche* sebagai suatu titik awal di dalam melakukan fenomenologi transendental. *Epoche* sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti menjauh dari dan tidak memberikan suara, dengan *epoche* berarti kita menyampingkan penilaian, pengetahuan, pengalaman serta pertimbangan awal kita terhadap suatu objek. *Epoche* berarti mengharuskan peneliti untuk membiarkan informan yang ada di depan memasuki area kesadaran mereka dan membuka diri sehingga peneliti dapat melihat kemurnian di dalam informan tersebut tanpa dipengaruhi oleh segala macam hal yang ada di dalam diri kita dan diri orang lain di sekitar kita (Kuswarno, 2009).

Tahapan *epoche* ini mengharuskan kita untuk mengesampingkan terlebih dahulu mengenai pemahaman sehari-hari, pengetahuan, maupun penilaian terhadap sesuatu fenomena, sehingga fenomena yang nantinya didapat merupakan sebuah cara pandang yang baru, bebas dari ego karena fenomena yang didapat merupakan unsur kemurnian dari sebuah objek. Husserl menjelaskan jika metode ini meliputi pemberian tanda kurung (*bracketing*) yang mengharuskan kita untuk menunda sikap alamiah kita dari semua hal yang berkaitan dengan kehidupan yang diterima begitu saja dalam rangka mencapai tujuan yaitu untuk memperoleh pemahaman yang bersifat murni dari sebuah fenomena yang diinvestigasi. Pemahaman yang benar mengenai sebuah fenomena menurut aliran fenomenologi transendental dapat dinilai hanya jika bias-bias personal, ketertarikan, dan sejarah nilai dapat dimurnikan berdasarkan waktu investigasi (Ardianto dan Anees, 2007).

Epoche di dalam penelitian fenomenologi harus mutlak ada, terutama ketika kita menempatkan fenomena di dalam tanda kurung (*bracketing method*) yang mengharuskan kita untuk memisahkan fenomena dari keseharian dalam rangka untuk memperoleh pemahaman yang lebih murni dari fenomena yang diinvestigasi (Kuswarno, 2009). *Epoche* memberikan sebuah cara pandang yang

baru terhadap suatu objek, sehingga dalam tahapan ini kita dapat menciptakan perasaan, ide, kesadaran, dan sebuah pemahaman baru. *Epoche* juga membuat kita memasuki dunia internal yang murni, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pemahaman akan diri dan orang lain

Peneliti diharuskan untuk terbuka atau jujur dengan diri sendiri ketika melakukan *epoche*. Peneliti juga diharuskan untuk membiarkan suatu objek yang ada di depan memasuki area kesadarannya dan membuka dirinya sehingga kita bisa melihat suatu kemurnian yang ada pada objek tersebut, tanpa dipengaruhi oleh semua hal yang ada di dalam diri kita dan diri orang lain di sekitar kita (Kuswarno, 2009).

Berdasarkan penjelasan itulah yang pada akhirnya peneliti berpendapat bahwa penggunaan metode fenomenologi transendental merupakan metode yang tepat untuk mencari, menggali serta mengeksplorasi tindakan, kebiasaan sehari-hari dan tindakan yang dilakukan oleh para informan, dalam kaitannya dengan makna ketidakpatuhan wajib pajak importir untuk mengungkap realitas kesadaran khususnya terkait kewajiban perpajakannya.

2.4. Proses Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki proses yang akan dijalani dan ditempuh oleh peneliti untuk menentukan sebuah keberhasilan dalam mendokumentasikan, memperoleh, dan tentunya untuk mengelola data yang ditemukan. Terdapat beberapa tahapan yang nantinya akan ditempuh oleh peneliti, tahapan ini telah ditentukan oleh peneliti agar terciptanya keberhasilan dan kesuksesan tujuan penelitian ini, beberapa tahapan tersebut antara lain:

2.4.1. Pemilihan dan Penentuan Para Informan

Informan adalah orang yang dipilih oleh peneliti yang nantinya akan dimanfaatkan untuk memberikan berbagai macam informasi terkait dengan situasi dan latar belakang penelitian (Moleong, 2011). Penentuan informan di dalam penelitian ini adalah para importir yang melakukan kegiatan impor melalui jalur laut di Tanjung Perak kota Surabaya. Terdapat dua alasan mengapa peneliti memilih importir di Tanjung Perak kota Surabaya, antara lain:

1. Surabaya memiliki dua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan salah satu tempatnya adalah Tanjung Perak, sedangkan kota lain hanya memiliki satu KPPBC.

2. Peneliti memiliki seorang kerabat dekat yang merupakan seorang importir di daerah Surabaya sehingga dapat mempermudah penelitian ini.

Peneliti menggunakan *snowball sampling* di dalam mencari para informan.

Penggunaan *snowball sampling* mengharuskan peneliti untuk mencari satu informan yang nantinya akan ditetapkan sebagai informan kunci (*gate keeper*).

Tugas dari informan kunci adalah memberikan informasi petunjuk tentang informan lain yang nantinya juga dapat diwawancarai (Bungin, 2007).

Kuswarno (2010) memaparkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk memilih informan di dalam penelitian fenomenologi, antara lain:

1. Informan yang nanti akan dipilih harus mengalami langsung kejadian atau situasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Hal ini memiliki tujuan agar peneliti mendapatkan deskripsi dari perspektif orang pertama.

2. Informan diharapkan mampu untuk menggambarkan kembali fenomena yang dialaminya, terutama dalam sifat alamiah dan maknanya.

3. Informan harus bersedia untuk terlibat di dalam proses penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama.

4. Informan bersedia untuk diwawancarai dan didokumentasikan segala macam aktivitas selama proses wawancara ataupun selama penelitian berlangsung.

5. Informan harus bersedia dan memberikan persetujuan peneliti untuk mempublikasikan hasil wawancara.

Langkah awal yang dilakukan peneliti untuk mencari informan adalah mengunjungi salah satu kerabat peneliti yang kebetulan merupakan salah satu importir yang berada di Surabaya. Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu importir yang bernama Bapak W (untuk menjaga privasi informan, peneliti menggunakan inisial). Menurut penjelasan Bapak W, beliau memang mengiyakan adanya pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa importir karena isu ketidakpatuhan. Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya beliau sendiri juga mengalami masalah atas kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan rasa hati yang sukarela masih sangat sulit (wawancara tanggal 06 Juni 2018). Masalah yang dihadapi Bapak W membuat peneliti tertarik untuk mengungkap realitas fenomena tersebut, sehingga peneliti menetapkan beberapa kriteria importir yang akan menjadi informan di dalam penelitian ini:

1. Informan merupakan seorang importir yang memiliki NPWP dan sudah melakukan kewajiban perpajakan sebagai pemilik usaha.

2. Tidak ada kriteria khusus terkait dengan skala usaha yang dijalani oleh importir.

3. Informan yang dipilih adalah importir yang biasa mengimpor barang melalui jalur laut, dan biasa ditangani oleh pihak KPPBC Tanjung Perak.

4. Informan yang dipilih adalah importir yang pernah atau sedang melakukan praktik yang mengarah kepada isu ketidakpatuhan.

Informan kunci yang dipilih oleh peneliti adalah Bapak W, mengingat hubungan antara peneliti dengan Bapak W sudah sangat dekat, sehingga untuk menentukan informan lainnya diharapkan akan lebih mudah. Informasi yang diperlukan peneliti dari subjek penelitian ini adalah mengenai makna ketidakpatuhan wajib pajak importir.

Peneliti akan menampilkan inisial di dalam penyebutan nama, sesuai dengan permintaan informan. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menghindari permasalahan di suatu saat nanti, sehingga dengan demikian dapat menjaga nama baik dari para importir. Berikut merupakan tabel profil nama-nama para informan yang akan diwawancarai:

Tabel 1

Profil Informan Penelitian

No.	Nama Importir	Status	Jabatan	Nama Perusahaan
1	W	Informan Kunci	Pemilik Usaha	PT. Euroauto Trans Pratama
2	ES	Informan	Pemilik Usaha	CV. Tirta Samudra
3	Y	Informan	Pemilik Usaha	PT. Delapan Sumber Makmur
4	AZ	Informan	Pemilik Usaha	CV. Duta Prima Buana
5	S	Informan	Pemilik Usaha	CV. Mulya Citra Abadi

2.4.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif pada umumnya berupa kata-kata, tindakan dan refleksi objek penelitian. Setelah didapatkan, data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisa untuk mendapatkan interpretasi dari realitas yang ada. Peneliti kualitatif dituntut untuk bisa menggali data-data dari para informan berdasarkan apa yang dirasakan, diucapkan dan dilakukan. Oleh karena itu data utama dalam penelitian ini diperoleh oleh peneliti dengan melakukan wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara mendalam, baik dengan cara formal maupun informal dengan tujuan untuk menjalin keakraban dengan para informan. Metode wawancara seperti ini diharapkan akan menambah keakraban peneliti dengan para informan. Keakraban akan membuat informan lebih terbuka, sehingga data yang diberikan informan menjadi lebih murni dari dalam hati mereka.

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa menjadi seorang peneliti kualitatif harus memiliki sifat *perspektif emic*, yang artinya peneliti harus bisa memperoleh data bukan seperti sebagaimana mestinya, bukan sesuai dengan pemikiran peneliti, melainkan berdasarkan seperti apa adanya di lapangan, yang dirasakan, dialami, dan dipikirkan oleh para informan. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif memiliki sifat alamiah (*natural setting*), data bisa didapatkan pada kondisi maupun situasi seperti apa pun, di mana saja, dan kapan saja, yang terpenting harus berfokus pada penelitian. Menurut Moleong (2011) di dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran sebagai perencana, pelaksana untuk pengumpulan data, serta sebagai analisis penafsir data yang telah didapatkan, dan pada akhirnya berperan sebagai seorang pelopor atas hasil penelitiannya.

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber data utama, seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dengan hasil penelitian, transkrip-transkrip, publikasi, maupun data-data lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian ini. Data sekunder di dalam penelitian ini berupa transkrip dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, serta data-data lain yang dibutuhkan. Data sekunder diperlukan peneliti untuk memperkuat data primer yang didapatkan serta untuk memperdalam pemaknaan.

Peneliti nantinya akan berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan makna ketidakpatuhan wajib pajak importir yang nantinya akan digunakan untuk mengungkap realitas kesadaran wajib pajak importir. Proses pengumpulan data juga dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber empiris dan non-empiris untuk memperoleh pemahaman dari berbagai perspektif terkait dengan nilai-nilai yang muncul pada informasi yang diberikan para informan.

Peneliti memperoleh data normatif dari berbagai macam peraturan perpajakan berkaitan dengan aspek pajak ekspor impor. Berbekal juga dari informasi yang berkaitan dengan bagaimana proses ekspor impor itu berlangsung yang akan menjadi dasar persepsi dari para informan.

Data empiris diperoleh peneliti melalui proses penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi berupa wawancara dan interpretasi beberapa dokumen. Peneliti juga memperoleh data empiris melalui pemaknaan akan suatu kebiasaan dan tingkah laku dari para informan di dalam proses penelitian ini. Selanjutnya data hasil wawancara nantinya akan dikumpulkan dan diinterpretasikan. Teknik pengumpulan data empiris dilakukan melalui beberapa prosedur sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang biasa digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data tentang berbagai informasi yang dibutuhkan mengenai isu yang diteliti. Wawancara biasa dilakukan dengan cara menggali pemahaman dari para informan dengan melontarkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isu yang diteliti kepada para informan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut bisa berupa beberapa pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis sebelumnya oleh peneliti, ataupun berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengalir dan muncul begitu saja pada saat proses wawancara hingga nantinya akan berkembang dengan sendirinya.

Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur, yang berarti peneliti menggunakan pedoman-pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan nantinya pertanyaan wawancara akan berkembang dengan sendirinya ketika proses wawancara berlangsung. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti mengacu pada garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan kepada para informan (Sugiyono, 2011). Pedoman wawancara ini membuat peneliti hanya menyiapkan pertanyaan secara garis besar saja.

Beberapa alasan dipertimbangkan oleh peneliti mengapa pada akhirnya menggunakan metode wawancara semi terstruktur daripada metode wawancara terstruktur, salah satunya adalah peneliti berharap dapat membangun kedekatan emosional antara peneliti dan informan. Ketika kedekatan emosional telah dibangun dengan baik antara peneliti dan para informan, hasil wawancara akan menjadi suatu informasi yang murni dari dalam hati para informan, sehingga hasil wawancara benar-benar menunjukkan hasil yang baik dan berkualitas.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan proses senatural mungkin.

Wawancara dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena peneliti juga akan mempertimbangkan kesibukan dari para informan, sehingga proses wawancara akan dilakukan ketika informan memiliki waktu luang sehingga tidak mengganggu proses berjalannya wawancara. Hal ini juga dilakukan agar proses wawancara tidak membebani para informan, sehingga kondisi wawancara akan bersifat lebih santai, dan data yang dibutuhkan akan mengalir sesuai harapan.

Wawancara ini juga nantinya akan dilakukan berulang kali sesuai dengan keperluan peneliti, dengan harapan informasi yang diberikan akan memunculkan sisi alamiah.

Peneliti akan melakukan proses wawancara dengan melakukan *epoche* sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Husserl sebagai suatu titik awal di dalam melakukan penelitian yang menggunakan fenomenologi transendental. Penerapan *epoche* pada saat melakukan wawancara diharapkan akan menghasilkan *noema*. Berawal dari *noema* tersebut, peneliti akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang *noema* yang diucapkan oleh informan tersebut, sehingga akan diperoleh *noesis* yang semakin jelas, dengan begitu akan muncul kesadaran (*intentionality*) berdasarkan pengalaman dari masing-masing informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai macam dokumen yang dapat memperkuat analisis data. Data dikumpulkan dari beberapa dokumen yang sekiranya berhubungan dan dapat mendukung penelitian. Dokumentasi memiliki berbagai macam bentuk, baik yang berbentuk benda maupun berbentuk dokumen tertulis yang dirasa memiliki hubungan dan dapat dikaitkan dengan penelitian.

Dokumentasi yang diperlukan di dalam penelitian ini berupa transkrip hasil wawancara dari masing-masing informan.

2.4.3. Teknik Analisis Data Fenomenologi Transendental Edmund Husserl

Analisis data adalah sebuah proses untuk mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan yang telah dilakukan peneliti. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan pada akhirnya peneliti membuat suatu kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011). Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini secara umum menggunakan pola pikir empiris dan normatif, pola pikir empiris dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana perlakuan para informan terhadap kewajiban pajak mereka, sedangkan untuk pola pikir normatif dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pajak itu seharusnya berlaku.

Analisis data dengan menggunakan fenomenologi transendental memiliki empat tahapan, antara lain reduksi fenomenologis, reduksi eidetis, variasi imajinasi dan yang terakhir sintesis makna dan esensi, ketiga tahapan inilah yang nantinya akan digunakan sebagai teknik analisis data di dalam penelitian ini.

Tahapan pertama adalah reduksi fenomenologis yang berperan untuk lebih diarahkan kepada subjek, sehingga yang tersisa hanya kesadaran sendiri. Kesadaran menjadi lapangan penghayatan (*erlebnis* atau *lived experience*) sebagai tindak orang pertama. Reduksi fenomenologis ini bertujuan membendung segenap prasangka subjek tentang objek yang hendak dicari esensinya. Segala macam prasangka disimpan dalam "tanda kurung" dan pada akhirnya reduksi fenomenologis hanya menyodorkan kesadaran subjek itu sendiri. Cara untuk melakukan reduksi fenomenologis ini adalah kita menyimpan dalam tanda kurung mengenai hal-hal yang dapat mengganggu untuk memunculkan kemurniannya.

Tahapan kedua adalah reduksi eidetis. Jika reduksi fenomenologis lebih berfokus untuk membendung segenap prasangka subjek tentang objek yang hendak dicari esensinya, maka di tahapan kedua ini bertujuan untuk mengungkap hakikat atau intisari ataupun struktur dasar (*eidōs*) dari suatu fenomena yang murni. Cara untuk melakukan reduksi eidetis ini adalah kita menyimpan dalam tanda kurung mengenai gejala-gejala yang tidak berhubungan secara esensial dengan gejala yang dimaksud (Adian, 2010).

Tahap reduksi fenomenologis dan reduksi eidetis ini juga membuat peneliti untuk melakukan kajian literatur dan interaksi dengan beberapa pihak lain untuk mendapatkan berbagai macam sudut pandang yang sekiranya bermanfaat untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu di dalamnya juga mengandung proses membandingkan informasi yang didapat dengan persepsi orang lain untuk mendapatkan berbagai macam alternatif dari fenomena sehingga sebuah fenomena menjadi lebih jelas (Syariati, 2012). Proses membandingkan informasi yang didapat dari seorang individu dengan persepsi orang lain akan menimbulkan intersubjektivitas, sesuai dengan komponen konseptual dari Husserl. Tujuan dari kedua reduksi ini untuk mencapai suatu deskripsi tekstural dari sebuah pengalaman dari para informan.

Tahapan ketiga selanjutnya adalah variasi imajinasi yang memiliki artian pencarian makna yang diperoleh dengan cara memanfaatkan imajinasi peneliti, kerangka rujukan, pendekatan fenomena dengan berbagai perspektif, perenungan secara mendalam, peranan dan fungsi yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti.

Tujuan dari variasi imajinasi untuk mencapai suatu deskripsi struktural atau esensi dari sebuah pengalaman para informan, dengan kata lain peneliti berusaha menjelaskan struktur esensial dari fenomena. Target dari variasi imajinasi ini adalah makna, dan bergantung pada intuisi peneliti sebagai jalan untuk mengintegrasikan struktur ke dalam esensi sebuah fenomena. Di dalam berpikir

imajinatif, peneliti dapat menemukan makna-makna potensial yang dapat membuat sesuatu yang tidak awalnya tidak terlihat menjadi terlihat jelas (Kuswarno, 2009).

Tahapan terakhir adalah sintesis makna dan esensi yang memiliki artian integrasi intuitif dasar-dasar dekripsi tekstural dan struktural ke dalam suatu pernyataan yang menggambarkan suatu hakikat fenomena secara keseluruhan.

Pada tahapan ini, pemahaman mengenai apa yang terlihat dari fenomena yang terjadi beserta makna-makna yang terkandung di dalamnya, digabung untuk mendapatkan jawaban mengenai makna ketidakpatuhan wajib pajak importir.

Selanjutnya, pemahaman mengenai makna ketidakpatuhan wajib pajak importir dituangkan di dalam sebuah narasi secara runtut, penyajian data nantinya diharapkan mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca hasil penelitian ini.


Selain teknik analisis data, keabsahan data juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dan tak kalah penting di dalam penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui ketekunan pengamatan yang dilakukan peneliti atas perilaku dari para informan yang tergambar dari aktivitas yang dilakukan dan dari triangulasi sumber. Alasan mengapa peneliti menggunakan ketekunan pengamatan karena dalam memperoleh data berupa wawancara dan pengamatan, peneliti tidak hanya memanfaatkan panca indra, namun juga menggunakan hal lain, seperti perasaan, dan insting dari peneliti (Bungin, 2007).

Alasan menggunakan triangulasi sumber karena peneliti menggunakan beberapa sumber yang berbeda dengan menanyakan hal yang sama, sehingga nantinya dapat menguatkan pandangan peneliti. Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa tujuan dari triangulasi sumber ini bukan semata-mata untuk mencari sebuah kebenaran tentang fenomena, namun lebih menekankan terhadap tingkat

pemahaman peneliti terhadap apa saja yang telah ditemukan. Berikut merupakan alur tahapan di dalam penelitian ini:

Gambar 1

Alur Sistematis Penelitian



BAB III**PENGALAMAN BURUK IMPORTIR TERHADAP PERPAJAKAN****3.1. Pengantar**

Manusia hendaknya menyadari bahwa di dalam hidupnya mereka harus menjalankan kewajiban dan hak dengan seimbang, bahkan demi terwujudnya hak dan kewajiban secara seimbang, pemerintah mengatur kewajiban dan hak warga negara Indonesia melalui UUD yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Salah satu pernyataan yang ada di dalam UUD tentang hak warga negara Indonesia adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang diutarakan di dalam pasal 27 ayat 2. Selain itu juga terdapat pernyataan di dalam pasal 28C ayat 1 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.

Hak yang tercantum di dalam UUD 1945 tersebut tidak serta merta didapatkan begitu saja. Warga negara Indonesia juga harus menjalankan kewajiban mereka agar tercipta keseimbangan antara perolehan hak yang mereka dapatkan dengan pemenuhan kewajiban yang mereka lakukan. Kewajiban warga negara Indonesia yang harus dipenuhi salah satunya telah dinyatakan di dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi warga negara Indonesia wajib menjunjung dan mematuhi hukum dan pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa kewajiban dan hak yang dinyatakan di dalam UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa selain warga negara Indonesia mendapatkan hak untuk bekerja maupun mendirikan usahanya sendiri, mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu harus membayar kewajiban perpajakan mereka. Berbicara tentang kewajiban perpajakan khususnya di Indonesia, tindakan

membayar kewajiban perpajakan tidak akan terlepas dari niat dan perilaku dari wajib pajak itu sendiri. Niat dan perilaku itu sendiri terbentuk dari pengalaman masing-masing wajib pajak. Berbagai macam pengalaman yang dialami oleh para wajib pajak ini tentu saja berbeda-beda, sehingga pengalaman inilah yang nantinya akan membentuk tindakan dari para wajib pajak apakah cenderung untuk patuh atau tidak.

Bab ini nantinya akan membahas tentang bagaimana awal mula para importir ini hingga pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sebagai seorang importir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan mengapa mereka mendirikan usaha importir karena tuntutan kebutuhan. Tingkat kebutuhan masing-masing informan pun berbeda, ada yang disebabkan kebutuhan dasar belum terpenuhi, ada yang disebabkan karena kebutuhan kasih sayang terhadap keluarga masih kurang. Bapak W termotivasi untuk mendirikan usaha dikarenakan kebutuhan dasar beliau belum terpenuhi, sehingga membuat beliau semangat dan termotivasi hingga pada akhirnya menjadi importir. Berbeda alasan dengan Bapak Y yang memutuskan untuk menjadi seorang importir dikarenakan ingin lebih dekat dengan keluarga. Beliau mengatakan bahwa dulu memang beliau terlalu sibuk dengan pekerjaan sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk keluarga, dan importir merupakan pekerjaan yang diambil oleh beliau.

Selain membahas tentang bagaimana awal mula para importir ini hingga pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sebagai seorang importir, hasil penelitian di bab ini juga menjelaskan bagaimana pengalaman buruk yang dialami oleh informan yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan ketidakpatuhan. Pengalaman buruk tersebut antara lain seperti pernyataan kurang bayar yang dikatakan oleh pegawai pajak kepada perusahaan Bapak Y, namun pernyataan tersebut tanpa adanya kejelasan yang cukup. Ada juga pengalaman buruk yang dialami Bapak ES semasa dulu ketika beliau sedang mengurus

dokumen impor. Petugas Bea Cukai mengatakan bahwa dokumen beliau belum lengkap, padahal dokumen beliau ternyata sudah lengkap dan memenuhi syarat.

3.2. Perjalanan Informan Menjadi Seorang Importir

Setiap tujuan yang nantinya akan diraih oleh setiap individu pasti akan didasari atas latar belakang kebutuhan dan motivasi dari individu itu sendiri.

Maslow (1968) menjelaskan beberapa macam motivasi yang dimiliki oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ke dalam sebuah bentuk piramida yang dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

Kebutuhan fisiologis yang dimaksud adalah kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, seperti makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan sebagainya. Kebutuhan fisiologis merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, karena merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Ketika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka manusia akan menginginkan kebutuhan selanjutnya untuk dipenuhi.

Kebutuhan selanjutnya yang harus dipenuhi ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi adalah kebutuhan akan rasa aman. Maksud dari kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan seperti stabilitas, perlindungan, bebas dari berbagai ancaman, bebas dari penyakit, atau bencana alam. Orang yang merasa di dalam hidupnya tidak aman, maka secara otomatis dia akan berusaha untuk mencari kestabilan, dan akan menghindari segala macam hal yang tidak diharapkan demi rasa aman pada dirinya.

Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang merupakan merupakan kebutuhan ketiga yang harus dipenuhi setelah dua kebutuhan di atas telah terpenuhi. Kebutuhan ini menuntut manusia untuk mencari sahabat, pasangan hidup, atau keturunan. Kebutuhan ini juga membuat manusia untuk berkeinginan agar lebih dekat dan memiliki waktu yang cukup dengan keluarga. Seseorang yang hanya menggunakan waktunya untuk bekerja dan tanpa memikirkan keluarganya pasti akan merasakan kebutuhan akan rasa kasih sayang ini belum terpenuhi, sehingga membuat beberapa dari mereka akan meninggalkan pekerjaan yang menyita waktu tersebut.

Kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, seperti seperti menghormati orang lain, status, ketenaran, reputasi, perhatian, dan sebagainya.

Kebutuhan akan penghargaan juga terbagi atas dua tingkatan, yaitu tingkatan yang rendah dan tinggi. Tingkatan rendah yaitu kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan status, ketenaran, reputasi, perhatian, apresiasi, martabat, dan dominasi. Kebutuhan yang tinggi ialah kebutuhan harga diri seperti perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan.

Apabila kebutuhan harga diri sudah teratasi, maka manusia siap memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu kebutuhan aktualisasi diri.

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkatan kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan ini melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk mencapai potensi. Kebutuhan ini ialah kebutuhan yang dimiliki manusia untuk melibatkan diri sendiri untuk menjadi apa yang sesuai keinginannya berdasarkan kemampuan diri.

Manusia akan memenuhi hasratnya sesuai dengan kemauan yang dimiliki pada dirinya. Orang yang memutuskan untuk menjadi seorang importir merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri ini. Mereka ingin adanya aktualisasi di dalam diri mereka dengan menunjukkan bahwa mereka bisa untuk terjun di dunia ekspor dan impor dengan memanfaatkan kemampuan mereka.

Maslow (1968) mempunyai dasar pemikiran psikologi humanistik yang berarti bahwa kebutuhan manusia akan selalu meningkat seiring dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dari individu tersebut. Kebutuhan dasar yang telah terpenuhi ini akan membuat manusia memiliki keinginan agar kebutuhan selanjutnya dapat terpenuhi, begitu seterusnya hingga mereka mencapai di tingkat kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut yang membuat importir memiliki motivasi hingga memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri sebagai importir sekaligus sebagai bentuk aktualisasi diri mereka.

Kuswarno (2009) membagi hasil pemikirannya terkait dengan psikologi humanistik, dan mengatakan bahwa hakikat dari kemanusiaan sendiri adalah *human becoming* bukan hanya sekedar *human being*. Maksudnya adalah manusia akan menjadi lebih bermakna jika dirinya dipandang sebagai “menjadi seorang manusia” bukan hanya atas dasar “kemanusiannya” saja, sehingga di sini lebih menekankan tentang “sebuah proses menjadi”, itulah yang dimaksud hakikat diri dari seorang manusia. Kuswarno juga menambahkan bahwa “proses” adalah sebuah pilihan, kita dapat melihat dan memahami berbagai macam alasan mengapa pada akhirnya seorang individu berkeinginan untuk melakukan usaha sesuai dengan skala usaha yang mereka pilih.

Alasan pemilik usaha pada akhirnya mendirikan usahanya sendiri merupakan sebuah keputusan yang layak untuk ditelusuri dan diteliti, sehingga nantinya akan memberikan suatu gambaran yang berkaitan dengan latar belakang dan motif dari para pemilik usaha sendiri mengapa pada akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan usaha. Berbagai macam alasan untuk mendirikan usaha tersebut tidak terlepas dari suatu pola pemikiran dan pengalaman dari seorang pemilik usaha itu sendiri, baik berupa pengalaman masa lalu, pengalaman masa sekarang, ataupun pengalaman masa datang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti perihal pengalaman masing-masing

informan, ternyata latar belakang dan motivasi dari masing-masing informan berbeda satu dengan lainnya. Alasan tersebut diucapkan oleh para informan secara berulang-ulang, selain itu peneliti juga melihat gerak tubuh dan cara bagaimana informan tersebut berbicara sehingga peneliti berpendapat bahwa alasan tersebut memang benar-benar sesuai dengan pengalamannya.

Bapak W selaku importir PT. Euroauto Trans Pratama dan juga sebagai informan kunci di dalam penelitian ini menjelaskan sebelum beliau pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sebagai importir ini. Bapak W mengatakan bahwa dulu beliau bekerja sebagai sopir antar jemput anak SD. Beliau merasakan bahwa menjadi seorang sopir tidak dapat membuat kondisi ekonomi keluarga Bapak W menjadi membaik. Hal ini berdasarkan hasil penuturan dari Bapak W sebagai berikut:

“Ya jujur waktu itu saya cukup stress mas, hidup serba berkecukupan waktu di Ujung Pandang, pas rantau malah jadi supir. Kondisi ekonomi keuangan keluarga kan juga semakin memburuk waktu itu.” (Bapak W, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak W di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “pas rantau malah jadi sopir. Kondisi ekonomi keuangan keluarga kan juga semakin memburuk waktu itu” menunjukkan bahwa beliau sempat merantau dan menjadi seorang supir. Hal ini dilakukan beliau karena kondisi keuangan beliau pada waktu itu semakin memburuk, sehingga beliau terpaksa menjadi seorang supir. Hal ini sesuai dengan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1968) yang mengatakan bahwa manusia akan cenderung melakukan apa saja agar kebutuhan fisiologis mereka terpenuhi, karena kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Berbeda halnya dengan importir dari PT. Delapan Sumber Makmur yaitu Bapak Y. Beliau terlahir di dalam keluarga yang sangat sejahtera, kondisi ekonomi beliau pun dapat dikatakan sangat baik, dikarenakan ayah dari Bapak Y ini adalah seorang pengusaha dengan skala usaha yang besar. Seseorang yang kondisi ekonominya sudah dalam keadaan baik dan sejahtera tidak akan mengambil keputusan secara cepat ketika akan memulai usaha bisnis, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan untuk memulai mendirikan usaha sendiri. Bapak Y mengungkapkan alasan mengapa pada akhirnya beliau memutuskan untuk mendirikan usaha importir ini. Alasan utama adalah dikarenakan Bapak Y merasa terlalu sibuk dengan rutinitas pekerjaannya meskipun penghasilan beliau dari gaji yang diterima setiap bulan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, berikut pemaparan dari Bapak Y:

“Kebetulan saya dulu itu kerja *marketing* di salah satu perusahaan di Surabaya sini mas, ya bisa dikatakan cukup lah buat memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian saya sempat untuk mikir buat mendirikan usaha sendiri, karena saya ngerasa saya terlalu sibuk mas, pingin meluangkan waktu juga sama keluarga” (Bapak Y, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Y di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “cukup lah buat memenuhi kebutuhan keluarga” menunjukkan bahwa di pekerjaan beliau sebelumnya sebagai seorang *marketing*, beliau merasa dengan gaji beliau pada saat itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Pendapatan beliau yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak serta merta membuat Bapak Y merasa puas, hal ini dapat dilihat dari kalimat beliau “saya terlalu sibuk mas, pingin meluangkan waktu juga sama keluarga” yang menunjukkan bahwa ternyata di balik gaji yang mencukupi tersebut, beliau merasakan bahwa beliau terlalu sibuk dengan pekerjaan beliau, sehingga membuat beliau merasa ingin dekat dengan keluarga, dan memutuskan untuk

membuka usaha sendiri dan menjadi seorang importir. Hal ini juga sesuai dengan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1968) yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia akan semakin meningkat seiring dengan terpenuhinya kebutuhan sebelumnya. Alasan Bapak Y memutuskan untuk menjadi seorang importir karena kebutuhan akan rasa kasih sayang terhadap keluarga semakin berkurang karena waktunya banyak dihabiskan dengan bekerja, oleh karena itu beliau memutuskan untuk berhenti bekerja dan mendirikan usaha impor ini agar kebutuhan akan rasa kasih sayang dengan keluarga bisa terpenuhi.

Pengalaman yang diutarakan oleh kedua importir ini menunjukkan bahwa memang terdapat alasan yang kuat mengapa pada akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri. Bapak W mengatakan sesuatu yang pada akhirnya membuat dia memutuskan untuk mendirikan usaha dikarenakan adanya pengalaman masa lalu di mana pada saat itu beliau memang hidup dalam keadaan ekonomi yang tidak cukup baik, sehingga membuat beliau termotivasi untuk bisa hidup lebih baik lagi. Hal ini juga tidak terlepas dari kebutuhan dasar Bapak W yang memang harus dipenuhi karena kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar.

Berbeda dengan Bapak Y yang memiliki latar belakang untuk mendirikan usaha sendiri karena kebutuhan akan rasa kasih sayang yang belum terpenuhi. Beliau tidak ingin terlalu sibuk dengan rutinitasnya sehingga bisa meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarganya. Dua kebutuhan yang berbeda ini yang membuat mereka berdua sukses untuk memanfaatkan peluang yang ada. Ketekunan serta tekad membuat kedua beliau pada akhirnya dapat mencapai kebutuhan akan aktualisasi diri mereka dengan cara menjadi seorang importir.

3.3. Alasan Perilaku Ketidapatuhan

Berbicara mengenai pajak, semua orang pasti mengenal yang namanya pajak, namun tidak semua paham betul apa arti pajak yang sebenarnya.

Bagaimana pajak berlaku di Indonesia ini, hanya segelintir orang yang paham betul mengenai perpajakan. Isu ketidapatuhan juga masih sering terdengar dan

seakan menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dengan mudah diselesaikan di

hampir seluruh belahan dunia. Para wajib pajak merasa keberatan ketika diharuskan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Kalaupun ada wajib pajak

yang membayar pajak, kebanyakan mereka pasti melakukan *tax avoidance* yang

tentu saja merupakan salah satu cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Tindakan dari wajib pajak yang menginginkan untuk

membayar kewajiban perpajakan mereka dengan jumlah seminimal mungkin ini

mengacu kepada pemikiran Adam Smith mengenai sistem ekonomi kapitalisme yang berkaitan dengan *profit making*.

Torgler (2004) mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa masih banyak wajib pajak untuk enggan membayar pajak adalah tidak adanya hubungan

emosional yang positif antara wajib pajak dan negara. Tidak terbangunnya hubungan emosional yang positif antara wajib pajak dan negara bisa disebabkan

beberapa macam faktor, antara lain pengalaman buruk importir terhadap perpajakan, kekecewaan importir kepada petugas Bea Cukai, dan

ketidakpercayaan terhadap oknum yang bekerja di otoritas pajak.

3.3.1. Pengalaman Buruk Importir Terhadap Perpajakan.

Pengalaman buruk terhadap perpajakan merupakan salah satu hal yang membuat importir tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dikatakan

oleh Bapak Y pada saat wawancara seperti berikut:

“Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham masalah pajak ya mas, cuma saya punya pengalaman pahit mengenai perpajakan tahun 2017 kemarin. Menurut pegawai pajaknya, perusahaan saya itu kurang bayar mas, padahal menurut konsultan pajak yang nangani perusahaan saya, saya nggak kurang bayar mas, sempat menunggu lama itu prosesnya, sempat adu argumen juga pihak perusahaan sama pegawai pajak, tapi akhirnya ya saya harus nanggung kurang bayar sampai ratusan juta tanpa ada kejelasan dari pihak pegawai pajak itu sendiri, ya saya mikirnya ambil hikmahnya saja lah, ikhlasin saja pikir saya gitu” (Bapak Y, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Y di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “saya punya pengalaman pahit mengenai perpajakan” menunjukkan bahwa di masa lalu beliau tepatnya pada tahun 2017, beliau mengalami pengalaman pahit terhadap perpajakan. Pernyataan beliau selanjutnya “Menurut pegawai pajaknya, perusahaan saya itu kurang bayar mas, padahal menurut konsultan pajak yang nangani perusahaan saya, saya nggak kurang bayar” menunjukkan bahwa pada saat itu pegawai pajak mengatakan perusahaan beliau dinyatakan kurang bayar, tetapi menurut konsultan pajak yang menangani aspek pajak perusahaan beliau tidak kurang bayar. Tentu hal ini menjadi pengalaman buruk yang dialami Bapak Y karena beliau mengatakan “saya harus nanggung kurang bayar sampai ratusan juta tanpa ada kejelasan dari pihak pegawai pajak itu sendiri”. Pernyataan beliau tersebut menunjukkan bahwa beliau dengan terpaksa harus membayar kurang bayar pajak sebesar ratusan juta rupiah tanpa ada kejelasan dari pihak pegawai pajak.

Pengalaman buruk yang dialami Bapak Y di atas tentu saja akan menimbulkan suatu sikap untuk tidak patuh. Hal ini dijelaskan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Wanarta & Mangoting (2014) yang meneliti tentang pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap

ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sikap ketidakpatuhan pajak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti tarif pajak yang tinggi, pengalaman dengan pemeriksaan pajak, dan tingkat pendapatan dari masing-masing wajib pajak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka pengalaman buruk yang dialami Bapak Y dapat dijadikan alasan mengapa beliau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pernyataan Bapak Y ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saad (2012) yang meneliti tentang perilaku ketidakpatuhan pajak menurut perspektif wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa sikap merupakan salah satu alasan yang memiliki kontribusi terhadap perilaku ketidakpatuhan dari wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Saad (2012) hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wanarta & Mangoting (2014) yang menjelaskan bahwa pengalaman buruk merupakan salah satu alasan yang membuat wajib pajak untuk tidak patuh. Bapak Y berpendapat bahwa pengalaman terhadap pegawai pajak yang merubah sikap beliau menjadi tidak patuh.

Tidak hanya pengalaman buruk yang dialami oleh Bapak Y, pengalaman buruk lain juga dialami oleh Bapak ES kepada petugas Bea Cukai di saat beliau mengurus *customs clearance* yang diutarakan beliau di dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya dulu pernah mas, waktu impor komoditi besi baja, segala macam dokumen sudah saya siapkan termasuk laporan *surveyor*, tapi dari pihak BC (bea cukai) bilang barang belum bisa dikeluarkan dengan alasan dokumen belum lengkap. Akhirnya setelah tunggu seharian baru bisa diturunkan barangnya, dan memang dokumennya sudah lengkap. Dalam hati saya kalau memang mau minta uang bilang saja, nggak usah pakai acara *pending* barang saya. Di lapangan memang gitu mas, beberapa oknum memang ada yang nakal” (Bapak ES, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ES di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Saya dulu pernah mas, waktu impor komoditi besi baja, segala macam dokumen sudah saya siapkan termasuk laporan *surveyor*, tapi dari pihak BC (bea cukai) bilang barang belum bisa dikeluarkan dengan alasan dokumen belum lengkap”. Pernyataan beliau di atas menunjukkan bahwa pada waktu beliau mengurus proses impor komoditi besi baja, beliau telah menyiapkan segala macam dokumen termasuk laporan *surveyor*, tetapi dari pihak Bea Cukai mengatakan bahwa dokumen beliau belum lengkap, sehingga barang tidak bisa dikeluarkan. Beliau juga mengatakan “minta uang bilang saja, nggak usah pakai acara *pending* barang saya. Di lapangan memang gitu mas, beberapa oknum memang ada yang nakal” yang menunjukkan bahwa memang beberapa oknum yang bekerja di Bea Cukai ada yang nakal. Beberapa oknum tersebut memang sengaja mempersusah proses impor untuk masuk ke Indonesia. Mereka menginginkan “uang pelicin” agar proses impor tersebut bisa masuk ke Indonesia, terlebih lagi komoditi barang yang diimpor Bapak ES merupakan jenis besi dan baja yang memerlukan laporan *surveyor* yang tentu akan lebih kompleks.

Hasil wawancara dengan Bapak ES di atas hampir sama dengan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Y. Kedua pernyataan beliau menyimpulkan bahwa kedua beliau memiliki pengalaman buruk kepada otoritas pajak yang tentu saja akan menimbulkan suatu sikap untuk tidak patuh. Pernyataan Bapak ES di atas juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Spicer & Lundstedt (1976) yang meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak di Amerika Serikat terhadap penggelapan pajak dan perilaku penggelapan yang dilaporkan sendiri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sikap ketidakpatuhan pajak tersebut dipengaruhi oleh pengalaman wajib

pajak dengan pemeriksaan pajak. Penelitian tersebut sama dengan penelitian ini karena Bapak Y juga mengalami pengalaman buruk yang membuat beliau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pernyataan Bapak ES ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wallschutzky (1985) yang meneliti tentang sikap wajib pajak Australia terhadap penghindaran dan penggelapan pajak. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa 86% dari responden menganggap bahwa pengalaman buruk menjadi alasan utama tingginya tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Wallschutzky (1985) hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Spicer & Lundstedt (1976) yang menjelaskan bahwa pengalaman buruk merupakan salah satu alasan yang membuat wajib pajak untuk tidak patuh. Bapak ES berpendapat bahwa pengalaman buruk yang beliau alami sewaktu mengurus *customs clearance* yang dilakukan oleh pegawai pajak yang merubah sikap beliau menjadi tidak patuh.

3.3.2. Kekecewaan Importir Kepada Otoritas Pajak

Hasil wawancara terhadap Bapak Y dan Bapak ES di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa berawal dari pengalaman buruk yang dialami oleh kedua informan di atas, dapat membuat hubungan emosional yang negatif antara wajib pajak dengan pemerintah. Berawal dari pengalaman buruk itu juga yang nanti pasti akan membuat wajib pajak merasa kecewa kepada otoritas pajak. Kekecewaan diucapkan oleh Bapak Y pada saat wawancara seperti berikut:

“Tapi meskipun saya ikhlasin tetap saja saya kecewa mas sama pegawai pajak. Andai saja mereka bisa menjelaskan saya dan konsultan pajak saya, di mana letak kesalahan saya, ya saya pasti lega mas. Mereka ngomong berarti ada dasarnya, nggak langsung ngomong *pokok’e pokok’e tok. Yo pegel kan mas dingonokno iku.*”
(Bapak Y, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Y di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “kecewa mas sama pegawai pajak. Andai saja mereka bisa menjelaskan saya dan konsultan pajak saya, di mana letak kesalahan saya, ya saya pasti lega mas. Mereka ngomong berarti ada dasarnya” menunjukkan kekecewaan yang dialami beliau kepada petugas pajak. Mereka menyatakan beliau kurang bayar sebesar ratusan juta rupiah sebenarnya harus ada dasarnya dan tidak asal berbicara, sehingga tidak membuat wajib pajak merasa kecewa.

Jika hal ini terus terjadi di dalam sistem perpajakan di Indonesia maka dapat dipastikan akan semakin membuat para wajib merasa kecewa dengan kinerja fiskus, dan kemungkinan para importir untuk tidak patuh akan semakin besar pula.

Rasa kecewa kepada petugas pajak yang dialami Bapak Y di atas tentu saja akan membuat beliau cenderung untuk tidak patuh, karena beliau menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sangat mengecewakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2009) yang meneliti tentang cara meningkatkan kepatuhan pajak melalui kualitas pelayanan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kualitas pelayanan yang sangat mengecewakan dari petugas pajak kepada Bapak Y menjadi salah satu alasan mengapa beliau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pernyataan Bapak Y ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Musadieg & Nurtjahjono (2015) yang meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepuasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana kualitas pelayanan terdiri dari keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik. Hasil penelitian yang dilakukan Musadieg & Nurtjahjono (2015) hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2009) yang menjelaskan bahwa rasa kecewa terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan otoritas pajak merupakan salah satu alasan yang membuat wajib pajak untuk tidak patuh.

Tidak hanya Bapak Y saja yang merasakan perasaan kecewa terhadap kualitas pelayanan dari otoritas pajak. Perasaan kecewa juga diucapkan oleh Bapak ES pada saat wawancara seperti yang dikatakan beliau berikut ini:

“Ya saya kecewa juga sih mas, masa sekelas Bea Cukai kaya gitu ya pelayanannya. Sebenarnya yang salah ya petugasnya sih, tapi kan secara nggak langsung pasti nama Bea Cukainya juga ikutan jelek mas. Ya pelayanannya di perbaiki lah, apalagi SDM itu kan bagian penting di suatu organisasi.” (Bapak ES, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ES di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Ya saya kecewa juga sih mas, masa sekelas Bea Cukai kaya gitu ya pelayanannya” yang menunjukkan bahwa beliau kecewa dan merasa tidak puas dengan perlakuan yang beliau diterima sewaktu mengurus dokumen impor. Tidak hanya itu saja, beliau juga memberikan saran kepada pemerintah melalui pernyataan “Ya pelayanannya di perbaiki lah, apalagi SDM itu kan bagian penting di suatu organisasi”. Pernyataan itu menunjukkan beliau berpendapat sebaiknya pelayanan di Bea Cukai segera diperbaiki terutama bagian SDM atau oknum

pegawai yang bekerja di Bea Cukai, karena menurut beliau SDM merupakan bagian terpenting di dalam suatu organisasi.

Pernyataan Bapak Bapak ES di atas menunjukkan bahwa beliau merasakan kekecewaan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan petugas Bea Cukai. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2015).

Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan yang dimaksud di dalam penelitian tersebut adalah kualitas dan kemampuan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pernyataan kedua beliau ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmita & Supadmi (2016) yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan yang dimaksud di dalam penelitian tersebut adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan. Kualitas pelayanan yang semakin baik akan membuat wajib pajak akan cenderung untuk patuh, namun jika kualitas pelayanan buruk sehingga menimbulkan kekecewaan pada wajib pajak seperti yang dialami oleh Bapak ES, maka wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh.

3.3.3. Ketidakpercayaan Terhadap Oknum Yang Bekerja Di Otoritas Pajak

Beberapa importir mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya terhadap orang-orang yang bekerja di otoritas pajak. Mereka berpendapat bahwa mereka tidak yakin apa benar pajak yang mereka bayarkan sudah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Mereka juga mengatakan memang benar fungsi pajak itu salah satunya adalah untuk pembangunan negara, namun mereka berpendapat bahwa tidak semua pajak yang berhasil dikumpulkan tersebut benar-benar telah digunakan sebaik mungkin. Bapak Y secara tegas mengatakan bahwa lebih baik beliau melakukan praktik pajak borongan daripada harus membayar pajak impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun uang tersebut disalahgunakan oleh penguasa-penguasa negara. Berikut pernyataan dari Bapak Y mengenai hal tersebut:

“Saya pribadi lho mas nggak percaya kalau uang pajak yang kita bayarkan benar-benar sudah dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik mungkin sama pemerintah. Bukannya *suudzon* ya mas, tapi coba *sampean* lihat kondisi negara kita sekarang. Korupsi dimana-mana, korupsi uang negara, korupsi uang pajak, semua wes. Ya jujur saya mending nggak patuh sekalian, tapi saya yang menikmati, daripada saya patuh, tapi yang menikmati mereka” (Bapak Y, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Y di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Saya pribadi lho mas nggak percaya kalau uang pajak yang kita bayarkan benar-benar sudah dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik mungkin sama pemerintah” yang menunjukkan bahwa ada ketidakpercayaan di dalam diri beliau kepada pemerintah khususnya perpajakan. Beliau berpendapat uang pajak yang diterima dari wajib pajak masih belum dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik mungkin oleh pemerintah. Beliau juga mengatakan “Korupsi dimana-mana, korupsi uang negara, korupsi uang pajak, semua wes” yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut yang membuat ketidakpercayaan muncul di dalam diri beliau.

Pendapatan negara dari sektor perpajakan masih belum dapat dipertanggungjawabkan secara penuh oleh pemerintah. Menurut beliau hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya kasus korupsi di negara Indonesia, termasuk juga korupsi uang pajak.

Kalimat terakhir yang diucapkan beliau “saya mending nggak patuh sekalian, tapi saya yang menikmati, daripada saya patuh, tapi yang menikmati mereka” menunjukkan bahwa semakin kuatnya alasan beliau untuk melakukan ketidakpatuhan karena beliau berpendapat daripada uang pajak yang dia bayarkan dinikmati oleh orang yang tidak bertanggungjawab, lebih baik beliau sekalian tidak patuh dan uang tersebut bisa dinikmati oleh beliau sendiri.

Penjelasan Bapak Y di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gangl, Hofmann, & Kirchler (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak akan berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya jika otoritas pajak dapat memanfaatkan kekuatannya secara baik, sehingga pada akhirnya dapat membangun kepercayaan di diri wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan yang dimaksud di dalam penelitian tersebut terbentuk melalui pencapaian tujuan yang telah dilakukan otoritas pajak. Wajib pajak akan merasa bahwa otoritas pajak telah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga wajib pajak memiliki rasa kepercayaan kepada otoritas pajak, sehingga akan berdampak pada tingkat kepatuhan yang semakin tinggi di diri wajib pajak.

Pernyataan Bapak Y di atas juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas’ud, Manaf, & Saad (2014). Hasil empirik dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan kekuatan otoritas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mas’ud, Manaf, & Saad (2014) ini sama seperti penelitian yang dilakukan Gangl, Hofmann, & Kirchler (2015), penelitian ini menguji asumsi dari *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan bahwa jika otoritas pajak dapat memanfaatkan kekuatannya secara baik, sehingga

pada akhirnya dapat membangun kepercayaan di diri wajib pajak, maka wajib pajak akan memiliki perilaku yang patuh. Otoritas pajak dapat memanfaatkan kekuatannya untuk mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak dengan cara pencapaian tujuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

3.4. Ringkasan

Manusia pasti memiliki kewajiban dan hak di dalam hidupnya, kedua hal itu harus dijalankan dengan seimbang dan untuk mewujudkan keseimbangan antara kewajiban dan hak, pemerintah melalui UUD telah mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia salah satunya adalah membayar pajak, sedangkan untuk hak yang didapatkan sebagai warga negara Indonesia salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan mendirikan usaha sendiri. Beberapa alasan mengapa orang diharuskan untuk bekerja dan pada akhirnya mendirikan usaha sendiri salah satunya adalah karena faktor kebutuhan yang harus dipenuhi.

Maslow (1968) sendiri mengungkapkan bahwa terdapat tingkatan tentang kebutuhan manusia, ia beranggapan bahwa kebutuhan yang paling bawah harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya muncul kebutuhan lain yang tingkatannya lebih tinggi. Kebutuhan inilah yang memotivasi manusia yang pada akhirnya berusaha untuk mencari pekerjaan atau mendirikan usaha sendiri.

Maslow (1968) sendiri menggambarkan macam kebutuhan menjadi piramida di mana kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Urutan kebutuhan paling dasar menurut Maslow (1968) dimulai dari kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri.

Seseorang yang telah mencapai pada tahap pencapaian atas kebutuhan aktualisasi diri, kebanyakan telah memiliki usaha sendiri. Hal ini dikarenakan di dalam tingkatan terakhir ini, seseorang ingin membuktikan dan menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya mampu, tindakan tersebut direpresentasikan dengan mendirikan usaha sendiri. Usaha yang telah dibangun ini tentu tidak lepas dari kewajiban yang mengharuskan pemilik usaha untuk membayar kewajiban perpajakannya. Faktanya masih banyak wajib pajak yang cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya khususnya di sektor ekspor dan impor, terbukti dari tindakan pemerintah yang melakukan pemblokiran terhadap beberapa importir di Indonesia.

Berbagai alasan pada akhirnya terungkap mengapa para wajib pajak ini cenderung untuk tidak patuh. Pengalaman buruk menjadi langkah awal yang membuat wajib pajak importir untuk tidak patuh. Mereka merasa kecewa dan tidak percaya lagi dengan beberapa oknum di lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan perpajakan. Hal ini tentu saja akan membuat hubungan emosional yang negatif antara wajib pajak dengan pemerintah, yang tentu akan berdampak pada ketidakpatuhan yang akan semakin meningkat jika tidak ada perbaikan dalam hal ini. Oleh karena itu, untuk memunculkan hubungan positif antara wajib pajak dengan pemerintah, harus ada perbaikan yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk membuat wajib pajak ini merasa ikhlas dan bangga membayar pajak.

BAB IV

ADANYA PRAKTIK PAJAK BORONGAN SEBAGAI WADAH UNTUK MERAUP KEUNTUNGAN BESAR

4.1. Pengantar

Motivasi akan dapat terpenuhinya berbagai macam kebutuhan merupakan alasan mengapa pada akhirnya para informan di dalam penelitian ini memutuskan untuk mendirikan usaha sebagai seorang importir. Tidak hanya karena kebutuhan saja yang membuat para informan memutuskan untuk menjadi importir, namun para informan juga memiliki tujuan lain, yaitu ingin mengembangkan potensi diri yang dimiliki, memperoleh keuntungan atau laba, dan untuk tujuan sosial. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan Bapak W bahwa bermula dari kondisi ekonomi beliau yang buruk membuat Bapak W memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya dan membuat beliau semangat untuk mendirikan usaha importir ini.

Berbeda dengan Bapak Y yang memiliki motivasi agar ingin lebih dekat dengan keluarga, karena beliau merasakan bahwa beliau terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan yang dia jalani sehari-hari. Penjelasan dari kedua informan tersebut berbeda karena tergantung pada pengalaman yang dialami oleh masing-masing informan. Satu hal yang pada akhirnya menjadi motivasi untuk semua para informan adalah adanya motivasi masa depan, maksudnya adalah para informan menginginkan adanya aktualisasi diri pada diri mereka. Mereka ingin pada akhirnya mereka dapat membuktikan bahwa mereka bisa dan sukses di dalam dunia ekspor impor ini dengan menghadapi berbagai risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Motivasi masa depan yang lain selain hal di atas adalah mereka juga menginginkan adanya keberlangsungan hidup yang sejahtera terhadap keturunan mereka, hal ini termasuk dalam motivasi masa depan.

Bab ini selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana praktik pajak borongan dilakukan. Peneliti menjelaskan proses impor terlebih dahulu sebagai langkah awal menuju makna ketidakpatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa importir dapat melakukan kegiatan impor dengan dua cara yaitu atas kehendaknya sendiri, atau atas kehendak orang lain, namun importir ini yang melakukan kegiatan impor. Proses impor sendiri erat kaitannya dengan Bea Cukai, karena Bea Cukai memang memiliki kewajiban untuk mengurus aspek pajak impor dari barang impor tersebut. Berawal dari seringnya importir ini berurusan dengan petugas Bea Cukai, secara otomatis importir ini juga akan semakin kenal dengan petugas Bea Cukai, hubungan pun bisa dibilang semakin akrab, dari sinilah muncul yang namanya praktik pajak borongan.

Praktik pajak borongan secara sederhana merupakan sebuah praktik yang dilakukan importir untuk meraup keuntungan yang besar dengan cara mengubah kode barang di dalam PIB ke kode barang dengan tarif yang paling rendah dengan jenis barang yang sejenis. Para importir juga harus kenal dengan orang dalam yang bekerja sebagai petugas Bea Cukai karena harus menyamakan antara dokumen dengan barang yang ada di lapangan, sehingga dibutuhkan kerjasama antara pihak yang cek dokumen dengan pihak yang cek barang. Pihak importir tentu saja juga akan memberikan bonus sebagai bantuan yang diberikan kepada oknum yang terlibat di dalam praktik pajak borongan ini.

Hasil penelitian di dalam bab ini juga akan menjelaskan bagaimana PPJK pada akhirnya menjadi sebuah "bejana" besar untuk menampung importir yang berminat untuk melakukan praktik pajak borongan. Beberapa oknum PPJK juga terkadang memberikan jasa praktik pajak borongan sebagai daya tarik tersendiri agar mendapatkan klien yang banyak. Selain itu beberapa alasan seperti adanya celah di sektor ekspor dan impor, suatu bentuk mencari keadilan, dan pertimbangan untuk kesejahteraan karyawan menjadi alasan pendukung sehingga

membuat importir menjadi tidak patuh yang akan dijelaskan lebih gamblang selanjutnya.

4.2. Proses Impor: Langkah Awal Menuju Alasan Perilaku Ketidapatuhan Importir

Awal mula peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana proses impor yang umumnya berlaku di kalangan importir. Proses impor merupakan hal yang penting, karena dengan mengetahui proses impor diharapkan proses wawancara kedepannya dapat mengarah ke praktik-praktik apa saja yang digunakan oleh importir di dalam menjalankan bisnisnya, terlepas apakah itu praktik legal atau ilegal. Pada saat proses wawancara berlangsung, Bapak S bercerita mengenai jenis importir yang dapat dibedakan menjadi importir barang dan importir jasa, pernyataan beliau kemudian peneliti tuangkan seperti berikut:

“Dulu saya punya teman, nah pada saat itu teman saya ingin membeli barang dari luar negeri dengan skala besar tapi dianya nggak bisa melakukan pembelian dari luar, akhirnya kita bantu uruskan ijin impornya atas nama perusahaan saya” (Bapak S, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “teman saya ingin membeli barang dari luar negeri dengan skala besar tapi dianya nggak bisa melakukan pembelian dari luar, akhirnya kita bantu uruskan ijin impornya atas nama perusahaan saya” menunjukkan bahwa jenis usaha yang didirikan oleh beliau ini adalah jenis importir jasa. Maksud dari importir jasa adalah ketika ada seseorang atau lembaga yang ingin membeli barang dari luar negeri dan orang atau lembaga tersebut tidak memiliki ijin impor, maka perusahaan beliau disini dapat membantu mereka untuk melakukan kegiatan impor dengan cara melakukan kegiatan impor atas nama perusahaan beliau.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak AZ di atas, proses impor secara umum hampir sama satu lainnya, baik itu proses impor yang dilakukan importir barang, maupun importir jasa. Meskipun pengertian kedua importir itu berbeda, namun tetap saja mereka mengimpor komoditi barang impor, yang membedakan hanyalah oleh siapa kegiatan impor itu dilakukan. Jika yang melakukan adalah atas kehendak importir sendiri, maka dapat dikatakan importir itu adalah seorang importir barang. Begitupun sebaliknya, jika kegiatan tersebut dilakukan atas kehendak orang lain, maka dapat dikatakan importir tersebut merupakan importir jasa, karena hanya ingin meminjamkan benderanya saja.

Pernyataan beliau ini sesuai dengan UU Perdagangan Pasal 1 angka 19 yang menyatakan bahwa definisi importir adalah sebuah badan usaha, lembaga, ataupun perseorangan baik itu yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan impor. Jenis importir dapat dibagi menjadi dua, yaitu importir barang dan importir jasa. Importir dikatakan importir barang jika barang yang diimpor merupakan barang yang dibeli atas kehendak importir itu sendiri, sedangkan importir jasa adalah suatu kegiatan impor yang dilakukan dalam rangka untuk membeli barang dari luar negeri namun barang tersebut dibeli bukan atas kehendak sang importir, melainkan lembaga atau seseorang yang ingin mengimpor barang dalam skala besar, tetapi mereka tidak punya ijin untuk melakukan kegiatan impor. Peran importir jasa adalah membantu mereka yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan impor dengan meminjamkan "bendera" importir jasa agar mereka dapat melakukan kegiatan impor.

Berangkat dari pernyataan Bapak S di atas, membuat peneliti pada akhirnya tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi terkait proses impor yang dilakukan oleh beliau. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana praktik yang digunakan di dalam kegiatan impor, baik yang dilakukan importir jasa maupun

importir barang. Setelah melakukan beberapa wawancara terhadap beberapa importir, dan informasi yang diberikan antara informan satu dengan informan lainnya hampir sama. peneliti pada akhirnya memilih pernyataan dari Bapak AZ mengenai proses impor ini.

“Untuk proses impor ya mas? Hmm, ini kalau saya ya, dan kayanya teman-teman lain juga sama. Misal saya mau impor kaleng, awal mula saya komunikasi sama langganan saya, ngajuin *purchase order*, hingga nanti kita buat *sales contract*. Di *sales contract* itu isinya ya surat perjanjian, *term payment*. Kita mau bayar cash, atau separuh dulu, atau juga kalau udah langganan bisa utang dulu sementara, hahaha. Ya sudah setelah tawar menawar harga, termasuk siapa yang bayar *freight* dan asuransinya, barang bisa dikirim. Oiya tapi pastikan dulu tidak ada lartas (larangan pembatasan) mas, laporan *surveyor* juga diperhatikan, kalau harus minta ijin kementerian perdagangan ya harus dipenuhi, setelah itu langsung aja dikirim” (Bapak AZ, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AZ di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Awal mula saya komunikasi sama langganan saya, ngajuin *purchase order*, hingga nanti kita buat *sales contract*. Di *sales contract* itu isinya ya surat perjanjian, *term payment*. Kita mau bayar cash, atau separuh dulu” yang menunjukkan bahwa untuk melakukan impor umumnya harus melewati alur yang sama. Importir harus mencari penjual dari luar negeri dahulu, kemudian importir membuat *purchase order* yang nantinya akan diajukan kepada penjual hingga nanti muncul *sales contract*. Isi dari *sales contract* itu sendiri adalah surat perjanjian kedua belah pihak tentang barang yang akan dibeli, termasuk *term payment* yang berisikan sistem pembayaran dari barang yang akan dibeli, apakah akan dibayar kontan atau dengan sistem DP.

Beliau juga mengatakan “setelah tawar menawar harga, termasuk siapa yang bayar *freight* dan asuransinya, barang bisa dikirim. Oiya tapi pastikan dulu tidak ada lartas (larangan pembatasan) mas, laporan *surveyor* juga diperhatikan, kalau harus minta ijin kementerian perdagangan ya harus dipenuhi, setelah itu

langsung aja dikirim” yang menunjukkan bahwa di dalam *sales contract* tersebut juga terdapat kesepakatan mengenai siapa yang menanggung biaya *freight* dan asuransi, setelah itu barang bisa dikirim. Beliau juga mengatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan impor, para importir juga harus memperhatikan apakah ada dokumen khusus yang perlu diurus terhadap barang impor yang akan dikirim, seperti laporan lartas atau laporan surveyor yang mengharuskan seorang importir mengurusnya ke kementerian perdagangan agar memperoleh ijin untuk barang bisa dikirim.

Pernyataan Bapak AZ di atas juga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002. Keputusan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan prosedur umum proses impor di Indonesia, dan memang benar apa yang dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut secara garis besar telah diucapkan oleh Bapak AZ di atas. Beliau menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai bagaimana komoditi barang impor pada mulanya dipesan dari *supplier* dari luar, hingga cara bagaimana pada akhirnya barang-barang impor tersebut bisa sampai dan mempunyai status legal di Indonesia.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan mengenai proses impor. Peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik-praktik “nakal” yang biasa dilakukan para importir, sehingga membuat para importir pada akhirnya cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan. Peneliti mengetahui praktik-praktik “nakal” ini bermula dari pernyataan Bapak W yang mengatakan bahwa tidak semua importir itu jujur, banyak importir yang bermain nakal di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berawal dari situ sehingga peneliti berkeinginan untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai pernyataan itu. Berikut hasil wawancaranya dengan beliau.

“Importir itu kan erat kaitannya sama Bea Cukai mas. Ya soalnya kan barang impor kita emang mereka yang urus. Dari seringnya kita bertemu dan berurusan dengan mereka, otomatis kita juga akan semakin kenal dengan mereka, hubungan pun bisa dibilang semakin akrab kan. Dari situlah mas muncul yang namanya pajak borongan” (Bapak W, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak W di atas dan setelah dilakukan reduksi eidesis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Importir itu kan erat kaitannya sama Bea Cukai mas. Ya soalnya kan barang impor kita emang mereka yang urus” menunjukkan bahwa memang ada ikatan yang erat di antara importir dengan petugas Bea Cukai, karena barang impor yang dibeli oleh importir pasti akan diproses oleh petugas yang bekerja di Bea Cukai. Intensitas bertemu antara importir dengan petugas Bea Cukai pun semakin sering, sehingga menimbulkan keakraban di antara mereka. Beliau juga mengatakan “hubungan pun bisa dibilang semakin akrab kan. Dari situlah mas muncul yang namanya pajak borongan” yang menunjukkan bahwa keakraban yang terjadi di antara importir dan petugas Bea Cukai dengan sering bertemu mereka membuat pajak borongan ini muncul.

Pernyataan Bapak W yang mengatakan bahwa terdapat semacam ikatan erat antara importir dengan petugas Bea Cukai, sehingga memunculkan praktik pajak borongan ini yang membuat ketidakpatuhan semakin meningkat di kalangan importir. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Davis, Hecht, & Perkins (2003) yang melakukan penelitian tentang pengaruh norma sosial, *enforcement* terhadap dinamika kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa lingkungan sekitar dan rekan kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan pajak, karena mereka dapat mendesak seorang wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan. Petugas Bea Cukai merupakan salah satu alasan mengapa para importir tidak patuh, karena

mereka memberikan pengaruh negatif kepada para importir bahwa importir bisa melakukan praktik pajak borongan dengan bantuan dari petugas Bea Cukai.

Pernyataan beliau juga dapat dijustifikasi dengan penelitian yang dilakukan Adibuddin (2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan secara tidak langsung pada kepatuhan pajak dengan niat sebagai perantara dan menganalisis pengaruh secara langsung kontrol keperilakuan yang dipersepsikan pada kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara tidak langsung berpengaruh pada kepatuhan pajak dengan niat sebagai perantara, sementara kontrol keperilakuan yang dipersepsikan tidak berpengaruh secara langsung pada kepatuhan pajak.

Norma subjektif di dalam penelitian ini adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu. Pengaruh sosial tersebut dapat berasal dari lingkungan sekitar individu yang bersangkutan. Apabila orang lain menilai bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan, maka individu akan cenderung berniat untuk mematuhi perpajakan. Pernyataan Bapak W menunjukkan bahwa petugas Bea Cukai mempengaruhi beliau untuk melakukan perilaku yang mengarah kearah tidak patuh dengan melakukan praktik pajak borongan tersebut.

4.3. Menyibak Praktik Pajak Borongan

Berawal dari pernyataan Bapak W yang mengatakan bahwa praktik pajak borongan merupakan salah satu praktik yang biasa digunakan oleh para importir di dalam menjalankan bisnisnya membuat intuisi peneliti muncul untuk menanyakan bagaimana sistem dan cara praktik pajak borongan tersebut dilakukan. Pada awalnya Bapak W merasa ragu untuk membongkar bagaimana

sistem dan praktik pajak borongan di sektor impor ini, namun hal itu tidak membuat peneliti menyerah begitu saja. Peneliti mencoba melontarkan beberapa pertanyaan lain untuk mencairkan suasana, sehingga pada akhirnya Bapak W berkenan untuk menceritakan bagaimana sistem pajak borongan dilakukan. Berikut wawancara dengan beliau

“Jadi, kalau namanya kita impor ya, ada yang namanya PIB (Pemberitahuan Impor Barang), nah di dalamnya itu terdapat jenis komoditi barang apa saja yang akan diimpor, dan masing-masing komoditi itu sudah ada semacam kode mas untuk membedakan satu sama lainnya. Kode itu buat nentukan berapa tarif masing-masing komoditi. Nah praktik pajak borongan itu begini mas, jadi biasa satu kontainer itu terdiri dari macam-macam komoditi, otomatis kan banyak itu. Importir biasanya impor barang itu sengaja dibuat komoditinya mirip-mirip gitu mas satu kontainer. Saya ambil contoh begini, ada jenis barang A sampai D, kode barang dan jenis itu hampir sama, nah biasanya importir itu nego sama pihak Bea Cukai mengenai tarif semuanya mas, kita ambil tarif paling terendah dari barang-barang itu, yang secara otomatis kodenya di PIB itu juga harus dirubah. Nanti mereka yang atur siapa yang bagian cek dokumen, dan sapa yang bagian cek lapangan, soalnya kan harus disinkronkan, bayangin tuh mas gimana ribetnya” (Bapak W, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak W di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Jadi, kalau namanya kita impor ya, ada yang namanya PIB (Pemberitahuan Impor Barang), nah di dalamnya itu terdapat jenis komoditi barang apa saja yang akan diimpor, dan masing-masing komoditi itu sudah ada semacam kode mas untuk membedakan satu sama lainnya. Kode itu buat nentukan berapa tarif masing-masing komoditi” yang menjelaskan bahwa ketika seorang importir melakukan kegiatan impor, importir tersebut akan mendapatkan PIB yang di dalamnya terdapat jenis komoditi barang impor yang sudah ada kode di masing-masing barang untuk menentukan tarif pajak.

Beliau juga mengatakan “Saya ambil contoh begini ada jenis barang A sampai D, kode barang dan jenis itu hampir sama, nah biasanya importir itu nego sama pihak Bea Cukai mengenai tarif semuanya mas, kita ambil tarif paling terendah dari barang-barang itu, yang secara otomatis kodenya di PIB itu juga harus dirubah” menunjukkan bahwa inti dari praktik pajak borongan adalah merubah kode masing-masing barang menjadi kode barang yang memiliki tarif terendah, sehingga pajak yang dikenakan akan menjadi kecil, sesuai dengan tarif terendah barang tersebut. Tentu untuk mengubah tarif pajak masing-masing barang tidak mudah, beliau mengatakan “Nanti mereka yang atur siapa yang bagian cek dokumen, dan sapa yang bagian cek lapangan, soalnya kan harus disinkronkan, bayangin tuh mas gima ribetnya” yang menjelaskan bagaimana cara petugas Bea Cukai mengatur sedemikian rupa agar praktik pajak borongan ini dapat berjalan. Tidak hanya mengganti kode barang agar tarif pajak dapat dipilih menjadi tarif terkecil saja, namun mereka juga harus mengatur siapa yang bertugas di bagian cek dokumen, dan siapa orang yang bertugas di bagian cek lapangan. Jika kedua hal ini tidak diatur, maka dapat dipastikan praktik pajak borongan ini tidak dapat berjalan.

Pernyataan Bapak W di atas sesuai dengan pernyataan pemerintah yang mengklaim bahwa penertiban impor yang berisiko tinggi atau yang dikenal dengan istilah pajak borongan, berhasil meningkatkan pajak impor sekitar 49,8% per dokumen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peningkatan setoran pajak impor berupa bea masuk tersebut berasal dari nilai dan volume barang impor yang selama ini cenderung dikecilkan (Fauzie, 2017). Tidak heran Bapak W mengatakan bahwa beliau dan importir lainnya dapat meraup keuntungan dari hasil praktik pajak borongan tersebut hingga ratusan juta rupiah.

Pernyataan Bapak W di atas membuat intuisi peneliti muncul lagi untuk menanyakan perihal apakah di dalam praktik pajak borongan ini, hanya pihak importir saja yang diuntungkan? Apakah tidak ada keuntungan yang didapat dari pihak oknum di Bea Cukai di dalam praktik pajak borongan ini? Karena tidak mungkin para oknum tersebut mau melakukan praktik seperti ini, jika tidak ada timbal balik yang didapatkan. Berikut hasil wawancara lanjutan dengan Bapak W:

“Ya memang benar mas, pajak borongan ini kan sebenarnya ya ilegal juga. Mereka juga nggak bakal segampang itu melakukan hal ini, tetap juga sih *high risk, high return*. Kita juga biasanya kasih bonusan lah buat mereka, biasanya berapa persen dari hasil keuntungan pajak borongan ini, tergantung kesepakatan” (Bapak W, wawancara, 4 September 2018)

Tidak hanya pihak importir saja yang diuntungkan, ternyata oknum petugas Bea Cukai juga diuntungkan dengan adanya praktik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak W di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Mereka juga nggak bakal segampang itu melakukan hal ini, tetap juga sih *high risk, high return*. Kita juga biasanya kasih bonusan lah buat mereka, biasanya berapa persen dari hasil keuntungan pajak borongan ini, tergantung kesepakatan”. Kalimat beliau tersebut menjelaskan bahwa para importir juga sebenarnya memberi bonus dari hasil praktik ini. Bonus diberikan tergantung dari kesepakatan di antara kedua belah pihak. Bapak W juga mengatakan pemberian bonus ini dilakukan sebagai bentuk timbal balik atas bantuan yang diberikan para oknum ini karena memang praktik pajak borongan ini memiliki resiko tinggi jika sampai ketahuan.

Pernyataan Bapak W di atas sesuai dengan Teori Cost Benefit Model Dupuit (1844) yang menyatakan bahwa teori ini digunakan untuk melakukan evaluasi antara total biaya dibandingkan dengan total keuntungan. Pada dasarnya, jika suatu hal memberikan keuntungan lebih besar daripada biaya, maka seorang individu akan lebih cenderung melakukan hal tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan

dengan penelitian ini, maka bonus yang diterima oleh oknum petugas Bea Cukai dari importir bisa dikatakan sebagai manfaat atau keuntungan, sedangkan untuk resiko atas praktik pajak borongan yang dilakukan bisa dikatakan sebagai biaya. Hasil wawancara kepada Bapak W menunjukkan bahwa oknum petugas Bea Cukai banyak yang membantu para importir untuk melakukan praktik pajak borongan. Hal ini berarti oknum petugas Bea Cukai merasa bahwa manfaat yang didapat dari praktik pajak borongan lebih tinggi daripada resiko yang akan mereka terima.

Praktik pajak borongan ini sebenarnya tidak harus selalu melibatkan pihak importir dan pihak oknum di Bea Cukai yang harus saling mengenali dan akrab satu sama lain. Praktik ini pun juga dapat dilakukan oleh para importir sekalipun mereka masih belum kenal dengan petugas yang bekerja di Bea Cukai. Para importir dapat menggunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengurus aspek pajak impor mereka. Tidak sedikit juga PPJK yang membantu para importir untuk melakukan praktik pajak borongan ini. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak AZ dan Bapak S selaku importir yang menggunakan jasa PPJK.

4.4. Jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Sebagai Bejana Untuk Melakukan Praktik Pajak Borongan

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berhubungan dengan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama eksportir atau importir.

Secara sederhana, pengertian kewajiban pabean adalah segala kegiatan yang dilakukan eksportir maupun importir dalam rangka untuk memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk dapat mengekspor ataupun mengimpor

barang agar dipenuhinya perlindungan industri dalam negeri, hak-hak keuangan negara, dan lain sebagainya (Giman, 2015)

PPJK sendiri harus memiliki nomor identitas yang berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NPPPJJK) untuk dapat melakukan kegiatan pengurusan jasa kepabeanan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.04/2011 (telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, diganti dengan PMK Nomor 59/PMK.04/2014, namun NPPPJJK yang telah dimiliki oleh PPJK masih berlaku) tentang Registrasi Kepabeanan.

Pengertian Registrasi Kepabeanan secara bahasa orang kantor Bea Cukai adalah kegiatan pendaftaran PPJK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk dapat mendapatkan nomor identitas berupa NPPPJJK (Giman, 2015)

NPPPJJK berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesia dan berlaku sampai dengan adanya pencabutan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan wewenang. Hasil dari registrasi yang telah dilakukan akan digunakan untuk melakukan pembuatan profil PPJK, dan untuk penilaian terhadap PPJK terkait. Profil dan penilaian PPJK akan digunakan untuk salah satu dasar dalam pemberian pelayanan dan pengawasan kepabeanan kepada pengangkut, eksportir, dan importir yang menguasai pengurusan jasa kepabeanannya kepada PPJK.

Setiap perusahaan mungkin mampu untuk melakukan pengurusan hubungan dagang secara langsung dengan perusahaan di luar negeri untuk mengekspor maupun mengimpor barang., namun tidak semua perusahaan berkeinginan untuk melakukan pengurusan kegiatan ekspor atau impor itu sendiri.

Banyak faktor yang membuat mengapa para ekpostir dan importit enggan untuk melakukan pengurusan kegiatan ekspor dan impor sendiri. Salah satu alasan yang paling sering dikemukakan oleh para ekportir dan importir adalah perihal sulitnya

proses penyelesaian kewajiban kepabeanan di dalam proses kegiatan ekspor maupun impor.

Proses penyelesaian kewajiban perpajakan, atau yang biasa disebut sebagai *customs clearance*, adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor atau impor barang.

Menurut orang-orang yang biasa menangani *customs clearance* dan sudah ahli di bidang tersebut tentu beranggapan bahwa proses penyelesaian kewajiban kepabeanan merupakan kegiatan yang sangat mudah, cepat, transparan, efisien, dan efektif. Bagi sebagian eksportir dan importir bahkan masyarakat luas yang awam, pasti berpendapat bahwa proses penyelesaian kewajiban kepabeanan sangat sulit, berbelit-belit, rumit, dan perlu banyak uang yang dikeluarkan. Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan ekspor atau impor, tetapi belum mampu atau masih ragu untuk menyelesaikan urusan penyelesaian kewajiban kepabeanan sendiri, PPJK merupakan solusinya.

Secara teori memang PPJK memiliki fungsi yang sangat membantu para eksportir ataupun importir untuk proses penyelesaian kewajiban kepabeanan mereka, tetapi di dalam praktiknya PPJK seakan berubah fungsi menjadi sebuah badan usaha yang memiliki *image* yang negatif. Peran dan fungsi PPJK sebagai sebuah badan usaha yang “membantu” para importir seakan memiliki pengertian yang berbeda jika dikaitkan dengan praktik pajak borongan yang biasa digunakan oleh importir. Para oknum PPJK seakan menggiring para importir untuk melakukan praktik pajak borongan dengan bantuan mereka agar para importir memperoleh keuntungan yang besar. Pernyataan ini diucapkan oleh Bapak AZ dan Bapak S selaku importir yang menggunakan jasa PPJK pada saat proses wawancara berlangsung.

“Dulu saya pakai PPJK mas, waktu awal buka usaha dulu. Alasannya ya saya dulu kan masih awal buka jadi masih ragu buat ngurus dokumennya sendiri, jadi mending pakai PPJK dulu, sekalian belajar lah. Di samping itu PPJK saya dulu juga biasa ngurus barang saya pakai pajak borongan mas” (Bapak AZ, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AZ di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Dulu saya pakai PPJK mas, waktu awal buka usaha dulu. Alasannya ya saya dulu kan masih awal buka jadi masih ragu buat ngurus dokumennya

sendiri” menunjukkan bahwa memang pada awalnya beliau menggunakan jasa PPJK untuk membantu mengurus dokumen beliau, karena beliau sendiri masih ragu untuk mengurus sendiri karena beliau dulu merupakan importir baru.

Ternyata tidak hanya alasan karena masih ragu mengurus dokumen sendiri yang membuat beliau tertarik menyewa jasa PPJK, tetapi PPJK yang mengurus dokumen beliau dulu ternyata juga menawarkan jasa pajak borongan. Beliau mengatakan “Di samping itu PPJK saya dulu juga biasa ngurus barang saya pakai pajak borongan mas” yang menunjukkan bahwa selain beliau merasa terbantu atas jasa yang diberikan PPJK, beliau juga dimanjakan dengan penawaran PPJK tersebut untuk melakukan pajak borongan. Hal ini yang mendukung praktik pajak borongan semakin menjadi *trend* di kalangan importir baru.

Pernyataan Bapak AZ di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007) yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri pengolahan kelas menengah dan besar di Surabaya.

Mustikasari menguji pengaruh faktor-faktor dalam Teori Perilaku Terencana terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan dengan menambahkan variabel kewajiban moral, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan, dan iklim keorganisasian. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki *tax professional* maka akan mendorong

tax professional tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya. Kontrol perilaku yang dipersepsikan di dalam penelitian Mustikasari (2007) adalah tentang persepsi wajib pajak terhadap sesuatu yang dapat mendukung mereka melakukan perilaku tidak patuh.

Penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007) jika dikaitkan dengan penelitian ini akan menunjukkan bahwa sebenarnya penawaran pajak borongan yang dilakukan oleh PPJK justru akan membuat sebuah peluang yang semakin mendukung wajib pajak importir untuk tidak patuh. Pernyataan Bapak AZ di atas selanjutnya didukung oleh pernyataan dari Bapak S selaku importir yang juga menggunakan jasa PPJK. Berikut hasil wawancara dengan beliau

“Saya sekarang masih menggunakan PPJK mas. Jujur ya mas, saya dulu nggak pakai yang namanya PPJK, ya karena saya paham masalah kepabeanan. Dulu saya tahu praktik pajak borongan, sangat sangat tahu malah, tapi dulu saya berpikir nggak mau cara begituan, karena takut kan mas kalau ketahuan. Tapi saya lihat-lihat kok teman-teman yang pakai pajak borongan itu aman aja, malah semakin berkembang usahanya. Ya apa daya saya cuma seorang manusia mas, dan pada akhirnya ya ikut arus juga. (Bapak S, wawancara, 4 September 2018)

Menarik apa yang dikatakan Bapak S disini pada saat peneliti melakukan wawancara kepada beliau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Saya sekarang masih menggunakan PPJK mas. Jujur ya mas, saya dulu nggak pakai yang namanya PPJK, ya karena saya paham masalah kepabeanan” menunjukkan bahwa dulunya beliau tidak menggunakan jasa PPJK, karena beliau paham mengenai proses pengurusan kewajiban kepabeanan, sehingga pada akhirnya lebih baik mengurus sendiri. Bapak S juga mengatakan bahwa beliau paham betul mengenai praktik pajak borongan, dan bisa saja mengikuti *trend* di kalangan para importir, namun Bapak S masih enggan untuk mengikuti jejak para importir karena takut diperiksa dan ketahuan oleh pemerintah.

Pernyataan beliau selanjutnya yang mengatakan “Saya lihat-lihat kok teman-teman yang pakai pajak borongan itu aman aja, malah semakin berkembang usahanya. Ya apa daya saya cuma seorang manusia mas, dan pada akhirnya ya ikut arus juga” menunjukkan bahwa karena rekan beliau sesama importir yang melakukan praktik pajak borongan selama ini tidak ada pemeriksaan terhadap mereka dan justru usaha mereka semakin berkembang pesat, pada akhirnya beliau juga menggunakan praktik pajak borongan di dalam menjalankan usahanya.

Pernyataan Bapak S di atas menunjukkan bahwa memang faktanya masih banyak beberapa oknum PPJK yang menawarkan praktik pajak borongan sehingga menimbulkan peluang bagi para importir untuk melakukan praktik tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2011) yang menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak badan, khususnya perusahaan industri manufaktur kelas menengah dan besar yang ada di Semarang dengan menggunakan sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak badan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam penelitian ini adalah tentang penawaran jasa praktik pajak borongan yang ditawarkan oleh pihak PPJK yang merupakan alasan pendukung yang membuat importir menjadi tidak patuh.

Pernyataan beliau juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustiantono (2012) yang menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di kabupaten Pati. Variabel eksogen yang dilibatkan adalah sikap terhadap peraturan perpajakan, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, persepsi kondisi keuangan pribadi, persepsi fasilitas tempat kerja, dan persepsi iklim keorganisasian. Sedangkan variabel endogen yang digunakan dalam penelitian yaitu niat wajib pajak orang pribadi, serta ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berperilaku dan kontrol perilaku yang dipersepsikan juga berpengaruh langsung terhadap ketidakpatuhan pajak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan merujuk pada keyakinan individu mengenai mudah atau sulitnya yang dipersepsikan untuk melakukan perilaku tertentu. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam penelitian ini adalah tentang penawaran jasa praktik pajak borongan yang ditawarkan oleh pihak PPJK yang merupakan sebuah kemudahan yang membuat importir menjadi tidak patuh.

Menurut pengalaman kedua beliau, mereka merasa bahwa dengan adanya penawaran jasa pajak borongan yang ditawarkan oleh pihak PPJK membuat importir tertarik. Bapak S pun yang pada awalnya merupakan importir yang bersih, seakan ikut arus menjadi importir yang menggunakan praktik pajak borongan dengan menyewa jasa PPJK, karena merasa bahwa terdapat peluang dan hal-hal pendukung untuk melakukan praktik tersebut. Pernyataan Bapak S di atas didukung oleh pernyataan Bapak AZ, beliau mengatakan bahwa memang dulu sebelum Bapak AZ mengurus dokumen impor sendiri seperti sekarang ini, beliau memang menggunakan jasa PPJK. Alasannya adalah selain karena dulu

beliau masih belum paham mengenai ekspor impor, PPJK yang disewa beliau memang juga menawarkan praktik pajak borongan. Hal ini yang membuat kedua beliau pada akhirnya menjadi seorang importir yang tidak patuh.

4.5. Adanya Celah Di Sektor Ekspor dan Impor

Pernyataan yang diucapkan oleh Bapak AZ dan Bapak S di atas seakan memberi petunjuk bahwa sebenarnya dalang dibaliknya praktik pajak borongan ini adalah beberapa oknum yang bekerja di Bea Cukai. Praktik pajak borongan dapat diaplikasikan di dalam usaha para importir ketika mereka memiliki hubungan baik dengan oknum di Bea Cukai tersebut, terlepas mereka menggunakan jasa PPJK atau tidak. Menarik untuk diteliti mengenai fenomena ini karena suatu *customs* (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat *essensial* bagi suatu negara. Demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) yang memiliki peran yang cukup penting untuk melakukan tugas dan fungsi seperti:

1. Melindungi beberapa industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri yang sejenis dari luar negeri.
2. Memberantas segala macam jenis penyelundupan.
3. Melaksanakan tugas titipan dari beberapa instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang telah melampaui batas negara.
4. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka kegiatan impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang ekspor dan impor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif

dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen.

Harapannya adalah masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit nantinya akan menjadi permasalahan yang akan semakin tidak populer (Sekilas Direktorat, 2011).

Demi terwujudnya fungsi dan peran tersebut, tentu saja tidak terlepas dari hasil kerja pegawai yang bekerja di Bea Cukai. Hasil kerja pegawai bergantung pada kode etik dan perilaku yang dilakukan dari masing-masing pegawai., oleh karena itu pihak DJBC sendiri mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang kode etik dan perilaku pegawai DJBC (lampiran kep 04/BC/2002). Peraturan tersebut menjelaskan delapan poin penting tentang kode etik dan perilaku pegawai DJBC, antara lain prinsip dasar, tanggung jawab pribadi, ketaatan pada undang-undang, hubungan dengan masyarakat, kerahasiaan dan penggunaan informasi resmi, penggunaan barang dan jasa dinas, lingkungan kerja, dan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Meskipun kode etik mengenai petugas Bea Cukai sudah dijelaskan secara gamblang di dalam peraturan yang telah dibuat oleh Bea Cukai dan harus dipatuhi, namun faktanya masih belum semua petugas Bea Cukai benar-benar menerapkan kode etik tersebut di dalam pekerjaan mereka. Masih banyak beberapa petugas Bea Cukai yang mengesampingkan kode etik tersebut. Praktik pajak borongan menjadi salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa kurangnya penerapan kode etik dari petugas Bea Cukai sendiri. Celah ini lah yang pada akhirnya membuat para importir cenderung untuk melakukan praktik pajak borongan.

Beberapa importir pun mengatakan hal yang sama mengenai adanya celah di sektor ekspor dan impor yang membuat para importir untuk cenderung melakukan ketidakpatuhan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak W mengenai hal ini.

“Menurut saya ya mas, lah wong dari orang BC nya saja mau kok, masa kita saja yang disalahkan? Kalau memang maunya pemerintah itu importir harusnya yang jujur, ya sistem dan SDM nya dulu dibenahi, kita kan ngikuti aja. Kalau emang sistem sama orangnya dah benar, ya kita importir bisa apa selain ngikuti aturan kan. Cuma kan selama ini saya selaku importir masih belum merasakan adanya sistem yang baik, orangnya juga masih banyak yang nggak jujur, ya itu kan celah yang bisa dimanfaatkan kami” (Bapak W, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak W di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Orang BC nya saja mau kok, masa kita saja yang disalahkan? Kalau memang maunya pemerintah itu importir harusnya yang jujur, ya sistem dan SDM nya dulu dibenahi” memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah tidak bisa menyalahkan dari sisi importir saja terkait praktik pajak porongan ini, karena dari pihak oknum yang bekerja di Bea Cukai tidak keberatan juga membantu importir untuk melakukan pajak borongan. Beliau juga mengatakan “selama ini saya selaku importir masih belum merasakan adanya sistem yang baik, orangnya juga masih banyak yang nggak jujur, ya itu kan celah yang bisa dimanfaatkan kami”. Pernyataan beliau tersebut memberi kesimpulan bahwa buruknya sistem dan beberapa oknum petugas Bea Cukai yang membantu mereka menjalankan praktik pajak borongan merupakan sebuah celah yang dapat dimanfaatkan oleh para importir. Beliau juga mengatakan kalau memang pemerintah menginginkan importir berperilaku jujur terhadap kewajiban pajak impornya, maka lebih baik sistem dibenahi dan petugas Bea Cukai diberikan arahan yang baik agar praktik pajak borongan

Pernyataan Bapak W di atas menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem yang ada di Bea Cukai, selain itu kode etik juga masih belum diterapkan sepenuhnya oleh seluruh petugas Bea Cukai. Beberapa oknum petugas Bea Cukai masih mengesampingkan kode etik yang telah diberlakukan Bea Cukai, dan tidak menerapkannya, sehingga menimbulkan celah di sektor ekspor impor untuk

melakukan praktik pajak borongan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ernawati & Purnomosidhi (2011). Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel *intervening*. Kontrol perilaku yang dipersepsikan di dalam penelitian itu adalah keyakinan tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan DJP untuk meminimumkan ketidakpatuhan pajak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam penelitian ini adalah tentang masih lemahnya sistem yang ada di Bea Cukai, selain itu kode etik juga masih belum diterapkan sepenuhnya oleh seluruh petugas Bea Cukai, sehingga menimbulkan celah untuk melakukan praktik pajak borongan ini.

Pernyataan beliau juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anjani & Restuti (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat berperilaku dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Kontrol keyakinan dan faktor penentu yang mendasari kontrol perilaku yang dipersepsikan merujuk pada keyakinan individu mengenai ada atau tidaknya sumber daya dan peluang, serta rintangan dan hambatan untuk melakukan perilaku tertentu. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam penelitian ini adalah tentang adanya celah di sektor ekspor dan impor yang membuat praktik pajak borongan bisa dilakukan oleh para importir. Hal ini merupakan sebuah peluang yang membuat importir menjadi tidak patuh, sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan di dalam penelitian ini adalah celah di sektor ekspor dan impor.

4.6. Suatu Bentuk Mencari Keadilan

Adanya celah di sektor ekspor impor bukan menjadi alasan utama yang membuat para importir cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan. Ketidakadilan juga merupakan alasan yang membuat niat dan perilaku para importir memilih untuk melakukan ketidakpatuhan. Hasil wawancara dengan Bapak S berikut ini yang menyatakan bahwa ketidakadilan menjadi salah satu alasan juga untuk melakukan ketidakpatuhan.

“Seperti yang saya katakan tadi mas, saya dulunya kan urus sendiri proses impor saya. Awalnya saya gak pakai yang namanya pajak borongan, murni benar-benar bersih *wes pokok e*. Nah terus lihat teman-teman yang pakai praktik pajak borongan. Saya mikir kok nggak adil gini ya, jujur nggak jujur sama-sama aman, gak ada tindakan tegas dari pihak Bea Cukai” (Bapak S, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak W di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Saya mikir kok nggak adil gini ya, jujur nggak jujur sama-sama aman, gak ada tindakan tegas dari pihak Bea Cukai” menunjukkan bahwa ketidakadilan masih terjadi di sektor ekspor impor. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap importir yang melakukan praktik pajak borongan. Importir yang melakukan praktik pajak borongan dengan importir yang mengikuti aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan sama-sama aman, alhasil Bapak S pun pada akhirnya ikut melakukan praktik pajak borongan.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh Bapak S seperti apa yang dikatakan beliau di atas tentu saja akan menimbulkan suatu sikap untuk tidak patuh. Sangat disayangkan sekali seorang importir seperti Bapak S yang pada awalnya mengikuti proses impor sesuai prosedur, pada akhirnya mengikuti praktik pajak borongan hanya karena ketidakadilan yang beliau rasakan. Pengalaman beliau ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Murphy & Tyler (2008) yang meneliti tentang pengaruh keadilan yang dilakukan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan dari

wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak akan cenderung untuk patuh jika mereka merasa diperlakukan dengan adil oleh otoritas pajak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka perasaan tidak adil yang dirasakan Bapak S yang mana beliau merasa tidak ada tindakan tegas dari otoritas pajak kepada importir yang melakukan praktik pajak borongan, dan membuat beliau pada akhirnya ikut terjun melakukan praktik itu.

Pernyataan Bapak S ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Worsham (1996) yang meneliti tentang bagaimana wajib pajak akan merespon terhadap perlakuan tidak adil yang dilakukan otoritas pajak. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketika wajib pajak mendapat perlakuan tidak adil dari otoritas pajak, tingkat ketidakpatuhan akan semakin meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan Worsham (1996) hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murphy & Tyler (2008) yang menjelaskan bahwa ketidakadilan yang dilakukan otoritas pajak kepada wajib pajak merupakan salah satu alasan yang membuat wajib pajak untuk tidak patuh.

Pernyataan mengenai ketidakadilan juga diucapkan oleh Bapak ES, namun Bapak ES di sini berposisi sebagai pihak yang diuntungkan. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Kalau berbicara masalah ketidakadilan, memang masih kelihatan ya mas di Bea Cukai itu. Kalau masalah itu saya ada pengalaman juga sebenarnya, tapi posisi saya waktu itu yang diuntungkan mas. Jadi ceritanya saya ada teman importir juga, waktu itu ngurus barengan ketemu di Bea Cukai, cuma herannya kok yang diproses lebih cepat punya saya, punya dia belum. Padahal dia datang dulu sebelum saya datang” (Bapak ES, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ES di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Kalau berbicara masalah ketidakadilan, memang masih kelihatan ya mas di Bea Cukai itu” menunjukkan bahwa beliau juga masih merasakan ketidakadilan di Bea Cukai. Pernyataan lanjutan dari beliau yang mengatakan “Jadi ceritanya saya ada teman importir juga, waktu itu ngurus barengan ketemu di Bea Cukai, cuma herannya kok yang diproses lebih cepat punya saya, punya dia belum. Padahal dia datang dulu sebelum saya datang” memberi kesimpulan bahwa memang benar adanya jika importir yang melakukan praktek pajak borongan lebih diprioritaskan daripada importir yang memang menjalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini terbukti dari pengalaman beliau yang mengatakan bahwa pernah suatu saat beliau mengurus dokumen ke Bea Cukai dan bertemu dengan salah satu teman beliau sesama importir. Anehnya dokumen yang diproses lebih dulu adalah milik Bapak ES, bukan milik teman beliau dan jika dilihat dari jenis komoditi barang juga sebenarnya tidak perlu memberikan dokumen khusus yang memang memiliki waktu lebih lama dari jenis komoditi barang biasa yang tidak memerlukan dokumen khusus.

Pernyataan Bapak ES ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakadilan yang dilakukan oknum petugas Bea Cukai. Tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah kepada importir yang melakukan praktik pajak borongan menjadi salah satu maksud ketidakadilan itu. Bapak ES juga mengatakan bahwa importir yang melakukan praktik pajak borongan mendapat perlakuan istimewa dari oknum petugas Bea Cukai. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizal, Palil, Maelah, & Ramli (2017). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keadilan dan kepercayaan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, namun kepercayaan tidak memediasi hubungan antara keadilan dan kepatuhan. Keadilan yang dimaksud di dalam penelitian tersebut adalah jika

wajib pajak diperlakukan secara baik dan adil oleh otoritas pajak, mereka akan cenderung patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, yang secara otomatis akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pernyataan Bapak ES tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hartner, Rechberger, Kirchler, & Schabmann (2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bagi wajib pajak, perlakuan yang adil serta rasa hormat akan meningkatkan perilaku patuh dari wajib pajak. Wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh jika dirasa bahwa perlakuan dan proses keputusan yang tidak adil mereka rasakan. Keadilan yang dimaksud di dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak akan cenderung tidak patuh jika wajib pajak diperlakukan secara tidak adil oleh otoritas pajak (dalam hal ini adalah petugas Bea Cukai), mereka akan cenderung tidak patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku jika diperlakukan tidak adil serta keputusan yang merugikan mereka.

Menurut Bapak S dan Bapak ES, mereka mengatakan bahwa tidak ada tindakan tegas yang dilakukan otoritas pajak terhadap importir yang melakukan praktik pajak borongan, bahkan importir yang melakukan praktik pajak borongan terkadang diperlakukan lebih dibandingkan dengan importir yang mengikuti prosedur sesuai aturan, seperti yang dikatakan Bapak ES. Bapak S juga mengatakan bahwa teman beliau sesama importir yang melakukan praktik pajak borongan sampai sekarang juga masih beroperasi, dan tidak ada pemeriksaan dari otoritas pajak yang membuat ketidakadilan semakin terlihat jelas di sektor ekspor impor. Kedua pengalaman yang dialami Bapak S dan Bapak ES inilah yang menjadi salah satu alasan yang membuat mereka melakukan tindakan ketidakpatuhan.

4.7. Tidak Adanya Keuntungan Secara Langsung Dan Nyata Di Dalam Membayar Pajak

Berawal dari ketidakadilan yang terjadi di Bea Cukai seperti yang dijelaskan oleh Bapak S dan Bapak ES di atas membuat mereka kehilangan motivasi untuk membayar pajak. Mereka beranggapan bahwa tidak ada keuntungan secara langsung dan nyata ketika mereka membayar kewajiban pajak mereka sesuai dengan aturan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak S.

“Selain itu saya dulu yang bisa dikatakan importir yang bersih nggak merasakan keuntungan secara langsung ya dalam membayar pajak sesuai aturan mas. Cuma kalau dibandingkan sama importir yang melakukan praktik pajak borongan, ya keuntungan secara langsung bisa dirasakan sama importir yang melakukan praktik itu. Kalau mereka kan urus ke Bea Cukai, nego pajaknya, udah selesai urusan, bisa bawa profit berapa ratus juta itu dalam satu kontainer” (Bapak S, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Saya dulu yang bisa dikatakan importir yang bersih nggak merasakan keuntungan secara langsung ya dalam membayar pajak sesuai aturan mas” menggambarkan keadaan di mana ketika beliau pada saat dulu merupakan seorang importir yang bersih, justru tidak merasakan keuntungan secara langsung di dalam membayar pajak. Beliau juga mengatakan “keuntungan secara langsung bisa dirasakan sama importir yang melakukan praktik itu. Kalau mereka kan urus ke Bea Cukai, nego pajaknya, udah selesai urusan, bisa bawa profit berapa ratus juta itu dalam satu kontainer” yang menunjukkan bahwa keuntungan secara langsung dapat dirasakan oleh importir yang melakukan pajak borongan. Mereka tinggal datang ke Bea Cukai, tinggal negosiasi pajak mereka dengan menentukan tarif pajak terendah masing-masing barang, setelah itu mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil praktik tersebut. Hal itu juga yang pada akhirnya membuat beliau melakukan praktik pajak borongan juga hingga sekarang ini.

Hasil wawancara dengan Bapak S di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, Sutrisno, Subekti, & Baridwan (2015) yang meneliti tentang perilaku wajib pajak di dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak.

Penelitian ini mengembangkan Teori Psikologi Fiskal dan norma subjektif untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bukti empirik bahwa Teori Psikologi Fiskal dan norma subjektif dapat menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk mematuhi, sementara niat untuk mematuhi dipengaruhi oleh norma subjektif dan persepsi terhadap pemerintah. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka persepsi buruk Bapak S kepada Bea Cukai yang muncul karena ketidakadilan yang terjadi di Bea Cukai, dapat dijadikan alasan mengapa beliau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tidak hanya pernyataan dari Bapak S saja yang mengatakan bahwa ketidakadilan masih ada di Bea Cukai, Bapak ES juga mengatakan bahwa dengan perlakuan yang tidak adil yang dilakukan petugas Bea Cukai terhadap importir akan membuat persepsi importir kepada Bea Cukai menjadi buruk. Berikut hasil wawancara dengan beliau yang mengatakan ketidakadilan dapat merubah persepsi importir kepada Bea Cukai.

“Ya mungkin importir-importir *sing temenan iki*, maksudnya importir yang mengikuti aturan ini ya mas, merasa seperti saya ngikuti prosedur, ngikuti aturan, tapi kok kaya gak ada untungnya. Ya seperti yang saya katakan tadi mas, entah kenapa importir yang melakukan praktik pajak borongan justru malah diprioritaskan. Malah importir yang jelas-jelas sesuai dengan prosedur tidak diprioritaskan” (Bapak ES, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “importir yang mengikuti aturan ini ya mas, merasa seperti saya ngikuti prosedur, ngikuti aturan, tapi kok kaya gak ada untungnya” yang menunjukkan bahwa importir yang mengikuti aturan merasa tidak ada keuntungan

secara langsung di dalam membayar pajak. Beliau juga mengataatkan "importir yang melakukan praktik pajak borongan justru malah diprioritaskan. Malah importir yang jelas-jelas sesuai dengan prosedur tidak diprioritaskan" yang menunjukkan bahwa importir yang melakukan praktik pajak borongan lebih diprioritaskan daripada importir yang menjalankan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Bapak ES di atas menunjukkan bahwa oknum petugas Bea Cukai justru memprioritaskan dokumen-dokumen importir yang melakukan praktik pajak borongan dibandingkan dengan importir yang mengurus dokumennya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang sudah ditentukan. Hal ini tentu merupakan suatu ketidakadilan yang dirasakan importir yang benar-benar bersih atau yang mengikuti sesuai prosedur dan aturan. Adanya perlakuan yang tidak adil ini akan membuat peluang importir yang bersih menjadi tidak patuh semakin terbuka lebar.

Pernyataan Bapak ES di atas juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015) yang mengkritisi penerapan pajak penghasilan 1% bagi UMKM yang beromzet di bawah 4,8M per tahun. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dua hasil, yang pertama PP 46 tahun 2013 tidak sesuai dengan asas keadilan perpajakan, dan yang kedua kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dengan dua teori, yakni Teori Psikologi Fiskal dan *Slippery Slope Framework*. Teori Psikologi Fiskal di dalam penelitian tersebut menekankan pada hilangnya motivasi dari wajib pajak untuk membayar pajak disebabkan oleh tidak adanya keuntungan secara langsung dan nyata di dalam membayar pajak. Teori ini menekankan pada pentingnya persepsi pembayar pajak terhadap pemerintah. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka perlakuan tidak adil yang dilakukan oknum petugas Bea Cukai kepada wajib pajak importir, sehingga membuat persepsi mereka kepada petugas Bea Cukai menjadi

buruk dapat dijadikan alasan mengapa beliau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut pengalaman kedua beliau, mereka merasa bahwa perilaku tidak adil yang dilakukan petugas Bea Cukai kepada wajib pajak importir membuat mereka berpendapat bahwa ketika mereka melakukan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mereka merasakan bahwa tidak ada keuntungan secara langsung dan nyata di dalam membayar kewajiban pajak mereka. Bapak S mengatakan bahwa justru yang merasakan keuntungan secara langsung dan nyata adalah importir yang melakukan praktik pajak borongan, karena mereka hanya perlu datang ke Bea Cukai, kemudian urusan selesai dan pulang dengan membawa keuntungan besar. Pernyataan Bapak S di atas juga didukung oleh pernyataan Bapak ES yang mengatakan bahwa banyak oknum petugas Bea Cukai yang justru memprioritaskan importir yang melakukan praktik pajak borongan dibandingkan dengan importir yang mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah diatur.

4.8. Kesejahteraan Karyawan

Alasan terakhir yang diucapkan oleh informan mengapa mereka tidak patuh karena mempertimbangkan aspek karyawan, maksudnya adalah di dalam menjalankan bisnisnya, informan juga memperhatikan kesejahteraan karyawan.

Berikut hasil wawancara kepada Bapak AZ perihal maksud dari kesejahteraan karyawan ini:

“Jadi gini mas, saya kan ada karyawan nih, total 47 orang. Gaji yang saya berikan ke mereka itu bervariasi, mulai kisaran 3juta sampai 5juta, tergantung *jobdesk* mereka. Jenis usaha saya bisa dibilang skala kecil menengah. Kita ambil hitung-hitungan kasar aja per orang pukul rata gaji mereka 4juta, 4juta dikali 47 orang tuh udah berapa ratus juta. Kalau kita gak pake praktik pajak borongan gitu ya bisa *collapse* mas. Belum lagi kalau impor lagi sepi-sepinya, bisa dibawah 2juta mereka gajinya semua” (Bapak AZ, wawancara, 4 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S di atas dan setelah dilakukan reduksi eidetis dan reduksi fenomenologis, pernyataan beliau yang mengatakan “Kita ambil hitung-hitungan kasar aja per orang pukul rata gaji mereka 4juta, 4juta dikali 47 orang tuh udah berapa ratus juta. Kalau kita gak pake praktik pajak borongan gitu ya bisa *collapse* mas” menunjukkan bahwa alasan beliau melakukan praktik pajak borongan adalah biaya gaji yang harus beliau keluarkan untuk membayar karyawan yang mencapai ratusan juta rupiah. Jika beliau tidak melakukan praktik pajak borongan, maka bisa dipastikan usaha beliau akan bangkrut, sekalipun jika beliau membayar karyawannya dengan gaji 2juta rupiah jika kondisi impor lagi sepi.

Pernyataan Bapak AZ yang mengatakan bahwa kesejahteraan karyawan menjadi alasan lain yang membuat beliau untuk tidak patuh sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jimenez & Iyer (2016) yang menyebutkan bahwa seseorang akan berniat untuk melakukan perilaku tertentu ketika dia merasa bahwa orang lain yang dianggap penting berpikir dia harus melakukannya. Norma subjektif merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan oleh individu tersebut. Kepatuhan pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, namun juga dapat dipengaruhi oleh individu atau kelompok lain.

Pernyataan beliau juga dapat dijustifikasi dengan penelitian yang dilakukan Suryani (2017). Penelitian ini meneliti tentang pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan niat mematuhi pajak sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sikap dan norma subjektif yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di DIY. Norma subjektif di dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak

melakukan sebuah perilaku. Jika dikaitkan dengan pajak, bukan tidak mungkin seorang Wajib Pajak bersikap patuh atau tidak patuh karena melihat atau mempertimbangkan orang lain di sekitarnya.

4.9. Ringkasan

UU Perdagangan Pasal 1 angka 19 menyatakan definisi importir adalah sebuah badan usaha, lembaga, ataupun perseorangan baik itu yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan impor. Jenis importir dapat dibagi menjadi dua, yaitu importir barang dan importir jasa. Perbedaannya terletak pada untuk kepentingan siapa barang itu diimpor. Jika proses impor yang dilakukan untuk kepentingan importir sendiri, maka itu adalah importir barang, sedangkan jika proses impor yang dilakukan untuk kepentingan orang lain, maka dapat dikatakan importir jasa.

Importir biasanya menggunakan praktik pajak borongan di dalam menjalankan kegiatannya. Secara singkat praktik pajak borongan adalah proses negosiasi yang dilakukan pihak importir dengan pihak Bea Cukai untuk tujuan memperkecil beban pajak impor yang akan dibayarkan oleh pihak importir. Praktik pajak borongan ini hanya dapat dilakukan jika sudah ada ikatan antara pihak importir dan pihak Bea Cukai, sehingga praktik ini dapat berjalan dengan lancar.

Praktik pajak borongan ini tentu tidak terlepas dari pemberian bonus yang diberikan pihak importir kepada oknum yang bekerja di Bea Cukai atas kelancaran praktik pajak borongan ini, dan ini tentu saja merupakan suatu pelanggaran.

Praktik pajak borongan ini juga bisa dilakukan oleh importir yang belum kenal akrab dengan pihak Bea Cukai dengan cara memanfaatkan peran PPJK untuk mengurus dokumen terkait proses impor mereka. PPJK ini juga merupakan salah satu penyebab penggunaan praktik pajak borongan yang semakin meluas di

kalangan importir, sehingga menuntun importir yang awalnya patuh menjadi tidak patuh.

Adanya celah di sektor ekspor impor ini yang membuat jalan kepada para importir untuk cenderung tidak patuh semakin terbuka lebar. Ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai juga menjadi alasan utama para importir melakukan praktik pajak borongan, sehingga perlu adanya perbaikan yang berkala di dalam Bea Cukai sendiri. Beberapa importir juga mengatakan jika pemerintah ingin importir agar berperilaku yang jujur dan patuh, segera perbaiki sistem dan SDM di Bea Cukai. Jika sistem telah diperbaiki dan semakin bagus, maka secara otomatis kualitas SDM juga akan menjadi semakin baik karena petugas Bea Cukai pasti akan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan para importir selain patuh dan tunduk kepada aturan yang berlaku.



BAB V**REFLEKSI PERILAKU KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK IMPORTIR
TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK IMPOR****5.1. Pengantar**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari proses pencarian makna tentang alasan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak importir terhadap kewajiban pajak impor dalam hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh beberapa alasan mengapa importir berperilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Alasan-alasan tersebut peneliti bagi menjadi dua tema besar yaitu karena pengalaman buruk yang dialami importir pada masa lalunya dan adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar.

Pengalaman buruk yang dialami importir pada masa lalunya membuat importir merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan petugas Bea Cukai. Mereka beranggapan petugas pajak masih belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal, sehingga memberikan pelayanan yang buruk kepada wajib pajak. Tidak hanya rasa kekecewaan yang dirasakan oleh importir, mereka juga merasa tidak percaya terhadap petugas yang bekerja di otoritas pajak. Importir berpendapat bahwa oknum yang bekerja di lembaga pemerintah terutama otoritas pajak masih belum memanfaatkan secara maksimal uang pajak yang mereka bayarkan, terbukti dengan masih adanya beberapa kasus korupsi uang negara.

Adanya praktik pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar juga merupakan salah satu alasan di balik perilaku ketidakpatuhan yang dilakukan importir. Jasa PPJK pun banyak yang menawarkan praktik pajak borongan kepada importir, sehingga akan menjadi daya tarik untuk para importir agar menyewa jasa PPJK tersebut. Munculnya praktik pajak borongan ini

dianggap sebagai celah di sektor ekspor dan impor yang bisa dimanfaatkan oleh para importir. Mereka juga menganggap praktik pajak borongan ini membuat ketidakadilan muncul di sektor ekspor dan impor, karena oknum petugas di Bea Cukai lebih memprioritaskan importir yang melakukan praktik pajak borongan. Ketidakadilan ini yang pada akhirnya membuat persepsi dari wajib pajak importir kepada otoritas Bea Cukai menjadi buruk hingga berpendapat bahwa ketika mereka patuh terhadap ketentuan, justru mereka tidak merasakan keuntungan secara langsung dan nyata di dalam membayar pajak. Keuntungan secara langsung dan nyata justru dirasakan oleh importir yang melakukan praktik pajak borongan. Tidak hanya diprioritaskan oleh oknum petugas Bea Cukai, mereka juga dapat menikmati keuntungan yang besar dari hasil praktik pajak borongan yang mereka lakukan. Bab ini akan membahas mengenai refleksi atas perilaku ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak importir terhadap kewajiban pajak impornya dan solusi untuk ke depannya menanggapi fenomena yang terjadi ini.

5.2. Interpretasi Alasan Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir

5.2.1. Interpretasi Pengalaman Buruk Importir Terhadap Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, informan mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa mereka tidak patuh adalah karena pengalaman buruk terhadap perpajakan yang dialami oleh Bapak Y dan Bapak ES. Mereka merasa trauma karena mereka memiliki pengalaman buruk dengan petugas Bea Cukai dan petugas pajak. Bapak Y mengatakan pengalaman buruk yang beliau alami bermula ketika beliau dinyatakan kurang bayar sebesar ratusan juta rupiah oleh petugas pajak, tetapi pernyataan dari petugas pajak tersebut tanpa disertai kejelasan atau alasan yang cukup memuaskan beliau.

Berawal dari pengalaman buruk tersebut membuat beliau merasa kecewa dengan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak hingga membuat beliau merasa tidak percaya lagi dengan otoritas pajak. Beliau juga berpendapat bahwa uang pajak yang diterima oleh pemerintah dari wajib pajak masih belum dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik mungkin, hal ini dapat dilihat dari masih adanya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Alasan beliau untuk tidak patuh semakin kuat setelah beliau berpendapat daripada uang pajak yang dia bayarkan dinikmati oleh orang yang tidak bertanggungjawab, lebih baik beliau sekalian tidak patuh dan uang tersebut bisa dinikmati oleh beliau sendiri.

Pernyataan Bapak Y di atas didukung oleh pernyataan Bapak ES yang mengatakan bahwa pengalaman buruk beliau muncul ketika pada suatu waktu beliau pernah mengurus dokumen impor, namun dari pihak Bea Cukai belum bisa mengeluarkan komoditi barang dengan beralasan bahwa terdapat beberapa dokumen yang harus beliau lengkapi. Menurut Bapak ES, dokumen yang diperlukan terkait barang yang akan dikeluarkan sudah lengkap dan telah memenuhi syarat, termasuk laporan *surveyor* untuk proses pengurusan komoditi jenis besi dan baja, namun pihak Bea Cukai masih belum mau mengeluarkan barang beliau.

Miris memang jika melihat kondisi di Bea Cukai jika seperti itu. Suatu organisasi yang keberadaannya amat esensial bagi negeri ini, yang memiliki peran cukup penting untuk melakukan tugas dan fungsinya, harus tercoreng dengan beberapa ulah oknum yang bekerja di sana. Citra Bea Cukai semakin lama akan semakin tercoreng di hadapan masyarakat luas, jika tidak ada perbaikan secara berkala yang dilakukan pemerintah. Kedua pengalaman buruk yang dialami Bapak Y dan Bapak ES inilah yang membentuk sikap mereka untuk pada akhirnya melakukan tindakan ketidakpatuhan.

5.2.2. Interpretasi Adanya Praktik Pajak Borongan Sebagai Wadah Untuk Meraup Keuntungan Besar

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, informan juga mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa mereka tidak patuh karena adanya praktik pajak borongan yang dilakukan di sektor ekspor dan impor. Hal ini dikatakan oleh beberapa importir pada saat wawancara yang salah satunya adalah Bapak W. Beliau mengatakan bahwa praktik pajak borongan memang menjadi andalan dari para importir di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Praktik pajak borongan bisa terjadi lantaran terdapat semacam hubungan kerja antara pihak importir dengan pihak Bea Cukai.

Bapak W mengatakan bahwa importir itu sangat erat kaitannya dengan Bea Cukai, karena memang pada dasarnya Bea Cukai lah yang bertanggung jawab atas aspek pajak impor dari masing-masing importir. Bermula dari ikatan erat antara importir dengan petugas Bea Cukai ini sehingga muncul praktik pajak borongan di sektor ekspor dan impor. Pihak yang terlibat di dalam praktik pajak borongan ini adalah importir yang melakukan kerjasama dengan para oknum yang bekerja di dalam Bea Cukai.

Sederhananya praktik pajak borongan adalah sebuah aktivitas di mana terjadi kerja sama di antara importir dengan oknum petugas yang bekerja di dalam Bea Cukai untuk memperoleh keuntungan besar di dalam kegiatan impor yang dilakukan importir. Praktik ini mengubah kode barang yang tercantum di Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan kode barang lain yang memiliki tarif terendah, sehingga nanti akan diperoleh keuntungan yang besar dari hasil kegiatan impor tersebut. Tidak mudah untuk melakukan praktik pajak borongan ini, pihak oknum petugas Bea Cukai harus mengatur orang di bagian cek dokumen dan orang yang di bagian cek lapangan. Hal ini bertujuan agar kode barang yang

telah diubah di dokumen tersebut dianggap sesuai dengan barang yang ada di lapangan.

Praktik pajak borongan ini tentu tidak hanya menguntungkan pihak importir saja, praktik pajak borongan ini juga menguntungkan pihak oknum petugas Bea Cukai mengingat resiko yang mereka hadapi juga sangat besar jika praktik pajak borongan ini ketahuan. Importir yang melakukan praktik pajak borongan biasanya memberikan bonus kepada oknum petugas Bea Cukai yang membantu mereka untuk melancarkan praktik ini sebagai bentuk imbalan dan rasa terima kasih.

Praktik pajak borongan ini juga tidak harus melibatkan pihak importir dengan pihak oknum petugas Bea Cukai saja. Importir juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai opsi lain di dalam praktik pajak borongan ini.

Tugas dari PPJK pada dasarnya memang hanya sebatas membantu segala kegiatan yang dilakukan eksportir maupun importir dalam rangka untuk memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk dapat mengekspor ataupun mengimpor barang agar dipenuhinya perlindungan industri dalam negeri, hak-hak keuangan negara, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang membuat mengapa para ekpostir dan importit enggan untuk melakukan pengurusan kegiatan ekspor dan impor sendiri. Salah satu alasan yang paling sering dikemukakan oleh para ekportir dan importir adalah perihal sulitnya proses penyelesaian kewajiban kepabeanan di dalam proses kegiatan ekspor maupun impor, namun menurut orang-orang yang biasa menangani *customs clearance* dan sudah ahli di bidang tersebut tentu beranggapan bahwa proses penyelesaian kewajiban kepabeanan merupakan kegiatan yang sangat mudah, cepat, transparan, efisien, dan efektif.

Sekarang ini, PPJK seakan berubah fungsi menjadi sebuah badan usaha yang memiliki *image* yang negatif. Peran dan fungsi PPJK sebagai sebuah badan usaha yang pada awalnya hanya membantu proses penyelesaian kewajiban kepabeanan importir seakan berubah fungsi menjadi sebuah badan usaha yang membantu importir untuk melakukan praktik pajak borongan. Para oknum PPJK seakan menggiring para importir untuk melakukan praktik pajak borongan dengan bantuan mereka agar para importir memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini juga bertujuan agar oknum PPJK ini tidak kehilangan klien, sehingga tawaran ini menjadi daya tarik tersendiri bagi importir. Akhirnya alasan importir memilih jasa PPJK bukan semata-mata hanya karena tidak ingin ribet, melainkan juga karena penawaran jasa pajak borongan yang ditawarkan oleh PPJK.

Adanya praktik pajak borongan ini dianggap oleh pihak importir sebagai celah yang bisa mereka manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari hasil kegiatan impor. Mereka mengatakan jika praktik pajak borongan ini terjadi juga karena adanya bantuan dari oknum petugas Bea Cukai, jadi munculnya praktik pajak borongan ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dari pihak importir. Importir juga mengatakan bahwa sistem yang ada di Bea Cukai masih sangat buruk dan beberapa petugas Bea Cukai masih belum menerapkan kode etik yang seharusnya menjadi pedoman mereka, oleh karena itu muncul celah seperti ini.

Berawal dari pajak borongan yang dilakukan importir membuat ketidakadilan di sektor ekspor dan impor semakin kelihatan. Salah satu informan yaitu Bapak S mengatakan bahwa ketidakadilan masih sangat kentara di sektor ekspor dan impor. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman beliau yang menunjukkan bahwa memang importir yang melakukan praktik pajak borongan memiliki "power" lebih daripada importir yang tidak. Terbukti dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa dokumen impor dari importir yang melakukan praktik pajak

borongan menjadi prioritas untuk didahulukan daripada dokumen milik importir lain.

Bapak S juga mengatakan bahwa tidak ada tindakan tegas dari otoritas pajak terkait praktik pajak borongan ini juga menjadi salah satu cerminan ketidakadilan yang ada di sektor ekspor dan impor. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan pihak importir "nakal" dan merugikan pihak importir yang melakukan praktik bersih yang sesuai aturan yang berlaku. Ketidakadilan ini yang pada akhirnya menggiring para importir "bersih" untuk melakukan praktik pajak borongan ini. Para importir "bersih" ini ingin mencari keadilan kepada pihak Bea Cukai agar mereka seharusnya menindak secara tegas para importir "nakal" yang melakukan praktik pajak borongan ini hingga mereka jera. Jika saja pihak Bea Cukai menindak secara tegas para importir "nakal" ini, pasti akan membuat para importir lain berpikir dua kali ketika ingin melakukan praktik pajak borongan ini, sehingga akan tercipta rasa keadilan di antara para importir, yang tentu saja akan membuat tingkat kepatuhan semakin meningkat.

Importir merasa bahwa perilaku tidak adil yang dilakukan petugas Bea Cukai kepada wajib pajak importir membuat mereka berpendapat bahwa ketika mereka melakukan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mereka merasakan bahwa tidak ada keuntungan secara langsung dan nyata di dalam membayar kewajiban pajak mereka. Bapak S mengatakan bahwa justru yang merasakan keuntungan secara langsung dan nyata adalah importir yang melakukan praktik pajak borongan, karena mereka hanya perlu datang ke Bea Cukai, kemudian urusan selesai dan pulang dengan membawa keuntungan besar. Ketidakadilan ini akan membuat persepsi wajib pajak importir kepada Bea Cukai akan semakin buruk, sehingga membuat praktik pajak borongan ini akan semakin berkembang, dan otomatis tingkat ketidakpatuhan akan semakin meningkat.

5.3. Solusi Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak Importir Terhadap Kewajiban Pajak Impor

Fenomena yang terjadi di sektor ekspor impor berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa importir memberi gambaran bahwa terdapat dua alasan yang membuat para importir cenderung untuk tidak patuh. Alasan pertama karena pengalaman buruk yang dialami importir terhadap perpajakan dan alasan kedua adalah adanya praktek pajak borongan sebagai wadah untuk meraup keuntungan besar. Beberapa hal tentu harus dilakukan oleh otoritas pajak dan importir untuk mengatasi hal ini agar ke depannya fenomena ini tidak akan lagi terjadi dan tidak lagi merugikan negara.

Pengalaman buruk dari Bapak Y yang mengatakan bahwa beliau harus membayar kurang bayar sebesar ratusan juta tanpa ada kejelasan yang jelas dari otoritas pajak, sehingga membuat beliau merasa kecewa dan tidak percaya lagi dengan otoritas pajak merupakan salah satu alasan mengapa beliau cenderung untuk tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dan pengalaman dari petugas pajak yang menangani aspek pajak perusahaan beliau masih kurang, sehingga petugas pajak tersebut tidak bisa menjelaskan secara gamblang perhitungan dan ketentuan yang dipakai hingga perusahaan beliau dinyatakan kurang bayar.

Perbaikan tentunya sangat dibutuhkan oleh otoritas pajak terutama untuk SDM mereka. Solusi untuk permasalahan ini adalah pihak otoritas pajak bisa melakukan pelatihan kepada petugas pajak yang masih memiliki ilmu dan jam terbang yang masih sedikit. Cara lain yang dapat dilakukan adalah otoritas pajak juga bisa membuat sebuah tim yang berisikan beberapa petugas pajak yang akan ditunjuk untuk mengurus aspek pajak sebuah perusahaan. Kedua hal ini tentu dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh petugas pajak jika tugas tersebut dilakukan sendiri.

Pengalaman buruk selanjutnya dialami oleh Bapak ES yang mengatakan bahwa beliau dulu pernah dihambat pengurusan impor barangnya dengan alasan dokumen beliau belum lengkap, padahal dokumen beliau sudah lengkap. Beliau juga mengatakan hal tersebut memang biasa terjadi di sektor ekspor dan impor, karena memang para importir biasa memberikan uang pelicin untuk mempercepat proses pengurusan dokumen. Solusi untuk permasalahan ini adalah otoritas Bea Cukai bisa memberlakukan sistem online terhadap dokumen apa saja yang diperlukan terkait dengan komoditi barang yang akan diimpor, sehingga tidak akan ada lagi kasus seperti yang dialami Bapak ES di atas. Perbaikan diri juga seharusnya dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai yang terbiasa menerima uang pelicin dari importir untuk mempercepat proses pengurusan dokumen. Tindakan tersebut sudah sangat jelas melanggar kode etik yang seharusnya diterapkan oleh petugas Bea Cukai di dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka seharusnya bekerja secara profesional, bukan malah membuat importir merasa tidak nyaman dengan tindakan mereka tersebut.

Lemahnya sistem dan buruknya kualitas SDM yang bekerja di Bea Cukai memunculkan celah di sektor ekspor dan impor untuk melakukan praktik pajak borongan. Sistem online tampaknya memang harus wajib diberlakukan oleh otoritas Bea Cukai untuk proses registrasi dokumen yang diperlukan terkait komoditi barang impor. Dokumen merupakan bagian yang sangat penting di dalam proses impor. Pajak borongan adalah praktik yang berusaha mengubah kode barang impor di dokumen menjadi tarif yang kecil, dokumen tersebut kemudian akan dicocokkan dengan barang yang ada di lapangan, dan selama ini semua proses tersebut dilakukan secara manual sehingga membuat kemungkinan untuk terjadi kecurangan semakin besar. Sistem online yang nantinya akan diberlakukan akan meminimalisir praktik pajak borongan ini dilakukan, karena semua akan dikontrol dari pusat, sehingga tidak akan ada lagi celah di sektor ekspor dan impor.

Tidak hanya perbaikan dari sisi internal saja yang harus diperhatikan, sisi eksternal pun juga harus diperbaiki mengingat PPJK juga mempunyai pengaruh yang cukup besar di dalam praktik pajak borongan ini. Hasil wawancara dengan Bapak AZ dengan Bapak S menunjukkan bahwa di dalam praktiknya memang beberapa PPJK menawarkan pajak borongan sebagai daya tarik tersendiri kepada importir untuk menyewa jasanya. Bahkan Bapak S mengatakan pada awalnya beliau tidak menggunakan PPJK untuk mengurus dokumen beliau, namun beliau pada akhirnya menggunakan PPJK hanya karena menginginkan pajak borongan ini. Keinginan beliau ini muncul setelah melihat beberapa rekan beliau sesama importir yang melakukan praktik pajak borongan ini usahanya semakin besar dan berkembang. Solusi untuk hal ini adalah pemerintah melalui otoritas pajak wajib memberikan sosialisasi dan pengarahan terhadap oknum PPJK yang menawarkan jasa pajak borongan ini. Pemerintah juga jangan segan untuk memberikan hukuman atau sanksi berupa pembekuan izin untuk melakukan kegiatan usaha jika memang dari pihak PPJK terbukti masih menawarkan praktik pajak borongan.

Kurangnya rasa keadilan yang terjadi di sektor ekspor impor juga menjadi alasan lain yang membuat mereka tidak patuh. Perlakuan “anak emas” yang dilakukan petugas Bea Cukai kepada importir yang melakukan praktik pajak borongan dan perlakuan “anak tiri” kepada importir yang jelas-jelas melakukan proses impor sesuai dengan aturan yang berlaku masih sangat kentara di dalam dunia sektor impor. Hal ini tentu menjadi suatu sorotan kepada Bea Cukai selaku instansi pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Beberapa harapan juga diucapkan oleh beberapa importir mengenai bagaimana seharusnya pemerintah bertindak ke depannya guna mengurangi angka penggunaan praktik pajak borongan ini. Menurut mereka, pemerintah bisa melakukan perbaikan sistem dan peningkatan kualitas SDM terutama untuk penerapan kode etik.

Peneliti sendiri setuju dengan beberapa pernyataan dari importir yang mengatakan harapan mereka ke depannya terkait permasalahan ini. Perbaikan sistem tentu sangat penting untuk diperhatikan. Pemerintah dapat mulai memberlakukan sistem online terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan terhadap komoditi barang yang akan diimpor untuk menghindari praktik pajak borongan yang dilakukan oleh oknum petugas Bea Cukai. Pemberlakuan sistem online untuk dokumen-dokumen yang diperlukan ini akan mempersempit ruang dari oknum dari petugas Bea Cukai, maupun dari importir sendiri karena dari pusat bisa memonitoring langsung serta melakukan pengecekan langsung apakah barang yang ditulis di dokumen sesuai dengan barang yang ada di lapangan.

Kode etik juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Perlu adanya kesadaran diri dari petugas Bea Cukai untuk merasa bahwa mereka seharusnya melayani sepenuh hati importir ini, bukan malah memprioritaskan importir yang melakukan praktik pajak borongan daripada importir yang jujur. Bea Cukai juga harus bertindak tegas terhadap petugas Bea Cukai jika memang di antara mereka terbukti melakukan tindakan yang melanggar kode etik. Kombinasi antara perbaikan sistem yang awalnya masih manual, kemudian dirubah menjadi sistem online untuk verifikasi dokumen impor serta perbaikan kualitas SDM yang bekerja di Bea Cukai nantinya akan meminimalisir terjadinya praktik pajak borongan. Perbaikan sistem dan kualitas SDM ini akan membuat importir merasa diperlakukan secara adil dan nantinya akan berdampak langsung pada tingkat kepatuhan yang akan semakin meningkat.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti tentang apa makna ketidakpatuhan wajib pajak importir, diperoleh hasil penelitian mengenai alasan mengapa importir tidak patuh. Alasan tersebut antara lain pengalaman buruk yang dialami importir, kekecewaan importir kepada otoritas pajak, ketidakpercayaan terhadap oknum yang bekerja di otoritas pajak, semakin menjamurnya praktik pajak borongan di kalangan importir, penawaran yang dilakukan oknum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabebean (PPJK) untuk melakukan praktik pajak borongan, adanya celah di sektor ekspor impor, suatu bentuk mencari keadilan, tidak adanya keuntungan langsung dan nyata di dalam membayar pajak, dan karena faktor sosial terhadap karyawan. Berbagai macam alasan tersebut diucapkan importir selaku informan pada saat wawancara dan berdasarkan pengalaman mereka sehingga hasil wawancara tersebut sesuai dengan kesadaran mereka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi importir mengapa pada akhirnya cenderung tidak patuh adalah adanya praktik pajak borongan. Praktik pajak borongan inilah yang menjadi "jembatan" penghubung antara importir dengan oknum Bea Cukai untuk melakukan kecurangan. Inti dari praktik pajak borongan adalah proses negosiasi yang dilakukan antara pihak importir dengan pihak Bea Cukai terhadap aspek pajak impor terhadap komoditi barang terkait.

Alasan di balik menjamurnya praktik pajak borongan dikarenakan adanya celah di dalam sektor ekspor impor sendiri. Terbukti dari pernyataan beberapa importir yang mengatakan bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap sistem dan SDM yang bekerja di Bea Cukai yang membuat celah untuk praktik pajak borongan ini. Beberapa oknum petugas Bea Cukai memang masih belum menjunjung tinggi kode etik yang berlaku sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, sehingga membuat praktik pajak borongan ini menjadi sesuatu yang umum di kalangan importir. Berawal dari praktik pajak borongan inilah yang menimbulkan celah di sektor ekspor dan impor.

Faktor pengalaman buruk yang dialami importir juga menjadi salah satu alasan mereka tidak patuh, karena berawal dari pengalaman buruk tersebut, muncuk perasaan kecewa dan ketidakpercayaan yang dirasakan importir kepada petugas Bea Cukai yang *notabene* adalah pihak yang selalu terlibat di dalam urusan impor mereka. Importir juga merasa masih adanya ketidakadilan di sektor ekspor impor. Oknum petugas Bea Cukai masih memprioritaskan importir yang melakukan praktik pajak borongan daripada yang tidak. Hal ini yang membuat importir merasa tidak adanya keuntungan langsung dan nyata di dalam membayar pajak.

Alasan terakhir adalah faktor sosial kepada karyawan, maksudnya adalah di dalam menjalankan praktik pajak borongan ini, beberapa importir masih mempertimbangkan aspek karyawan. Para importir berpendapat lebih baik mereka memanfaatkan hasil dari pajak borongan itu dengan memberinya kepada karyawan daripada harus dibayar kepada negara namun digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jenis skala usaha juga menjadi alasan mereka mengapa cenderung untuk tidak patuh. Skala usaha kecil hingga menengah mengharuskan para importir untuk melakukan praktik pajak borongan, karena jika tidak, usaha mereka akan terancam bangkrut.

6.2. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Peneliti membaginya menjadi tiga, yaitu teoritis, praktis, dan kebijakan.

6.2.1. Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya akan berimplikasi untuk mengembangkan Teori Psikologi Fiskal Schmolders (1959) di dalam praktik perpajakan khususnya aspek pajak impor. Teori Psikologi Fiskal Schmolders (1959) sendiri menekankan bahwa kurangnya motivasi dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak ada keuntungan secara langsung ataupun nyata dari manfaat mereka membayar pajak (Devos, 2014). Hal ini sesuai dengan pernyataan importir yang menyatakan bahwa justru yang mendapatkan keuntungan secara langsung adalah pihak importir yang melakukan praktik pajak borongan, sedangkan untuk importir yang benar-benar bersih, tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan nyata.

Tidak hanya berimplikasi terhadap Teori Psikologi Fiskal Schmolders (1959), hasil penelitian juga berimplikasi untuk mengembangkan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1968). Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1968) menjelaskan tentang beberapa macam motivasi yang dimiliki manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri ke dalam sebuah bentuk piramida. Hal ini sesuai dengan pernyataan importir yang menyatakan bahwa alasan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan usaha importir ini adalah faktor kebutuhan yang memang harus mereka penuhi.

Implikasi selanjutnya untuk mengembangkan Teori *Cost Benefit Model* Jules Dupuit (1844) yang menjelaskan bahwa inti dari *Cost Benefit Model* adalah suatu cara untuk menganalisis biaya (resiko) dan manfaat (keuntungan) yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif yang akan dilakukan. Jika seorang individu berpikir keuntungan yang didapat dari suatu tindakan yang akan dilakukan lebih besar dari resiko, maka individu tersebut akan cenderung untuk melakukan hal tersebut. Oknum Bea Cukai berpikir bahwa ketika mereka membantu importir untuk melakukan praktik pajak borongan, mereka akan mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut berupa bonus yang diberikan dari masing-masing importir, sejalan dengan itu resiko yang mereka dapat juga sangat kecil, karena perhatian pemerintah terhadap hal ini sangat kurang.

Implikasi terakhir dari penelitian ini untuk mengembangkan Teori Perilaku Terencana Ajzen (1985). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang akan dilakukan oleh individu itu dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat sendiri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada importir bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol yang dipersepsikan memang pada dasarnya mempengaruhi niat untuk berperilaku, yang nantinya niat tersebut akan membuat importir berperilaku untuk tidak patuh.

6.2.2. Praktis

Implikasi praktis di dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan otoritas Bea Cukai untuk menjadi tugas mereka untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang terjadi, sehingga nanti kelemahan ini akan diperbaiki oleh otoritas Bea Cukai sehingga membuat importir menjadi sadar bahwa pajak merupakan komponen yang sangat penting untuk pembangunan negara,

sehingga diharapkan mereka akan cenderung untuk lebih patuh di dalam kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan kesadaran mereka.

6.2.3. Kebijakan

Hasil penelitian ini juga berimplikasi terhadap kebijakan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi kepada

Pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan

perpajakan yang baru khususnya terkait dengan aspek pajak ekspor dan impor,

sehingga nantinya para importir akan lebih sadar dan tidak akan merasakan

keberatan lagi dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa importir, mereka

berpendapat memang perlu adanya perbaikan terutama di bagian sistem dan SDM

petugas Bea Cukai sendiri. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa praktik

pajak borongan semakin menjamur di kalangan importir. Jika perbaikan telah

dilakukan baik di bagian sistem atau SDM, kemungkinan importir untuk patuh akan

semakin besar, karena sudah tidak ada celah lagi untuk melakukan kecurangan.

6.3. Keterbatasan Penelitian & Saran Untuk Penelitian Berikutnya

6.3.1. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa tentu masih banyak kekurangan di dalam

penelitian ini. Hal itulah yang menjadi penyebab penelitian ini masih belum

sempurna dan perlu adanya perbaikan serta pengembangan ke depannya.

Keterbatasan di dalam penelitian ini adalah terbatasnya waktu yang dimiliki oleh

importir dalam proses wawancara, sehingga peneliti merasa penggalian makna

masih dapat dilakukan secara mendalam lagi terkait dengan fenomena ini.

Meskipun begitu, peneliti telah berusaha untuk melakukan penggalian makna

hingga mencapai titik jenuh para informan.

6.3.2. Saran Penelitian

Peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar ke depannya sebaiknya melakukan wawancara kepada para informan di waktu yang benar-benar benar luang dengan durasi waktu yang cukup. Hal ini agar proses wawancara tidak terkesan dikejar oleh waktu, sehingga proses penggalian makna dapat dilakukan secara mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D. G. (2010). *Pengantar Fenomenologi*. Depok. Penerbit Koekoesan.
- Adibuddin, A. F. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Penyetoran SPT Masa*. Tesis, Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aeny, S. N. (2017, 20 April). *Memahami Arti Tax Ratio*. <https://news.ddtc.co.id/kamus-pajak-memahami-arti-tax-ratio-9895>. Agustus 2018.
- Agustiantono, D. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB*. Tesis, Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2015). *Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM*. Simposium Nasional Perpajakan V Madura
- Anjani, D. N., Restuti, M. M. D.(2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 125-144.
- Ardianto., Elvinaro., & Bambang, Q. A. (2007). *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung. Penerbit Simbiosis Rekatama Media.
- Bertens, K. (2013). *Etika (Revisi ed.)*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Burrell, G., & Morgan. (1994). *Sociological Paradigma and Organizational Analysis*. London. Penerbit Ashtage Publishing Company.
- Chua, W. F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, 61(4), 601-632.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods, Third Edition*. Achmad, P. (Penerjemah). *Desain Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Damayanti, T. W., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). The Role of Taxpayer's Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance. *Accounting and Finance Research*, 4(1), 180-187.
- Davis, J. S., Hecht, G., Perkins, J. D. (2003). Social Behaviors, Enforcement, And Tax Compliance Dynamics. *The Accounting Review*, 78(1), 39-69.
- Deny, S. (2017, 03 April). *Ditjen Bea Cukai Blokir 676 Importir Tak Taat Pajak*. <http://bisnis.liputan6.com/read/2908440/ditjen-bea-cukai-blokir-676-importir-tak-taat-pajak>. Agustus 2018.

Denzin., Norman, K., Lincoln., & Yvonna, S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Dariyatno. (Penerjemah). *Buku Pedoman Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Belajar.

Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance*. Melbourne. Penerbit Springer Science.

Ernawati, W. D., & Purnomosidhi, B. (2011). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang dipersepsikan, dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening*. <http://www.purnomo.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Pengaruh-sikap-dll-thd-kepatuhan-WP2.pdf>

Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on Justice, Trust and Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal Of Social Sciences*, 38(1), 226-232.

Fauzie, Y. Y. (2017, 21 Desember). *Razia Impor Borongan Ilegal Bikin Pajak Impor Naik*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171220213237-532-263859/razia-impor-borongan-ilegal-bikin-pajak-impor-naik>. Agustus 2018.

Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax Authorities' Interaction With Taxpayers: A Conception Of Compliance In Social Dilemmas By Power And Trust. *New Ideas In Psychology*, 37(1), 13-23.

Giman. (2015, 25 Februari). *PPJK-Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan*. <https://www.pakgiman.com/pengusaha-pengurusan-jasa-kepabeanaan-ppjk>. Agustus 2018.

Hardiansyah, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Penerbit Salemba Humanika.

Harjanto, S. A. (2018, 02 Januari). *Penerimaan Perpajakan Hanya 91 Persen dari Target di 2017*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180102183322-532-266156/penerimaan-perpajakan-hanya-91-persen-dari-target-di-2017>. Agustus 2018.

Hartner, M., Rechberger, S., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2008). Procedural Fairness And Tax Compliance. *Economic Analysis & Policy*, 38(1), 137-152.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit BPFE.

Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax Compliance in A Social Setting: The Influence of Social Norms, Trust in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting* 34(1), 17-26.

Kode Etik dan Perilaku Pegawai DJBC. (2011, 21 Juni). <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/kode-etik-dan-perilaku-pegawai-djbc.html>. Agustus 2018.

Kusuma, H. (2017, 04 April). 725 Importir akan Jalani Pemeriksaan Kepatuhan Pajak. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3465129/725-importir-akan-jalani-pemeriksaan-kepatuhan-pajak>. Agustus 2018.

Kusuma, H. (2018, 02 Januari). *Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>. Agustus 2018.

Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung. Penerbit Widya Padjadjaran

Laksono, J. P. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang*. Tesis, Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Ludigdo, U. (2007). *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.

Mahardika, I. G. N. P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1-12.

Maslow, A. H. (1968). *Toward a Psychology of Being*. New York. Penerbit Insight Book.

Mas'ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2014). Do Trust And Power Moderate Each Other In Relation To Tax Compliance?. *Procedia-Social And Behavioral Sciences*, 164(1), 49-54.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Penerbit PT Remaja Rodsa Karya.

Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Keempat*. Yogyakarta. Penerbit Rake.

Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya)*. Bandung. Penerbit Remaja Rosdakarya.

Murphy, K., & Tyler, T. (2008). Procedural Justice And Compliance Behavior: The Mediating Role Of Emotions. *European Journal of Social Psychology*, 38(4), 652-668.

Musadieq, M. A., & Nurtjahjono, G. E. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1), 1-5.

Mustikasari, E. (2007). *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.

Oktavianus, B. C. (2016, 21 November). *Bea Masuk Barang Impor, Seperti Inilah Perhitungannya*. <https://www.cermati.com/artikel/bea-masuk-barang-impor-seperti-inilah-perhitungannya>. Agustus 2018.

Saad, N. (2012). Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View. *Procedia-Social And Behavioral Sciences*, 65(1), 344-351.

Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2011, 21 Juni). <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>. Agustus 2018.

Setiawan, A. R. (2012). *Menyikap Makna di Balik Tabir "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah*. Tesis, Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Spicer, M. W., & Lundstedt, S. (1976). Understanding Tax Evasion. *Public Finance*, 30(4), 295-305.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.

Sukmana, Y. (2017, 03 Mei). *Tak Taat Pajak, Ratusan Importir Terancam Diblokir*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/03/210544726/tak.taat.pajak.ratusan.importir.terancam.diblokir>. Agustus 2018.

Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1-14.

Suryani, L. (2017). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Profita*, 3(1), 1-20.

Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239-1269.

Syariati, D. (2012). *Praktik Akuntansi Perusahaan Manufaktur Skala Mikro*. Tesis. Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Triyuwono, I. (2009). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Wallschutzky, I. (1985). Taxpayer Attitudes To Tax Avoidance And Evasion. *Economic Analysis And Policy*, 15(2), 164-180.

Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1-13.

Worsham, R. G. J. (1996). The Effect Of Tax Authority Behavior On Taxpayer Compliance: A Procedure Justice Approach. *Journal of the American Taxation Association*, 18(2), 19-39.



Lampiran Transkrip Wawancara Bapak W

Peneliti : Assalamualaikum pak.

Bapak W : Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh mas Tirta, wes teko toh, cepet e mas?

Peneliti : Hahahaha, *nggeh pak*, kebetulan lancar *embong e*.

Bapak W : Wah, aku *durung* siap-siap e mas, hahahahaha.

Peneliti : Wah, *mboten nopo-nopo pak*, santai *mawon*, siap-siap *barang* bapak *iki*, hahahahaha.

Bapak W : Yo *mlebu rene mas*, *ndek njero ae penak adem*.

Peneliti : *Nggeh pak*, *matur nuwun*, *nyuwun sewu*.

Bapak W : *Iki wawancara sing sampean omongno kapanane iku kan mas?*

Peneliti : *Nggeh pak* leres, *kangge data tesis kulo pak*.

Bapak W : Woalah tesis toh, oke-oke sip-sip mas.

Peneliti : *Nggeh pak* leres. Kebetulan sekarang ini saya lagi proses mengerjakan tesis saya pak. Judul Tesis saya Makna Ketidakpatuhan Kewajiban Perpajakan Perspektif Importir. Isu yang saya ambil di sini tentang pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa importir. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dari saya yang akan saya tanyakan ke bapak, dan bapak mohon nanti di bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke bapak.

Bapak W : Woh beres mas, *iki bahasane maleh nggawe bahasa formal ya*, hahahahaha.

Peneliti : *Sak kersane njenengan pak*. Bahasa Indoneisa boleh, Bahasa Jawa ya tidak apa-apa, hahahahaha.

Bapak W : Oke mas siap.

Peneliti : Oke pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana awal mula cerita dan pengalaman bapak, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri?

Bapak W : Ya dulu itu saya bekerja di salah satu perusahaan milik Pak Yusuf Kalla di Ujung Pandang sana mas, bagian audit, dan itu kalau nggak salah mulai tahun 1988 sampai 2001. Ya satu perusahaan sama bapak mu itu, hahahaha. Terus kita berdua rantau lagi, pingin dekat sama keluarga mas, sekalian nemani istri kan. Pas waktu itu bapak mu ke Malang, saya ke Surabaya. Nah setelah pindah itu saya kesusahan cari kerja, akhirnya saya memutuskan untuk jadi sopir anak SD mas, ya antar jemput gitu, waktu itu 3 sampai 4 tahunan kalau nggak salah jadi sopir itu.

Peneliti : Bisa diceritakan pengalaman bapak waktu menjadi sopir antar jemput anak SD itu pak?

Bapak W : Ya jujur waktu itu saya cukup stress mas, hidup serba berkecukupan waktu di Ujung Pandang, pas rantau malah jadi sopir. Kondisi ekonomi keuangan keluarga kan juga semakin memburuk waktu itu. Dulu itu kalau jadi sopir dapat uangnya sedikit mas, sedikit banget malah, mana capek juga kan. Mas bayangin coba saya harus bangun pagi-pagi gelap-gelapan begitu buat nyiapin mobil saya, belinya kredit, ada itu mobil saya dulu warna merah, mobil tua begitu mas, udah tua banget, belum lagi kalau mobilnya rewel nggak mau nyala, pernah mobil saya nggak mau nyala, jadi saya nggak jemput anak-anak, eh besoknya saya dimarahi sama orang tua mereka, hahahaha, lucu juga kalau diingat. Kalau nggak jemput anak-anak gitu ya saya nggak bayaran mas, karena bayaran saya harian begitu setelah jemput anak-anak, tapi nggak semua sih, ada beberapa yang masih bayar, mungkin karena mereka kasihan sama saya, ya kalau diingat-ingat sedih juga sih mas nasib saya dulu, hahahaha

Peneliti : Wah sampai segitunya ya pak? Tapi bapak hebat bisa bertahan sampai 3 tahun dalam kondisi seperti itu. Terus apa tindakan bapak pada saat mengalami kondisi seperti itu pak?

Bapak W : Ya pada saat jadi sopir begitu saya mikir mas, wah kalau gini saya nggak maju-maju, penghasilan nggak mesti, belum juga perawatan mobilnya kan, apalagi mobil sudah tua begitu, pasti biayanya banyak mas, terus kepikiran begitu buat jual kue jajanan pasar begitu mas, kebetulan istri juga suka buat kue, akhirnya saya jalan mas.

Peneliti : Apakah ada *progress* ketika bapak memulai berjualan kue jajan pasar itu pak?

Bapak W : Kalau *progress* sih ada mas, ya meskipun gak banyak ya, tapi Alhamdulillah lah waktu itu. Awal jualan kue sih saya jual di pasar-pasar gitu mas, akhirnya setelah berjalan lumayan lama gitu, ada yang nyaranin coba jual di toko-toko pinggir jalan, akhirnya saya coba, ya lumayan lah, saya juga sering dapat pesanan dari toko-toko itu mas, harganya juga beda sih, lebih mahal yang di toko memang. Nah, setelah itu Alhamdulillah saya bisa beli tanah mas dari jualan kue itu, ya daripada numpang mertua mas, malu saya, hehehe.

Peneliti : Wah alhamdulillah ya pak, dari berjualan kue sampai bisa beli tanah sendiri. Saya jadi terinspirasi setelah mendengar cerita bapak, hahaha.

Bapak W : Wah yo harus ta mas, saya malah senang kalau disuruh cerita masa lalu saya, siapa tahu bisa meginspirasi anak-anak muda kaya *sampean* ini.

Peneliti : Hahaha, *nggeh* pak. Terus setelah berjualan kue jajan pasar, apa pekerjaan bapak selanjutnya?

Bapak W : Oke mas saya lanjut ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2008 mas kalau nggak salah. Nah, adik ipar saya itu datang kerumah, ya main-main begitu mas ngunjungi istri saya, adik ipar saya itu ya..... berkecukupan lah, bawa mobil gitu waktu kerumah saya mas. Waktu itu cerita-cerita nanya kerjaan saya apa, saya jawab saja ya jualan kue dijual dipasar gitu, terus dia ngomong mau nggak ikut saya, saya kira bercanda kan, secara saya nggak ada *skill* di bidang ekspor impor, kenapa kok di ajak, awalnya saya mikir begitu mas. Tapi ternyata beneran mas, saya diajak kerja sama dia, ya bisa dibilang awal mula hidup saya jadi lebih baik waktu kerja ikut dia itu mas, saya juga jadi bisa bangun rumah, ya Alhamdulillah lah.

Peneliti : Apa yang bapak rasakan ketika bekerja bersama adik ipar bapak? Kemudian apa ada sesuatu yang bapak dapatkan selama bekerja disana?

Bapak W : Yang saya rasakan pasti senang ya mas, kebutuhan-kebutuhan saya sudah mulai bisa saya penuhi. Saya juga bisa mbangun rumah di atas tanah yang saya beli tadi, 2 tingkat malah, syukur Alhamdulillah banget pokoknya saya sama rejeki yang di kasih Allah mas. Saya juga bisa menguliahkan anak-anak saya dari hasil kerja bareng adik ipar saya itu mas.

Peneliti : Wah Alhamdulillah banget pak ya. Nggak sia-sia perjuangan hidup bapak dulu yang bisa di bilang kesusahan tapi bapak tidak putus asa dan masih semangat menjalani hidup. Pengalaman apa saja yang bapak dapat pada saat bekerja bareng adik ipar bapak ini?

Bapak W : Nah waktu saya kerja ikut adik ipar saya ini, banyak banget ilmu yang saya dapatkan mas, ya ilmu yang berkaitan dengan impor gitu, kan adik saya usahanya khusus impor memang. Nah dari situ saya tahu bagaimana proses impor mas dari awal sampai akhir, tarif pajaknya berapa tiap komoditi, bagaimana ngurus dokumennya. Saya juga jadi kenal sama orang-orang di BC sana, karena mereka yang membantu saya juga untuk urus dokumen. Nah dengan itu semua saya jadi mikir, saya juga pingin punya usaha sendiri, saya tertarik dan tertantang untuk terjun di dunia ekspor impor, ditambah lagi saya ada modal kan mas, ya kecil-kecilan dulu saja gitu mas maksud saya.

Peneliti : Luar biasa sekali pak cerita bapak. Ya bagaimana nggak luar biasa pak, dari sopir loh pak bisa jadi seorang importir sekarang ini. Kagum sekali saya sama bapak.

Bapak W : *Yo ngono iku urip mas, selagi njenengan usaha* pasti di kasih jalan lah sama Gusti Allah. Berusaha sama tawakkal lah intinya.

Peneliti : *Nggeh pak leres niku*. Nah sekarang saya nyinggung dikit masalah pajak ya pak. Apakah bapak mempunyai pengalaman pahit terhadap pajak di dalam masa lalu bapak?

Bapak W : Ya syukur Alhamdulillah saya nggak pernah punya pengalaman pahit ya mas, apalagi yang ada hubungannya sama pajak. Selama ini sih belum pernah.

Peneliti : Oke baik pak, kemudian bisa bapak menjelaskan proses impor sendiri bagaimana hingga pada akhirnya barang tersebut sampai ke tangan bapak

Bapak W : Oke jadi gini mas. Simpel aja sih sebenarnya ya. Ya saya tinggal menghubungi langganan saya di luar sana. Saya ajukan barang yang sayang butuhkan apa, kalau sudah nemu barangnya, tinggal langsung di order, bisa by email ataupun telepon, baru buat kontraknya, terus dokumen dilengkapi, selesai deh. Sampai di Bea Cukai kita harus memenuhi persyaratan dokumen apa saja juga biar barangnya bisa turun. Simpelnya sih seperti itu mas.

Peneliti : Kalau yang nggak punya langganan bagaimana pak? Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi di Bea Cukai itu seperti apa pak?

Bapak W : Ya bener mas, biasanya importir baru itu belum punya langganan. Ya mereka harus cari barang disana, cek barang yang mereka butuhkan, dibandingkan kira-kira bisa untung gak kalau di jual disini. Kalau untung ya di ambil, kalau nggak ya cari lain. Memang susah sih kalau belum ada langganan, kita harus nego harga juga kan, belum nanti tentukan biaya pengangkutan siapa yang atur, belum juga asuransinya. Kalau untuk dokumen yang harus dipenuhi di Bea Cukai sih biasanya ya dokumen umum mas. Kalau butuh dokumen khusus ya dilampirkan juga.

Peneliti : Hmm iya-ya pak. Kemudian kalau menurut bapak sendiri dengan peraturan pajak di sektor ekspor impor sekarang, tanggapannya bagaimana?

Bapak W : Hmm peraturan pajak ya? Kalau menurut saya sih peraturannya nggak masalah ya mas, cuma mungkin orangnya yang harus dibenahi, hahaha.

Peneliti : Hahaha, maksudnya orangnya yang harus dibenahi bagaimana pak?

Bapak W : Jadi gini mas, importir itu kan erat kaitannya sama Bea Cukai mas. Ya soalnya kan barang impor kita emang mereka yang urus. Nah namanya kita tiap hari berurusan sama Bea Cukai, bisa dibilang kita sudah ada semacam hubungan kerja lah sama mereka. Dari seringnya kita bertemu dan berurusan dengan mereka, otomatis kita juga akan semakin kenal dengan mereka, hubungan pun bisa dibilang semakin akrab kan. Nah ini nih yang bahaya.

Peneliti : Hmm, bahaya gimana pak maksudnya?

Bapak W : Ya karena kenal akrab ini mas bisa jadi mereka nakalan. Dari saling mengenal itulah mas muncul yang namanya pajak borongan, praktik ini biasa dipakai para importir-importir, ibarat kartu joker lah. Saya yakin teman-teman lain juga kaya gitu, ya meskipun gak semua. Jujur saya juga terkadang menggunakan cara ini, saya berani ngomong begini, karena pemerintah tahu kok mas mengenai permasalahan ini.

Peneliti : Pajak borongan pak? Apa itu pak pajak borongan?

Bapak W : Secara sederhananya sih begini mas, ini praktik yang saya tahu ya, saya nggak tahu teman-teman lain bagaimana. Jadi, kalau namanya kita impor ya, ada yang namanya PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Nah di dalamnya itu terdapat jenis komoditi barang apa saja yang akan di impor, dan masing-masing komoditi itu sudah ada semacam kode mas untuk membedakan satu sama lainnya. Kode itu buat nentukan berapa tarif masing-masing komoditi. Nah praktik pajak borongan itu begini mas, jadi biasa satu kontainer itu terdiri dari macam-macam komoditi, otomatis kan banyak itu. Importir biasanya impor barang itu sengaja dibuat komoditinya mirip-mirip gitu mas satu kontainer. Saya ambil contoh begini ada jenis barang A sampai D, kode barang dan jenis itu hampir sama, nah biasanya importir itu nego sama pihak Bea Cukai mengenai tarif semuanya mas, kita ambil tarif paling terendah dari barang-barang itu, yang secara otomatis kodenya di PIB itu juga harus dirubah.

Peneliti : Wah gitu ya pak? Nakal dong pak? Terus tindakan pemerintah bagaimana pak? Apa diam saja?

Bapak W : Kalau dibilang nakal sih ya jelas ya mas, kita sudah main curang. Tapi dengan melakukan itu kita bisa dapat untung sampai ratusan juta mas, ya tergantung jenis komoditi juga sih. Tapi nggak gampang mas melakukan praktik pajak borongan. Kita harus kenal sama orang dalam juga. Nanti mereka yang atur siapa yang bagian cek dokumen, dan sapa yang bagian cek lapangan, soalnya kan harus di sinkronkan, bayangin tuh mas gimana ribetnya. Pemerintah nggak diam saja kok mas, buktinya beberapa importir sudah mulai di blokir nih karena kasus ini.

Peneliti : Jadi menurut bapak penyebab hingga pada akhirnya pemerintah melakukan pemblokiran terhadap beberapa importir itu karena praktik pajak borongan ini pak?

Bapak W : Menurut pengalaman saya sih begitu mas. Beberapa teman sesama importir juga begitu, ada beberapa yang di blokir. Karena pajak borongan ini kan sebenarnya ya ilegal juga ya mas, kan nggak sesuai aturan.

Peneliti : Apa keuntungan yang diperoleh para oknum petugas Bea Cukai ini pak kok mereka berani membantu menjalankan praktik pajak borongan ini?

Bapak W : Ya memang benar mas, Mereka juga nggak bakal segampang itu melakukan hal ini, tetap juga sih *high risk, high return*. Kita juga biasanya kasih bonusan lah buat mereka, biasanya berapa persen dari hasil keuntungan pajak borongan ini, tergantung kesepakatan. Kadang juga mereka minta apa-apa sama kita, ya kita turuti, namanya juga sama-sama butuh kan, ya seperti itu mas.

Peneliti : Oh jadi seperti itu ya pak, hmm iya-iya.

Bapak W : Ya sekarang gini aja loh mas, lah wong dari orang BC nya saja mau kok, masa kita saja yang disalahkan? Kalau memang maunya pemerintah itu importir harusnya yang jujur, ya sistem dan SDM nya dulu dibenahi, kita kan ngikuti aja. Kalau emang sistem sama orangnya dah benar, ya kita importir bisa apa selain ngikuti aturan kan. Cuma kan selama ini saya selaku importir masih belum merasakan adanya sistem yang baik, orangnya juga masih banyak yang nggak jujur, ya itu kan celah yang bisa dimanfaatkan kami. Jadi nggak bisa menyalahkan sepihak gitu aja kan.

Peneliti : Baik pak, saya paham yang bapak maksud. Nah selanjutnya menurut bapak apakah ada ketidakadilan di dalam peraturan perpajakan khususnya di sektor ekspor dan impor?

Bapak W : Saya rasa peraturan perpajakan sudah adil ya mas. Ini menurut yang saya alami ya, mungkin beda menurut lainnya. Sudah teratur gitu maksud saya, sudah jelas juga. Mungkin SDMnya saja yang perlu dibenahi lah, kalau memang pemerintah ingin importir itu seharusnya berperilaku jujur.

Peneliti : Baik pak kalau begitu. Pertanyaan terakhir pak dari saya. Apa harapan bapak selaku wajib pajak importir terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

Bapak W : Hmmm untuk harapan saya kedepan sebenarnya simpel ya mas. Sama seperti yang saya katakan tadi. Perbaiki dulu sistem dan SDMnya. Kode Etik tentang Bea Cukai kan sudah di atur itu sama Bea Cukai. Ya diterapkan lah di lingkungan kerja. Bagaimana seharusnya petugas BC itu menjalankan tugas sesuai kode etik yang berlaku. Kalau petugasnya sudah baik, ya kemungkinan besar kita sebagai importir ya pasti mengikuti aturan kan? Gitu aja sih mas harapan saya.

Peneliti : Baik bapak kalau begitu. Ini sudah selesai wawancaranya.

Bapak W : *Lho wes mari mas? Suwe pisan yo mau, hahaha. Koyo curhat malehan mas, hahaha.*

Peneliti : *Nggeh pak mboten nopo-nopo, niki pun eco hasil e.*

Bapak W : Yo Alhamdulillah lah mas *lek ngono.*

Peneliti : Oh iya pak, kalau boleh saya minta nomor yang bisa dihubungi buat nanti kalau ada kurng-kurangnya.

Bapak W : *Oh nggeh mas, monggo.* Sebentar-sebentar.

(Dilanjutkan dengan obrolan di luar konteks penelitian)



Lampiran Transkrip Wawancara Bapak ES

Bapak ES : Mas Dwika ya?

Peneliti : Iya pak saya Dwika.

Bapak ES : Maaf ya mas baru datang. Saya dari tadi masih ngurus dokumen, baru selesai sekarang. Sudah lama nunggu?

Peneliti : Nggak pak, baru saja kok. Saya nggak ngrepoti kan pak?

Bapak ES : Oh nggak kok mas, santai saja. Ya saya biasa gini mas, sibuk ngurus dokumen. Ada perlu apa mas?

Peneliti : Iya jadi begini pak, saya Dwika Tirta Mitrawan mahasiswa S2 Akuntansi di Universitas Brawijaya. Nah kebetulan sekarang ini saya lagi proses mengerjakan tesis saya pak. Saya mengambil judul Makna Ketidapatuhan Kewajiban Perpajakan Perspektif Importir. Isu yang saya ambil di sini tentang pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa importir pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dari saya yang akan saya tanyakan sama bapak, dan mohon kesediaannya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan pak.

Bapak ES : Oh iya mas.

Peneliti : Bisa saya mulai pak?

Bapak ES : Iya mas silahkan.

Peneliti : Iya, jadi bisa dijelaskan bagaimana awal mula cerita dan pengalaman bapak, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri?

Bapak ES : Ya setidaknya saya tuh ingin usaha dan ingin tahu mengenai ekspor impor ini mas. Saya juga ingin adanya perbaikan ekonomi sih mas.

Peneliti : Sebelum terjun ke dunia ekspor impor ini, pekerjaan bapak sebelumnya apa pak?

Bapak ES : Saya sebelumnya di perusahaan kontraktor mas, ikut orang.

Peneliti : Baik pak. Apakah bapak mempunyai pengalaman pahit terhadap pajak di dalam masa lalu bapak?

Bapak ES : Saya dulu pernah mas, waktu impor komoditi besi baja, segala macam dokumen sudah saya siapkan termasuk laporan surveyor, tapi dari pihak BC (bea cukai) bilang barang belum bisa dikeluarkan dengan alasan dokumen belum lengkap. Ya saya bingung dong, dokumen sudah lengkap kok dibilang belum lengkap, saya sempat turun tangan sendiri waktu itu buat ngurus masalah itu, karena orang saya yang biasa ngurus sudah nyerah, akhirnya setelah tunggu seharian baru bisa diturunkan barangnya, dan memang dokumennya sudah lengkap. Dalam hati saya kalau memang mau minta uang bilang saja, nggak usah pakai acara pending barang saya. Di lapangan memang gitu mas, beberapa oknum memang ada yang nakal. Ya saya kecewa juga sih mas, masa sekelas Bea Cukai kaya gitu ya pelayanannya. Sebenarnya yang salah ya petugasnya sih, tapi kan secara nggak langsung pasti nama Bea Cukainya juga ikut jelek mas. Ya pelayanannya di perbaiki lah, apalagi SDM itu kan bagian penting di suatu organisasi.

Peneliti : Laporan surveyor itu apa ya pak?

Bapak ES ; Laporan surveyor itu yang di tunjuk surveyor Indonesia itu Sukovindo

Peneliti : Tugasnya surveyor itu apa pak?

Bapak ES : Tugasnya Sukovindo itu ya *survey* barang mas, Kaya saya yang pernah impor barang besi baja itu ya pakai laporan surveyor, terus bisa juga barang mesin, tapi yang kondisinya bekas. Itu harus ada laporan surveyor. Nah itu.

Peneliti : Oh begitu ya pak? Terus apa bisa bapak menjelaskan proses impor sendiri bagaimana hingga pada akhirnya barang tersebut sampai ke tangan bapak

Bapak ES : Kita ini kan importir produsen mas statusnya. Eh *sorry sorry* maksud saya importir umum, jadi sepertinya kita ini *trading*. Jadi kalau ada orang yang mau pesan barang, mereka gak punya ijin untuk impor barang, bisa lewat kita. Nanti bisa kita yang carikan barang, atau mereka sendiri yang cari barang, untuk pengurusan semuanya itu melalui kita.

Peneliti : Bisa dikasih contoh spesifiknya seperti apa pak?

Bapak ES : Saya kasih contoh ya mas, misalkan kita ini butuh barang kaleng ya. Kita nggak tahu nanti caranya bagaimana, via internet, atau sudah ada tujuan langsung di Cina sana. Nah setelah itu, kalau kita kesana langsung kan bisa pesan itu. Tapi kalau kita hanya tahu alamat kan kita bisa pesan via email, atau buat *purchase order*. Nah nanti *supplier* sana ngasih penawaran, istilahnya nanti langsung jadi *sales contract*, nanti kalau semisal sudah oke, tanda tangan. Setelah ada persetujuan dari *sales contract* itu baru barang bisa di kirim. Tapi sebelum barang di kirim, kita sudah harus tahu dulu, barang kita itu ada larangan pembatasan gak di Indonesia? Atau ada peraturan-peraturan khusus mengenai jenis barang yang kita impor itu. Misalnya barang itu butuh laporan *surveyor* atau harus ada ijin dari kementerian perdagangan, kita harus lengkapi dulu, sebelum barang itu datang. Nah kalau sudah lengkap barang tersebut baru bisa di kirim, kalau belum lengkap lebih baik jangan di kirim dulu, takutnya nanti disini untuk proses pengurusan *custom clearance* nya di Bea Cukai itu nggak bisa. Apalagi sekarang kan sistemnya sudah online semua. Jadi dari masing-masing kementerian, contoh kementerian perdagangan itu kan suratnya di *upload* ke NSW itu.

Peneliti : Baik pak, terima kasih atas jawabannya, sangat terperinci sekali. Kemudian menurut bapak sendiri dengan peraturan pajak di sektor ekspor impor sekarang, tanggapannya bagaimana?

Bapak ES : Dengan peraturan pajak ekspor impor untuk saat ini lebih menyenangkan, karena sudah banyak kepastian. Jadi kita kerja lebih tenang.

Peneliti : Maksudnya bagaimana ya pak menyenangkan itu?

Bapak ES : Ya maksudnya peraturan perpajakan di sektor ekspor impor itu sudah jelas dan pasti mas.

Peneliti : Apa tidak ada kekurangan ataupun kelemahan pak di peraturan ekspor impor sekarang ini?

Bapak ES : Menurut saya sih nggak ada mas ya.

Peneliti : Baik pak kalau begitu. Mengenai pemblokiran yang dilakukan pemerintah pak, menurut bapak apa penyebab hingga pada akhirnya pemerintah melakukan pemblokiran terhadap beberapa importir?

Bapak ES : Menurut saya mungkin karena praktik pajak borongan ya mas. Itu faktor utama kalau menurut saya. Saya dengar dari teman-teman sih juga mereka beberapa di blokir. Saya juga was-was ini, karena saya juga main borongan, hahaha.

Peneliti : Hahaha, ya semoga saja tidak pak. Kalau boleh tau alasan bapak melakukan praktik pajak borongan itu kenapa pak?

Bapak ES : Kalau di tanya alasannya, ya banyak ya mas. Bisa karena untungnya juga lebih besar kan, itu pasti alasan utama. Terus yang saya rasa itu importir yang melakukan praktik pajak borongan lebih diprioritaskan di Bea Cukai mas.

Peneliti : Lebih diprioritaskan bagaimana pak maksudnya? Dalam hal apa?

Bapak ES : Ya misalnya nih, saya ada pengalaman pada saat mengurus dokumen ke Bea Cukai mas. Jadi ceritanya saya ada teman importir juga, waktu itu mengurus barengan ketemu di Bea Cukai, ya ngobrol-ngobrol gitu. Dia tau sih saya biasanya pajak borongan kan, dan saya tahu dia bersih, sesuai prosedur gitu. Cuma herannya kok yang diproses lebih cepat punya saya, punya dia belum. Padahal dia datang dulu sebelum saya datang. Awalnya saya pikir dia impor komoditi yang perlu dokumen khusus kan, ternyata setelah saya tanya, ya barang biasa kok mas, seharusnya prosedurnya cepat. Ya karena apalagi coba kalau bukan karena saya borongan mas. Itu menurut saya sih, jadi kalau berbicara masalah ketidakadilan, memang masih kelihatan mas di Bea Cukai itu.

Peneliti : Berarti maksud bapak untuk sekarang ini masih ada ketidakadilan di dalam peraturan perpajakan khususnya di sektor ekspor dan impor?

Bapak ES : Kalau menurut saya sih bukan peraturannya ya mas, tapi petugas BC nya yang berlaku tidak adil. Jadi para importir ini kaya merasa di anak tirikan lah *kasarane* mas.

Peneliti : Apa ada faktor lain pak yang membuat bapak dan mungkin beberapa importir lainnya pada akhirnya melakukan praktik pajak borongan ini?

Bapak ES : Ya mungkin importir-importir *sing temenan iki*, maksudnya yang mengikuti aturan ini ya mas, merasa seperti "saya ngikuti prosedur, ngikuti aturan, tapi kok kaya gak ada untungnya". Ya seperti yang saya katakan tadi mas, entah kenapa orang yang melakukan praktik pajak borongan justru malah diprioritaskan. Malah importir yang jelas-jelas sesuai dengan prosedur tidak diprioritaskan. Ambil contoh lah seperti apa yang saya katakan tadi, yang masalah saya ketemu teman saya sesama importir di Bea Cukai buat mengurus prosedur impor, tapi yang didulukan saya daripada dia, menurut saya itu keuntungan secara langsung dan nyata mas, tapi menurut mereka seperti gak ada untungnya malah kalau ngikuti prosedur itu.

Peneliti : Oke baik pak. Untuk pertanyaan terakhir pak, harapan bapak selaku wajib pajak importir terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

Bapak ES : Hmm, harapan ya mas. Mungkin menurut saya ya, sedikit harga lah mereka yang mengikuti prosedur. Ya memang saya melakukan praktik pajak borongan, tapi kan namanya kalau lihat seperti itu kan kadang ya mikir toh mas. Terus mungkin pemerintah lebih membuat peraturan ini lebih ketat lah, *win-win solution* antara pemerintah sama kita ini sebagai importir. Kita melakukan ini kan ya ada sebabnya, tapi kalau pemerintah sudah bertindak ya kita mau gimana lagi kan, *sing ono yo manut-manut wae mas*. Cuma sekarang sudah diperketat sih, beberapa importir kan sudah di blokir toh? Cuma mungkin jangan asal memblokir lah, tapi cari juga kenapa importir melakukan praktik pajak borongan ini. Ya gitu aja mungkin mas.

Peneliti : Baik pak. Saya rasa cukup untuk wawancaranya. Terima Kasih banyak pak buat waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya.

Bapak ES : Nggak apa-apa mas. Ya memang saya tiap hari sibuk sih mas, hahaha. Ya sudah saya tinggal dulu ya mas, masih ada urusan ini.

Peneliti : Iya pak silahkan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya ya pak.

Bapak ES : Oke siap mas, sama-sama.

Peneliti : Oh iya pak. Kalau boleh saya minta nomor kontaknya, buat jaga-jaga kalau ada kurangnya.

Bapak ES : Oh boleh mas, tadi mas siapa namanya? Sekalian saya masukkan nomor masnya juga

Peneliti : Boleh pak. Saya Tirta pak.

Lampiran Transkrip Wawancara Bapak Y

Peneliti : Assalamualaikum pak.

Bapak Y : Waalaikumsalam. Masuk mas Tirta.

Peneliti : Iya pak, permisi.

Bapak Y : Langsung aja ya mas untuk mempersingkat waktu, keburu Maghrib soalnya. Tadi kan di BC sudah masnya jelaskan tujuannya masnya datang kesini.

Peneliti : Iya pak, langsung saya mulai ya pak. Bisa dijelaskan bagaimana awal mula cerita dan pengalaman bapak, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri?

Bapak Y : Kebetulan saya dulu itu kerja marketing di salah satu perusahaan di Surabaya sini mas, ya bisa dikatakan cukup lah buat memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian saya sempat untuk mikir buat mendirikan usaha sendiri, karena saya ngerasa saya terlalu sibuk mas, pingin meluangkan waktu juga sama keluarga, cuma bingung mau buat usaha apa, saya juga nggak nyangka sampai akhirnya bisa jadi importir seperti sekarang ini, karena di silsilah keluarga besar saya nggak ada yang dulu pernah kerja di dunia gini ini. Awalnya sih mikir kalau bisnis jadi importir itu pasti ribet, tapi ternyata nggak juga kalau sudah ngerti mas.

Peneliti : Untuk proses dari marketing sampai jadi importir itu bagaimana pak?

Bapak Y : Nah sebelum saya pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha saya ini, saya sempat menanyakan kepada sanak saudara dan istri mas, ke teman-teman juga, ya barangkali ada yang bisa ngasih saran lah paling nggak, sekiranya bisnis apa yang cocok buat orang kaya saya ini, yang gak mau sibuk, hahahaha. Sampai pada akhirnya saya ingat sama teman-teman nongkrong pas waktu saya kuliah dulu mas. Dulu waktu kuliah saya sama teman-teman punya *base camp* di rumah teman saya yang dulu papa nya kepala cabang Samudra Indonesia yang ngurus masalah ekspor impor begitu pokoknya mas, ya akhirnya saya hubungi dia, dan akhirnya saya bisa buka usaha importir ini.

Peneliti : Apakah bapak mempunyai pengalaman pahit terhadap pajak di dalam masa lalu bapak?

Bapak Y : Sebenarnya saya juga nggak terlalu paham masalah pajak ya mas, cuma saya punya pengalaman pahit mengenai perpajakan tahun 2017 kemarin. Menurut pegawai pajaknya, perusahaan saya itu kurang bayar mas, entah saya nggak tahu kenapa juga kok bisa kurang bayar, padahal menurut konsultan pajak yang nangani perusahaan saya, saya nggak kurang bayar mas, sempat menunggu lama itu prosesnya, sempat adu argumen juga pihak perusahaan sama pegawai pajak, tapi akhirnya ya saya harus nanggung kurang bayar sampai ratusan juta tanpa ada kejelasan dari pihak pegawai pajak itu sendiri, ya saya mikirnya ambil hikmahnya saja lah, ikhlasin saja pikir saya gitu. Tapi meskipun saya ikhlasin tetap saja saya kecewa mas sama pegawai pajak. Andai saja mereka bisa menjelaskan saya dan konsultan pajak saya, di mana letak kesalahan saya, ya saya pasti lega mas. Mereka ngomong berarti ada dasarnya, nggak langsung ngomong *pokok'e pokok'e tok. Yo pegel kan mas dingonokno iku.*

Peneliti : Bisa dijelaskan lebih rinci pak kurang bayar di dalam hal apa?

Bapak Y : Untuk lebih jelasnya saya kurang paham ya mas. Soalnya ya seperti yang saya katakan tadi, saya kurang paham masalah pajak, semua sudah saya serahkan sama konsultan pajak saya.

Peneliti : Oh oke pak kalau begitu. Bisa bapak menjelaskan proses impor sendiri bagaimana hingga pada akhirnya barang tersebut sampai ke tangan bapak.

Bapak Y : Ada beberapa *customer* yang kita suruh cari, saya butuh barang ini, tolong carikan, dan tolong *handle* mulai dari sana sampai ke gudang kita. Ada juga yang cuman mereka sendiri yang *order*, nanti baru pakai bendera kita, terus kita urus *clearance* nya sampai pengiriman kesini.

Peneliti : Untuk *supplier* nya tetap atau berganti-ganti pak?

Bapak Y : Kebetulan kita punya *supplier* tetap juga, cuma kadang kita juga cari *supplier* lain. Tergantung kebutuhan saja sih mas, kan kita juga importir jasa, jadi kadang kita nurut yang menyewa jasa kita mau beli barangnya dimana begitu.

Peneliti : Menurut bapak sendiri dengan peraturan pajak di sektor ekspor impor sekarang, tanggapannya bagaimana?

Bapak Y : Sebenarnya kan, ya itu loh. Impor dan pajak umumnya kita kan *self assessment* mas. Kita kan ngisi-ngisi sendiri berdasarkan apa yang kita. Misalkan kalau masalah pajak kan masalah pendapatan, masalah *fee*, masalah biaya. Kalau Bea Cukai kan masalah harga transaksi, yang tahu itu kan pemilik barang, dan Tuhan. Sebenarnya kalau misalkan ini. Secara peraturan sih memang kadang ada yang ambigu ya mas. Masih banyak juga peraturan yang belum jelas, yang gampang untuk kita belokkan, apalagi impor mas. Banyak departemen-departemen yang bermain disitu, maksudnya bermain peraturannya.

Peneliti : Mohon maaf pak, saya kurang memahami apa yang bapak katakan. Maksudnya peraturan yang ambigu seperti apa pak? Kemudian departemen-departemen yang bermain itu maksudnya juga seperti apa pak?

Bapak Y : Iya jadi gini mas. Saya ambil contoh alas kaki. Alas kaki itu perlu LS, habis itu mainan juga kita harus beberapa pintu, melalui ke perindustrian dulu, baru ke perdagangan untuk di *upload*. Nah proses itu kita gak harus lewati semua mas, bisa kita lewati beberapa pintu. Jadi semisalnya harus melewati 4 pintu nih. Bisa jadi kita bisa hanya melewati 3 pintu, bahkan 2 pintu. Jadi maksud saya seperti itu mas.

Peneliti : Oh baik pak. Menurut bapak sendiri apa penyebab hingga pada akhirnya pemerintah melakukan pemblokiran terhadap beberapa importir?

Bapak Y : Ada beberapa kategori sih mas. Yang pertama inkonsistensi, kan banyak importir-importir yang alamat yang gak jelas, minimal kan kalau yang mereka ajukan alamatnya disini, seharusnya disana kan juga ada kegiatan di alamat tersebut. Yang kedua bisa jadi karena importir itu tidak melakukan kegiatan impor selama setahun, jadi mereka bisa kena blokir. Yang ketiga dan ini kemungkinan terbesar itu karena praktik pajak borongan mas. Saya juga sempat baca kok masalah pemerintah yang melakukan pemblokiran itu di berita, dan memang karena faktor pajak borongan paling banyak.

Peneliti : Bagaimana pemerintah tahu mas sebuah perusahaan melakukan praktik pajak borongan atau tidak?

Bapak Y : Ya tinggal rekonsiliasi PIB aja sama SPT nya, bisa ketahuan siapa-siapa yang melakukan praktik pajak borongan. Cuma importir itu kan buanyak mas, jadi kan gak mungkin di cek satu-satu semua. Wong perbandingan importir sama petugas pajak aja sudah jauh, belum lagi wajib pajak lain di luar importir kan? Jadi ya butuh proses lah.

Peneliti : Apa bapak sendiri melakukan praktik pajak borongan pak?

Bapak Y : Iya mas saya juga pakai praktik pajak borongan.

Peneliti : Apa alasan bapak menggunakan praktik pajak borongan pak?

Bapak Y : Saya loh mas sebenarnya kalau disuruh jadi importir jujur, ya saya lakukan kok. Cuma saya pribadi lho mas nggak percaya kalau uang pajak yang kita bayarkan benar-benar sudah dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik mungkin sama pemerintah. Bukannya suudzon ya mas, tapi coba sampean lihat kondisi negara kita sekarang. Korupsi dimana-mana, korupsi uang negara, korupsi uang pajak, semua wes. *Lah koruptore kecekel malah ngguya ngguyu iku lak gendeng a mas jeneng e*. Gimana mereka mau takut ya kan, wong hukumannya aja masih ecek-ecek gitu. Ya jujur saya mending nggak patuh sekalian, tapi saya yang menikmati, daripada saya patuh, tapi yang menikmati mereka. Wong saya yang kerja kok, tapi masa mereka yang enak, ya kan mas ya?

Peneliti : Hahaha, iya pak. Kemudian menurut bapak apakah ada ketidakadilan di dalam peraturan perpajakan khususnya di sektor ekspor dan impor?

Bapak Y : Menurut saya sih sudah adil ya mas kalau peraturannya. Titik beratnya mungkin di perbaikan orang-orang yang bekerja disana sih mas kalau menurut saya. Mas masih lama wawancaranya? Saya tak maghriban dulu nggak apa-apa ya?

Peneliti : Oh ini sudah pertanyaan terakhir pak. *Monggo* terserah bapak, mau sekalian dilanjutkan atau mau sholat dulu nggak apa-apa.

Bapak Y : Yawes sekalian aja mas selesaikan biar gak ada tanggungan, hahaha.

Peneliti : Haha iya bapak. Pertanyaan terakhir pak. Harapan bapak selaku wajib pajak importir terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

Bapak Y : Kalau memang pemerintah bisa menjalankan sistem yang baru ini dengan bagus dan rapi sampai tahun-tahun ke depan, saya kira banyak importir nantinya juga akan cenderung lebih patuh. Apalagi sekarang dokumen-dokumen kan serba *online*. Ya paling nggak bisa meminimalisir kecurangan lah. Itu sih mas harapan saya.

Peneliti : Baik pak kalau begitu. Ini sudah selesai wawancaranya. Terima kasih banyak waktunya pak, saya mengganggu sampai maghrib-maghrib begini.

Bapak Y : Oh nggak apa-apa mas, namanya tuntutan kuliah kan, ya harus dilakukan.

Peneliti : Haha *nggeh* pak.

(Dilanjutkan dengan obrolan di luar konteks penelitian)

Lampiran Transkrip Wawancara Bapak AZ

Peneliti : Assalamualaikum, selamat pagi pak.

Bapak AZ : Waalaikumsalam, masuk-masuk mas. Ini mas Dwika ya?

Peneliti : Nggeh pak, saya Dwika yang mau wawancara bapak untuk data tesis saya.

Bapak AZ : Oh iya mas, silahkan masuk.

Peneliti : Iya pak.

Bapak AZ : Iya gimana gimana mas? Saya harus ngapain ini? Mas nya mau minum apa?

Peneliti : Nggak pak, saya sudah minum tadi. Terima kasih. Iya jadi begini pak, saya Dwika Tirta Mitrawan mahasiswa S2 Akuntansi di Universitas Brawijaya. Nah kebetulan sekarang ini saya lagi proses mengerjakan tesis saya pak. Saya mengambil judul Makna Ketidapatuhan Kewajiban Perpajakan Perspektif Importir. Isu yang saya ambil di sini tentang pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa importir pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dari saya yang akan saya tanyakan sama bapak, dan mohon kesediaannya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan pak.

Bapak AZ : Oh siap mas, gampang kalau itu mah.

Peneliti : Hehe, baik pak. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa penelitian saya ini kan tentang bagaimana wajib pajak importir memaknai arti ketidakpatuhan, yang berarti di dalam penelitian saya ini tidak ada yang namanya tindakan salah atau benar pak, jadi hasil penelitian ini memang berdasarkan pengalaman bapak selama jadi importir.

Bapak AZ : Wah gak sampai ke Bu Sri Mulyani kan mas ini? Hahahahaha.

Peneliti : Hahaha, Insha Allah nggak pak, hehe.

Bapak AZ : Oke mas kalau begitu, nanti minta tolong namanya disamarkan ya mas, ya buat jaga-jaga aja sih. Bisa kan ya?

Peneliti : Siap pak, nanti saya kasih inisial bapak di dalam daftar informan saya. Oke pak kalau begitu, bisa saya mulai sekarang pak?

Bapak AZ : Oke mas silahkan.

Peneliti : Baik pak. Sebelumnya bisa dijelaskan bagaimana awal mula cerita dan pengalaman bapak, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri?

Bapak AZ : Gini mas, pertama dulu kan saya ikut orang ya, terus akhirnya sudah mulai ngerti lah sedikit-sedikit terus pingin merubah nasib juga, ya sudah akhirnya mendirikan usaha ini, ya biar nggak jadi karyawan terus lah.

Peneliti : Karyawan di perusahaan apa pak waktu dulu?

Bapak AZ : Sebelumnya saya jadi karyawan di usaha ekspor impor juga, saya dulu di bagian lapangannya. Ya akhire wes ngerti sedikit lah masalah ekspor impor ini, terus akhirnya ya mendirikan usaha ini sendiri.

Peneliti : Apakah bapak mempunyai pengalaman pahit terhadap pajak di dalam masa lalu bapak?

Bapak AZ : Hmm, kalau itu saya belum pernah mas ya. Karena dulu kan saya masih karyawan. Jadi belum ada hubungan apa-apa tentang pajak dan sekarang pun sudah buka usaha ini, ya alhamdulillah juga belum pernah ada kasus atau masalah tentang pajak.

Peneliti : Oke pak kalau begitu. Selanjutnya apa bisa bapak menjelaskan proses impor sendiri bagaimana hingga pada akhirnya barang tersebut sampai ke tangan bapak

Bapak AZ : Untuk proses impor ya mas? Hmm, ini kalau saya ya, dan kayanya teman-teman lain juga sama. Misal saya mau impor kaleng, awal mula saya komunikasi sama langganan saya, kalau nggak ada langganan ya cari dari luar negeri siapa yang punya stok, terus kita lihat dulu harganya masuk apa nggak, bisa untung gak. Terus ngajuin purchase order by email, hingga nanti kita buat sales contract. Di sales contract itu isinya ya surat perjanjian, term payment. Kita mau bayar cash, atau separuh dulu, atau juga kalau udah langganan bisa utang dulu sementara, jadi barang nunggu sampai dulu, baru setelah beberapa hari kita bayar, hahaha. Ya sudah setelah tawar menawar harga, termasuk siapa yang bayar freight dan asuransinya, barang bisa di kirim, kemudian kita urus dokumennya di Bea Cukai. Oiya tapi pastikan dulu tidak ada lartas (larangan pembatasan) mas, laporan surveyor juga diperhatikan, kalau harus minta ijin kementerian perdagangan ya harus dipenuhi, setelah barang bisa dikeluarkan.

Peneliti : Bapak sendiri mengimpor barang apa saja pak?

Bapak AZ : Hmm, macam-macam sih mas. Kita kan importir umum, jadi impor barangnya macam-macam, jadi bervariasi gitu tergantung pesanan atau keinginan.

Peneliti : Proses mengurus dokumen ke Bea Cukai itu apa bapak mengurus sendiri semuanya?

Bapak AZ : Dulu saya pakai PPJK mas, tapi waktu awal buka usaha dulu. Ya namanya baru buka usaha kan mas, meskipun sudah paham sedikit tentang pajak impor, tapi masih ragu buat ngurus dokumennya sendiri, jadi mending pakai PPJK dulu, biar main aman, hitung-hitung sekalian belajar lah. Tapi saya sekarang sudah nggak pakai PPJK mas, karena sudah paham betul gimana ngurus dokumen ke Bea Cukai. Sudah jalan berapa tahun juga kan usaha saya, jadi sudah dapat pengalaman macam-macam. Hitung-hitung juga biar memperkecil biaya mas.

Peneliti : Lebih enak mana pak? Urus sendiri atau pakai jasa PPJK?

Bapak AZ : Hmm kalau dibilang enak mana sih menurut saya enak urus sendiri mas, ya karena itu di samping hemat biaya, juga bisa sekalian belajar dari pengalamn kan kalau ngurus sendiri. Tapi kalau sampean nanyanya dulu, saya jawabnya bisa dibilang pakai PPJK itu juga enak mas, karena kita gak perlu ribet, mereka kan yang kerja, kita bayar mereka buat ngurus dokumen kita, intinya saya tahu beres. Mikir saya gini, mending saya pakai PPJK karena gak ribet, kalau urus sendiri kan ribet. Itu kalau masnya nanyanya pas dulu loh ya, hahaha. Di samping itu PPJK saya dulu juga biasa ngurus barang saya pakai pajak borongan mas, jadi ya siapa yang nolak kan, hahaha.

Peneliti : Pajak borongan? Maksudnya apa itu pak?

Bapak AZ : Hahaha, tahu gitu saya tidak bilang tadi ya. Ya simpelnya gini sih mas, kita negosiasi pajak impor kita sama pihak Bea Cukai. Setelah deal harga ya sudah tinggal kita bayar. Intinya sama-sama untung lah pihak Bea Cukai sana sama kita, soalnya kan kita kasih mereka juga.

Peneliti : Maksudnya kasih mereka itu apa pak? Terus apa praktik pajak borongan ini legal?

Bapak AZ : Ya mereka kan biasanya minta persenan dari hasil pajak borongan ini toh mas, gak mungkin mereka mau bantu kita kalau memang mereka juga gak dapat, iya kan? Resikonya besar loh mas buat mereka, karena pajak borongan ini kan ilegal mas. Bisa dibilang kan kita sudah gak ngelakuin sesuai prosedur, di luar aturan lah mas maksudnya.

Peneliti : Baik pak, selanjutnya menurut bapak sendiri dengan peraturan pajak di sektor ekspor impor sekarang, tanggapannya bagaimana?

Bapak AZ : Menurut saya sudah bagus sih mas ya sampai sekarang ini, mungkin yang perlu diperhatikan lagi pengawasannya aja sih yang masih harus lebih ditingkatkan gitu loh mas.

Peneliti : Pengawasan seperti apa yang bapak maksud?

Bapak AZ : Hmm maksudnya gini mas. Kadang kan masih ada ya ini kadang kan masih ada yang barang masuk tidak sesuai dan sebagainya, tapi kadang juga masih ada yang diloloskan sama pihak-pihak itu loh. Ya jadi ya ditingkatkan lagi gitu loh mas.

Peneliti : Pihak-pihak itu sapa maksudnya pak?

Bapak AZ : Ya oknum-oknum petugas Bea Cukai mas. Maksud saya ya peraturannya sudah bagus, cuma pengawasannya lebih ditingkatkan lagi. Karena ya yang saya katakan tadi, kadang ada barang yang masih belum sesuai tapi sudah diloloskan. Ya kaya saya ini loh mas maksudnya pakai praktik pajak borongan. Tapi saya sebenarnya pingin cenderung patuh mas, karena kalau tidak patuh kan *yowes* kepikiran terus mas, di *uber* sama orang pajak juga, hahahahaha. Jadi ya kepingin patuh biar bisa usaha bener-bener gitu loh mas. Tapi ya sekarang masih bisa begini, masih belum ada tindakan tegas, ya dinikmati aja lah, hahahahaha.

Peneliti : Oh iya pak paham, hahaha. Saya lanjutkan ya pak, haha.

Bapak AZ : *Nggeh, monggo* mas, hahahahaha.

Peneliti : Menurut bapak AZ, apa penyebab hingga pada akhirnya pemerintah melakukan pemblokiran terhadap beberapa importir?

Bapak AZ : Nah ini, biasanya importir itu ya yang mereka-mereka yang praktik pajak borongan itu. Barangnya gak sesuai tapi diloloskan terus ketahuan, akhirnya di blokir. Beberapa juga cuma dibekukan sementara, setahu saya sih gitu. Kita kan juga sebelum impor kan ada PIB itu, kalau di PIB itu gak sesuai, ya mereka bisa di tangkap.

Peneliti : PIB itu apa pak ya? Terus PIB gak sesuai itu maksudnya bagaimana?

Bapak AZ : PIB itu Pemberitahuan Impor Barang mas. Kalau maksud saya tadi PIB gak sesuai ya misalnya barangnya A, tapi di PIB barangnya B, ya kalau ketahuan ya bakal di blokir. Faktor paling besarnya ya praktik pajak borongan itu kalau menurut saya mas. Mereka melakukan itu kan, ya bukan mereka saja sih, saya juga termasuk, hahahahaha. Jadi kita melakukan itu kan sebenarnya untuk menekan biaya mas.

Peneliti : Menekan biaya apa pak maksudnya? Biaya sebesar apa yang mengharuskan bapak melakukan praktik pajak borongan ini?

Bapak AZ : Jadi gini mas, saya kan ada karyawan nih, total 47 orang. Gaji yang saya berikan ke mereka itu bervariasi, mulai kisaran 3 juta sampai 5 juta, tergantung kerjaan mereka. Jenis usaha saya ini kan bisa dibidang skala kecil menengah lah. Nah mas nya saya kasih hitung-hitungan kasar ya. Anggap aja per orang saya pukul rata gaji mereka 4 juta, terus 4 juta dikali 47 orang tuh udah berapa ratus juta. Kalau saya gak pake praktik pajak borongan gitu ya bisa *collapse* mas usaha saya. Belum lagi kalau impor lagi sepi-sepinya, bisa dibawah 2 juta mereka gajinya semua. Ya mereka maklum kalau semisal di gaji segitu, karena mereka tahu kondisi juga kan lagi sepi.

Peneliti : Oh jadi karyawan bapak di bayar dengan gaji yang tidak pasti ya pak?

Bapak AZ : Ya kalau di bilang di bayar dengan gaji tidak pasti ya nggak juga ya mas. Kejadian itu kan kalau semisal kondisi impor lagi sepi, dan kalau di bilang gak tega, ya jelas gak tega mas. Kerja mereka susah mas, belum lagi yang bagian lapangan, harus mondar-mandir dari kantor ke Bea Cukai sana. Saya juga pernah mikir mas, daripada saya harus bayar pajak ke Bea Cukai terus di korupsi sama pengemplang pajak sana, mending saya kasih karyawan saya, mereka *yo duwe* anak *bojo* loh mas, butuh *mangan*, *yo masio carane* salah mau gimana lagi kan, gitu aja seh mas kalau menurut saya.

Peneliti : Baik pak, saya mengerti maksud bapak. Hmm, terus menurut bapak apakah ada ketidakadilan di dalam peraturan perpajakan khususnya di sektor ekspor dan impor?

Bapak AZ : Kalau menurut saya pribadi sih nggak ada ya mas. Semua sudah adil kok. Pengawasan aja yang menurut saya perlu diperbaiki.

Peneliti : Baik pak. Mungkin ada harapan bapak selaku wajib pajak importir terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

Bapak AZ : Harapan saya hmmm, mungkin diperlukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus ya mengenai peraturan perpajakan. Sekiranya ada yang berat sebelah atau lainnya saya juga kurang paham. Ya pokoknya lakukan perbaikan secara berkala supaya dapat peraturan yang benar-benar baik dan menguntungkan semua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan lah.

Peneliti : Baik pak kalau begitu, saya rasa sudah cukup wawancara dengan bapak. Terima Kasih atas waktunya pak, mohon maaf kalau semisal saya ada salah kata, ataupun mungkin mengganggu aktivitas bapak.

Bapak AZ : Ah, nggak mas, gak papa kok, santai saja mas.

Peneliti : Hehe, iya pak. Oh iya pak, kalau boleh saya minta no telepon yang bisa dihubungi buat jaga-jaga kalau semisal saya mau mengganggu waktu bapak lagi buat penelitian saya ini pak, hahaha.

(Dilanjutkan dengan obrolan di luar konteks penelitian)



Lampiran Transkrip Wawancara Bapak S

Bapak S : Assalamualaikum.

Peneliti : Waalaikumsalam.

Bapak S : Ini mas Tirta ya?

Peneliti : Iya pak saya Tirta yang mau wawancara sama bapak.

Bapak ES : Iyo awakmu dienteni kait mau karo mas Tirta, suwe ae pak, lapo ae seh, sok sibuk iki.

Bapak S : Walah wong iku melu-melu ae, nyapo we rene?

Bapak ES : Iki mari diwawancarai tah? Wong penting kok.

Peneliti : Haha iya pak, kebetulan tadi saya habis mewawancarai Bapak ES, sekarang giliran bapak yang mau saya wawancarai.

Bapak S : Oke mas langsung aja.

Bapak ES : Sek aku tak ngalah sek.

Peneliti : Baik pak ES. Iya jadi begini pak S, saya Dwika Tirta Mitrawan mahasiswa S2 Akuntansi di Universitas Brawijaya. Nah kebetulan sekarang ini saya lagi proses mengerjakan tesis saya pak. Saya mengambil judul Makna Ketidakpatuhan Kewajiban Perpajakan Perspektif Importir. Isu yang saya ambil di sini tentang pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa importir pak. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dari saya yang akan saya tanyakan sama bapak, dan mohon kesediaannya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan pak.

Bapak S : Oh siap mas.

Peneliti : Iya jadi bisa dijelaskan bagaimana awal mula cerita dan pengalaman bapak, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri?

Bapak S : Ya pertama-tama saya memang ikut perusahaan orang. Karena kita sudah menguasai dari ikut orang itu, saya sudah merasa bisa dan daripada kita ikut orang, dan saya ingin mandiri, otomatis saya juga berusaha untuk membuka usaha sendiri. Keluarga juga berpengaruh sih mas, ya karena saya ingin keluarga saya hidup yang berkecukupan kan. Ya itu sih motivasi saya.

Peneliti : Kalau boleh tahu sebelumnya bapak kerja di perusahaan apa?

Bapak S : Saya sebelumnya ikut PT. Dermaga mas.

Peneliti : Itu perusahaan bergerak di bidang apa pak?

Bapak S : Dulu dia importir, kemudian dia pindah jadi PPJK.

Peneliti : Oh begitu pak? Hmm apakah bapak mempunyai pengalaman pahit terhadap pajak di dalam masa lalu bapak?

Bapak S : Kalau untuk pengalaman pribadi sih nggak ada ya mas, soalnya dulu waktu saya kerja di perusahaan kan yang ngatur pajak perusahaannya.

Peneliti : Kalau untuk pajak perusahaan bapak?

Bapak S : Hmm, kalau untuk perusahaan kayanya juga nggak pernah mas. Karena perusahaan kita sendiri kan konsultan pajaknya, dan selama ini sih nggak ada masalah ya.

Peneliti : Hmm iya pak. Kemudian bisa bapak jelaskan proses impor sendiri bagaimana hingga pada akhirnya barang tersebut sampai ke tangan bapak?

Bapak S : Nah, sistem perusahaan yang saya kerjakan, itukan kita awalnya dulu saya punya teman, nah pada saat itu dia ingin membeli barang dari luar negeri dengan skala besar tapi dianya nggak bisa melakukan pembelian dari luar, akhirnya kita bantu uruskan ijin impornya atas nama perusahaan saya. Kebanyakan memang perusahaan saya mengurus impor terkait hal kaya gitu mas, jadi barang sudah di pesan, baru kita yang berkulak, tinggal kita yang impor, jadi sudah ada pemiliknnya. Tapi itu bukan termasuk borongan lho mas, mungkin mas nya juga pernah dengar pajak borongan, nah tapi praktiknya bukan begitu. Ini tetap sesuai prosedur, tapi kita menawarkan jasa untuk impor barang.

Peneliti : Pajak borongan pak? Apa itu pak? Bagaimana praktiknya?

Bapak S : Kalau untuk praktiknya saya kurang paham mas. Karena kebetulan perusahaan saya kan sekarang ini pakai PPJK, dan PPJK tersebut menawarkan yang namanya pajak borongan. Sebenarnya praktik pajak borongan itu ya mas, menurut saya pribadi harus punya *channel* yang kuat di Bea Cukai. Tujuannya ya untuk menjalankan praktik pajak borongan itu.

Peneliti : Jadi bapak sekarang menggunakan jasa PPJK? Tadi kalau tidak salah bapak mengatakan bahwa bapak sudah paham mengenai impor, sehingga pada akhirnya bapak mendirikan usaha ini. Terus tujuan bapak menggunakan jasa PPJK untuk apa pak?

Bapak S : Ya betul mas. Memang saya sudah paham mengenai seluk beluk impor, dan saya sekarang masih menggunakan PPJK mas. Jujur memang, saya dulu nggak pakai yang namanya PPJK, ya karena saya paham masalah kepabeanan. Saya juga cerita sebenarnya juga malu, ya tapi apa mau di kata kan. Saya dulu bayar pajak sesuai dengan prosedur mas. Dulu saya tahu praktik pajak borongan, sangat sangat tahu malah, tapi dulu saya berpikir nggak mau cara begituan, karena takut kan mas kalau ketahuan. Tapi saya lihat-lihat kok teman-teman yang pakai pajak borongan itu aman aja, malah semakin berkembang usahanya. Ya apa daya saya cuma seorang manusia mas, dan pada akhirnya ya ikut arus juga. Alasan saya pakai PPJK kan karena sungkan aja mas sama teman-teman di Bea Cukai, tahunya mereka kan saya bersih, makanya saya pakai PPJK biar jalan gitu.

Peneliti : Oh begitu pak. Jadi awalnya bapak memang tidak menggunakan jasa PPJK dan mengurus masalah kepaebanan sendiri? Dulu bapak juga mengikuti sesuai prosedur? Namun sekarang menggunakan jasa PPJK karena tertarik dengan pajak borongan dan PPJK bapak menawarkan jasa pajak borongan?

Bapak S : Ya kurang lebih seperti itu mas, hahaha.

Peneliti : Wah menarik ini pak. Menurut bapak sendiri dengan peraturan pajak di sektor ekspor impor sekarang, tanggapannya bagaimana?

Bapak S : Kalau peraturannya sih sudah bagus ya mas, cuma mungkin menurut saya kurang adil.

Peneliti : Kurang adil dari sisi mana pak?

Bapak S : Seperti yang saya katakan tadi mas, saya dulunya kan urus sendiri proses impor saya. Awalnya saya gak pakai yang namanya pajak borongan, murni benar-benar bersih *wes pokok e*. Nah terus lihat teman-teman yang pakai praktik pajak borongan, terus saya tanya "*awakmu ngene iki opo aman-aman wae? gak kenek perikso ta?*" Terus dianya bilang "*buktine usaha ku sek ngadeg bos, yo berarti aman toh*". Setelah itu saya nggak langsung praktikin mas, sempet mikir lama juga, namanya was-was toh. Saya mikir kok nggak adil gini ya, jujur nggak jujur sama-sama aman, gak ada tindakan tegas dari pihak Bea Cukai. Ya akhirnya saya terjerumus juga, haha ikut teman-teman

Peneliti : Tapi kan pemerintah sudah melakukan pemblokiran terhadap beberapa importir yang melakukan praktik pajak borongan pak?

Bapak S : Iya kan baru ini, kemarin-kemarin kemana? Pajak borongan itu bukan praktik baru loh mas. Praktik lama itu, dan pemerintah kan baru bergerak sekarang, kemarin kemana?

Peneliti : Oh iya pak saya paham.

Bapak S : Ya gini loh mas. Intinya menurut saya masih belum ada keadilan di peraturan pajak, khususnya impor ya. Praktik pajak borongan ini bukan praktik baru kok. Praktik sudah lama sekali ini, dan sudah ada ribuan importir yang melakukannya, tapi pemerintah baru bertindak tegas sekarang. Selain itu saya dulu yang bisa dikatakan importir yang bersih nggak merasakan keuntungan secara langsung ya dalam membayar pajak sesuai aturan mas. Cuma kalau dibandingkan sama importir yang melakukan praktik pajak borongan, ya keuntungan secara langsung bisa dirasakan sama importir yang melakukan praktik itu. Kalau mereka kan urus ke Bea Cukai, nego pajaknya, udah selesai urusan, bisa bawa profit berapa ratus juta itu dalam satu kontainer. Makanya saya pada akhirnya ikut arus kan.

Peneliti : Hmm iya pak, baik pak kalau begitu. Oke pak ini pertanyaan terakhir. Harapan bapak selaku wajib pajak importir terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

Bapak S : Harapan terakhir ya mas? Hmm menurut saya tindakan pemerintah melakukan pemblokiran itu ada baiknya, ada jeleknya ya mas. Maksud saya begini. Saya katakan baik, karena mengurangi importir yang bisa dibidang nakal, pendapatan pajak pun kan otomatis semakin meningkat tuh, karena importir kan bakal mikir dua kali mas kalau mau melakukan praktik pajak borongan. Itu sisi baiknya. Sisi jeleknya adalah, pemerintah mematikan usaha orang. Memang benar kita salah, melakukan praktik curang, tapi kan nggak bisa menyalahkan kita sepenuhnya. Kalau saya mau ngomong blak-blakan, ya pecat saja sekalian oknum Bea Cukai disana yang bantu kita, itu baru adil. Kalau menurut saya sih seperti itu mas.

Peneliti : Baik pak, menarik sekali wawancara dengan bapak. Ini kebetulan sudah cukup pak data yang saya perlukan untuk tesis saya. Terima kasih banyak pak atas waktunya. Mohon maaf jika saya merepotkan bapak. Sama nanti sekalian kalau boleh saya minta no kontak bapak untuk nanti misalnya suatu saat saya memerlukan bapak lagi perihal wawancara ini.

Bapak S : Oiya mas *monggo* silahkan.

(Dilanjutkan dengan obrolan di luar konteks penelitian)